

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

BEBAN RAKYAT KIAN BERAT



**Inilah Sistem
Baku Khilafah**

**Haramkah
Mendirikan
Negara Islam?**

**Muhammad Hatta, SE, MSi:
MIGOR MAHAL BUKAN
HANYA KARENA MAFIA**



Foto-foto Lama Palestina Yang Diberkati

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/eski-filistin-fotografleri/NaN>

Media Politik dan Budaya
al-wa'ie
Kebudayaan dan Politik



Palestina, 1880 (Ottoman Nazareth, Palestina)



Palestina, 1948



Yerusalem, 1910



Yerusalem, 1890

Daftar Isi

Fokus:

Beban Rakyat Kian Berat

09

Saat ini beban ekonomi masyarakat kebanyakan makin terasa berat. Harga BBM terus naik. Tarif listrik juga makin tinggi. Harga-harga kebutuhan pokok—terbaru minyak goreng—makin tak terkendali. Beban pajak—terbaru PPN—makin meningkat. Sebaliknya, daya beli masyarakat makin melemah. Semua ini tentu ada akar penyebabnya. Inilai yang dibahas kembali dalam rubrik ini.

Hiwar:

Migor Mahal Bukan Hanya karena Mafia

45

Mafia memang banyak bermain dalam kisruh mahalnnya minyak goreng (migor) akhir-akhir ini. Namun, yang lebih mendasar justru adalah kebijakan penguasa yang salah-kaprah. Terutama sejak jutaan lahan untuk perkebunan sawit—sebagai penghasil bahan utama CPO—diserahkan begitu saja untuk dikuasai oleh segelintir para pemilik modal. Mereka inilah yang akhirnya bisa mengendalikan sepenuhnya harga minyak goreng.

Soal-Jawab:

Haramkah Mendirikan Negara Islam?

54

Sebagaimana diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD baru-baru ini menyatakan keharaman untuk membentuk Negara Islam seperti yang dibangun oleh Rasulullah saw. Alasannya, kata dia, negara bentukan Rasulullah saw. berdasarkan wahyu. Padahal Rasulullah saw. sudah tidak ada dan wahyu sudah tidak turun. Logikanya, tidak boleh alias haram kita mendirikan Negara Islam seperti yang beliau dirikan. Betulkah demikian?

<i>Pengantar</i>	2
<i>Dari Redaksi</i> : Pesan Penting Dari Hizbut Tahrir ..	3
<i>Opini</i>	5
<i>Muhasabah</i> : Tidak <i>Make Sense</i>	7
<i>Fokus</i> : Beban Rakyat Kian Berat	9
<i>Analisis</i> : Solusi Mendasar Ekonomi	13
<i>Telaah Kitab</i> : Pos Khusus Zakat di Baitul Mal ..	17
<i>Iqtishadiyah</i> : G-20: Solusi Atau Masalah? ..	21
<i>Ibrah</i> : Azab	24
<i>Siyasah Dakwah</i> : Pancasila: Sejarah Dan Pandangan Islam	26
<i>Catatan Dakwah</i> : Tak Masuk Akal	30
<i>Fikih</i> : <i>Ikhtilâth</i> Dalam Acara Keluarga	33
<i>Atsar</i> Transformasi Hagia Sophia Dari Masa ke Masa	36
<i>Lintas Dunia</i>	38

<i>Baiti Jannati</i> : Generasi Pemenang Pasca Ramadhan	42
<i>Hiwar</i> : Migor Mahal Bukan Hanya karena Mafia	45
<i>Afkar</i> : Inilah Sistem Baku Khilafah	49
<i>Soal Jawab</i> : Haramkah Mendirikan Negara Islam?	54
<i>Nafsiyyah</i> : Melayakkan Diri Menjadi Generasi Pejuang	57
<i>Tafsir</i> : Ancaman Bagi Mereka Yang Mendustakan Al-Quran	60
<i>Nisa</i> : Ketahanan Ekonomi Keluarga	65
<i>Takrifat</i> : Redaksi Perintah	68
<i>Hadis Pllihan</i> : Haram Menyewakan Tanah Pertanian	72
<i>Dunia Islam</i> : Kegagalan Barat Dan Kapitalisme Global	74
<i>Tarikh</i> : Spirit Islam Dalam Perlawanan Umat Tatar Sunda Terhadap Penjajah (Lanjutan) ..	78

Pengantar

Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan dan tahun ke tahun tampak beban ekonomi mayoritas rakyat makin berat. BBM makin mahal. Tarif listrik makin tinggi. Beban pajak—terbaru PPN—makin meningkat. Harga berbagai kebutuhan pokok lain—terbaru minyak goreng—makin tak terkendali.

Di sisi lain pendapatan tindak bertambah. Yang ada malah banyak yang berkurang. Otomatis, daya beli masyarakat juga menurun. Belum lagi angka pengangguran yang makin tinggi. Sebabnya, terutama semasa pandemi Covid-19, banyak perusahaan gulung tikar. Otomatis PHK terjadi di mana-mana. Banyak pula UMKM yang bangkrut. Meski pandemi Covid-19 sudah berakhir, tak mudah dunia usaha untuk bangkit. Tak mudah pula orang untuk bisa kembali bekerja. Sebabnya, saat ini tak banyak perusahaan yang membuka lowongan kerja. Banyak yang mau membuka usaha, namun tak ada modal. Singkat kata, beban ekonomi rakyat memang makin berat.

Mengapa semua ini bisa terjadi? Padahal negeri ini kaya dengan sumberdaya alam yang berlimpah-ruah? Tidak lain karena sebagian besar kekayaan alam negeri ini hanya dikuasai oleh segelintir orang. Mereka adalah para kapitalis yang bersekongkol dengan penguasa membentuk oligarki. Oligarkilah sesungguhnya yang mengendalikan negeri ini. Otomatis, banyak kebijakan penguasa berpihak kepada para pengusaha dan kroni mereka, bukan berpihak kepada rakyat.

Akar penyebab semua itu tidak lain karena bercokolnya sistem kapitalisme-sekularisme-demokrasi. Inilah sesungguhnya biang keladi dari keterpurukan negeri ini. Korbannya tidak lain adalah rakyat kebanyakan.

Semua ini tentu membutuhkan solusi mendasar dan tuntas. Caranya tidak lain: campakkan sistem kapitalisme-sekularisme-demokrasi; lalu terapkan syariah Islam secara *kâffah*. Tentu dalam intitusi Khilafah Islamiyah *âlâ minhâj an-nubuwwah*.

Di seputar itulah tema utama *al-waie* kali ini. Selain tema menarik lain lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi

Politik Dan Dakwah

Islam **Alamat :** Gedung

Graha Mampang Lt-1 -

Suite 101. Jl.

Mampang Prapatan

Raya Kav. 100, Jakarta

Selatan

e-mail: redaksialwaie

@gmail.com **Pemimpin**

Umum: M. Anwari.

Pemimpin Perusahaan

dan Keuangan: M.

Anwari **Pemimpin**

Redaksi: Ibnu Faruq.

Redaktur Pelaksana:

M. Arief Billah.

Redaktur: Abu Umam,

Yahya Abdurrahman.

Layout: reeun.

Pemasaran: Tedi

Harga: Rp. 10.000,- (P.

Jawa) dan Rp.

14.000,- (Luar P.

Jawa).



PESAN PENTING DARI HIZBUT TAHRIR

Meski Idul Fitri telah berlalu. Ada pesan penting dan relevan yang layak direnungkan oleh kaum Muslim saat ini.

Sebagaimana diketahui, dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri beberapa waktu lalu, ada beberapa poin penting dari Hizbut Tahrir yang perlu kita perhatikan, sebagaimana yang disampaikan Ir. Shalahuddin 'Adhadhah, Direktur Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir, pada Malam Ahad, 1 Syawal 1443 H-1 Mei 2022 M. *Pertama*: Idul Fitri datang kepada kaum Muslim untuk menghidupkan bagi mereka perasaan gembira. Semoga hal itu meringankan bagi mereka sebagian apa yang mereka derita selama bulan Ramadhan tahun ini. Mulai dari kelaparan yang merajalela di tengah penduduk Afganistan dan Yaman, penistaan terhadap masjid al-Aqsha, aksi pembakaran al-Quran di Swedia sampai kematian seluruh keluarga yang tenggelam di laut Mediterania. Kaum Muslim menghabiskan bulan Ramadhan antara *shiyâm* dan *qiyâm*, ketegangan syaraf karena kemarahan dan keperihan hati karena kesedihan.

Kedua: Tragedi yang diderita kaum Muslim saat ini, dalam segala bentuknya, hampir tidak ada yang keluar dari keberadaannya sebagai akibat langsung dari penjajahan atau kondisi penjajahan. Entitas Yahudi didirikan dan dipersenjatai oleh penjajah kafir Barat. Warga Afganistan kelaparan dan negeri mereka dibom atas perintah Barat. Kaum Muslim India dan Kashmir ditumpas dengan izin yang diberikan oleh Amerika kepada pemerintah India. Keluarga-keluarga Muslim mempertaruhkan hidup mereka di laut karena Barat setuju untuk memenjarakan sebagian besar dari kaum Muslim di negeri mereka. Adapun propaganda yang menghina Islam dan kesuciannya, juga tuduhan kepada kaum Muslim ketika mereka berpegang pada syariah Islam, maka negara-negara pertama Barat telah memaksakan semua itu terhadap seluruh negara di dunia.

Ketiga: Makin parah dan makin cepatnya peristiwa yang menimpa umat Islam itu mempercepat tersingkapnya berbagai permainan Barat dan alat-alatnya hingga sampai pada tingkat Barat tidak mampu lagi menghasilkan tokoh-tokoh agen yang mampu menarik



perhatian umat di sekitar mereka, seperti yang terjadi pada abad terakhir. Ini hanya berarti satu hal, yaitu bahwa cengkeraman Barat terhadap kekuasaan di negeri-negeri kita telah menjadi rapuh. Tidak ada yang bisa mempertahankannya kecuali upaya Barat untuk mengalihkan perhatian kaum Muslim dan menyibukkan mereka satu sama lain dan dengan kekacauan perkara kehidupan mereka.

Keempat: Kemampuan Barat untuk mengasimilasikan umat Islam ke dalam peradabannya, atau bahkan sekadar memikat Umat Islam dengan ide-ide Barat, telah jatuh ke titik nol. Yang tersisa hanya kekuatan hukum yang coba diterapkan atas umat Islam dengan paksaan. Ini adalah kegagalan peradaban di hadapan Islam.

Adapun di negeri-negeri Barat sendiri, fenomena penolakan hasil Pemilu dan referendum yang melanda ibukota di Amerika, Prancis, dan Inggris sejak beberapa tahun lalu tidak lain adalah penolakan terhadap pergiliran kekuasaan, dan yang mengancam konsepsi pemerintahan kolektif. Ini berarti pengingkaran terhadap doktrin politik demokrasi. Dengan demikian Barat telah menciptakan kondisi untuk menempatkan *draft* pertama dari kertas obituari peradaban Barat di pusat negerinya sendiri.

Kelima: Hizbut Tahrir menjelaskan penting dan mulianya keberadaan *ahlun-nushrah* yang mendukung Islam. Sebabnya, merekalah yang mampu mematahkan jari-jemari Barat di negeri kita, mencabut kekuasaan dari cengkeramannya serta mengembalikan kekuasaan itu kepada umat Islam. Jika mereka melakukan itu, mengembalikan kekuasaan kepada umat Islam dan memungkinkan Khilafah berpusat di salah satu negeri kaum Muslim yang mampu untuk itu, maka mereka akan membalik halaman sejarah. Nama mereka akan dicatat dalam halaman emas dalam memori dan sejarah umat Islam. Hadiah terbesarnya adalah mereka akan mendapatkan kehormatan yang serupa dengan

kehormatan kaum Anshar dari kalangan para Sahabat Rasulullah saw.. Mereka menjadi orang-orang yang mengembalikan metode kenabian ke dunia. Rasulullah saw. telah menutup ucapannya yang terkenal tentang pergantian kondisi pemerintahan dengan pemerintahan Islam. Beliau bersabda: “...Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti *manhaj* kenabian.”

Keenam: Hizbut Tahrir menjelaskan tentang dua fakta mendasar pada umat saat ini:

1. Umat haus akan persatuan politik, layaknya orang yang kehausan di padang gurun.
2. Persoalan kemuliaan Islam sudah mengakar di lubuk jiwa kaum Muslim.

Persatuan islami dan kemuliaan islami tidak akan tercapai kecuali dengan tegaknya negara Islam, yakni Khilafah yang mengikuti *manhaj* kenabian. Khalifah Umar Ibnu al-Khaththab ra., berkata, “*Kita dulu adalah kaum yang paling hina. Lalu Allah memuliakan kami dengan Islam. Karena itu betapapun kita mencari kemuliaan dengan selain apa yang dengannya Allah telah memuliakan kita, niscaya Allah menghinakan kita.*”

Terakhir, Hizbut Tahrir menyerukan kepada *Ahlul Quwwah* untuk mendukung perjuangan menegakkan Khilafah:

“Apa yang Anda tunggu lebih baik dari kesempatan seperti itu?! Sungguh ini adalah Hari Raya Idul Fitri yang penuh berkah. Karena itu perhatikanlah untuk menghidupkan perasaan gembira dengan hari raya pada setiap rumah, kampung dan kota. Dengan begitu hari raya ini menjadi pembaru yang memperbarui tekad Anda, menjadi kabar gembira untuk masa depan Anda dan menjadi kepedihan di hati musuh-musuh Anda. Berikutnya, kita berjuang bersama-sama dengan energi baru untuk menegakkan Khilafah kedua yang mengikuti *manhaj* kenabian.”

Allâhu Akbar! [Farid Wadji]

Opini

Pembaca

Belajar dari Krisis Sri Lanka

Endah Sulistiowati
(Direktur Muslimah Voice)

Sri Lanka terpuruk dalam krisis. Ia mengalami kekosongan kabinet di tengah keadaan darurat. Sebanyak 26 menteri di kabinet dikabarkan menyerahkan surat

pengunduran diri pada pertemuan larut malam pada hari Minggu (3/4/2022).

Sri Lanka tengah dilanda krisis ekonomi yang memicu keriuhan di ibukota. Gelombang demonstrasi merebak di Sri Lanka. Muncul pula fenomena *panic buying* di tengah masyarakat. Situasi mencekam. Jam malam diberlakukan oleh Kepolisian di Sri Lanka. Negara ini dalam kondisi darurat nasional.

Di bawah kepemimpinan Rajapaksa, Sri Lanka dilanda krisis ekonomi terparah sepanjang sejarah, sejak Sri Lanka merdeka pada 1948 silam. Harga-harga bahan pokok melambung tinggi.

Rezim Sri Lanka gagal menyelamatkan ekonomi nasional. Rezim Sri Lanka dalam 1 dekade terakhir terus menambah pinjaman kepada lembaga asing. Ketergantungan pada utang asing memperburuk ekonomi nasional dan gagal memulihkan perekonomian Sri Lanka. Krisis di negara tersebut mencapai kulminasi pasca pandemi Covid-19. Defisit neraca pemerintah membesar. Peringkat kredit negara ini mendekati level *default*.

Alih-alih menuju pintu keluar krisis, rezim Sri Lanka malah memadamkan api dengan bensin. Pahalanya saat ini, Pemerintah Sri Lanka dikabarkan sedang meminta bantuan. Di antaranya kepada Lembaga Moneter Internasional (IMF).

Bantuan asing mengandung potensi berbahaya. Syaikh Abdurrahman al-Maliki, dalam bukunya, *As-Siyaasah al-Iqtishaadiyah al-Mutslaa* (Politik Ekonomi Ideal), dengan tegas mengatakan bahwa utang luar negeri untuk pendanaan proyek-proyek adalah cara yang paling berbahaya terhadap eksistensi negeri-negeri Islam. Utang tersebut senantiasa membuat umat menderita. Utang luar negeri juga menjadi jalan untuk menjajah suatu negara.

Apa yang dikatakan oleh Syaikh Abdurrahman al-Maliki pada tahun 1960-an itu kemudian memang terbukti. Utang luar negeri menjadi alat penjajahan Barat. Lewat utang luar negeri, Barat memaksa negara-negara yang diberi bantuan agar tunduk pada kepentingan mereka.

Apa yang terjadi di Sri Lanka berpeluang terjadi di seluruh negara yang mengadopsi sistem kapitalisme, termasuk Indonesia. Problem ekonomi di Indonesia hari ini dapat dilihat dari mahalnya harga kebutuhan bahan pokok, biaya tinggi pendidikan dan kesehatan, kenaikan TDL, mahalnya tarif tol dan harga BBM yang makin memperparah kondisi ekonomi rakyat.

Persoalan lain adalah utang Pemerintah yang terus membengkak. Utang Pemerintah sudah tembus Rp 7.014,58 triliun. Problem selanjutnya adalah masih tingginya kejahatan ekonomi seperti korupsi, kolusi, suap dan lain sebagainya. Yang paling parah adalah rusaknya pengelolaan SDA dan energi yang membuat rakyat makin menderita.

Dalam sistem ekonomi Kapitalisme, yang paling menonjol memang kepemilikan individu. Bahkan

kepemilikan negara dapat diubah menjadi kepemilikan individu dengan cara privatisasi. Inilah yang menjadi sebab utama mengapa peraturan tentang SDA dan energi semua mengarah pada privatisasi yang berakibat pada penguasaan SDA dan energi oleh swasta bahkan pihak asing.

Selain itu, ketidakstabilan moneter yang berdampak pada munculnya berbagai persoalan ekonomi terjadi karena adanya faktor pemicu terjadinya krisis keuangan dan berdampak pada krisis ekonomi, yakni persoalan mata uang dan sistem keuangan (moneter) yang sangat spekulatif dan penuh dengan rente.

Alhasil, saatnya Islam, dengan penerapan sistem ekonomi Islam, menjadi solusi. □

Ziarah, Tradisi Mulia Peradaban Islam

Abu Inas
(Tabayyun Center)



Hari Raya Idul Fitri memang telah lama berakhir. Namun, ada salah satu tradisi di hari raya yang menarik untuk diulas. Tidak lain ziarah kubur.

Hari Raya merupakan hari bahagia. Namun,

itu tidak menghalangi kaum Muslim pada awal-awal permulaan Islam untuk melakukan ziarah ke makam keluarga mereka. Justru dengan ziarah kubur pada hari bahagia, mereka tetap diingatkan agar tidak terlena. Mereka pun menndoakan ahli kubur pada pagi hari di Hari Raya setelah mereka pulang dari tempat shalat Id berjamaah.

Perubahan dalam merayakan Hari Raya, yang kelihatan mencolok, terjadi pada zaman Khilafah 'Abbasiyah. Ketika itu, selain tradisi yang dilakukan di zaman Nabi dan para Sahabat, termasuk ziarah kubur, juga dilakukan tradisi baru, yakni saling mengunjungi di antara sanak kerabat.

Jamuan-jamuan makan pun diadakan di rumah-rumah orang yang berkecukupan. Anak-anak mendatangi rumah-rumah masyarakat dengan membawa atau meminta hadiah. Kebanyakan makanan yang disajikan pada Hari Raya adalah kue dan manisan. Umumnya diproduksi dari Iran. Semuanya itu merupakan tanda-tanda kemakmuran yang menandai mayoritas penduduk di era Khilafah 'Abbasiyah.

Perkembangan besar lainnya terjadi pada era Bani Fathimiyah di Mesir. Idul Fitri telah dijadikan sebagai salah satu hari raya terbesar. Keramaian massa yang berkumpul pada Idul Fitri pun bisa dianggap terbesar dan termegah. Pada penguasa Fathimiyah umumnya mendirikan tempat-tempat makan malam, pada malam Idul Fitri. Panjangnya diperkirakan mencapai 200 meter, dengan lebar 4 meter. Pada awal Subuh 1 Syawal, penguasa Fathimiyah pun keluar di kerumunan massa untuk menunaikan shalat Idul Fitri. Setelah itu, diikuti dengan membentangkan meja makan yang besar.

Pada zaman Ikhsyidiyah di Mesir, tradisi tersebut tetap berlanjut. Diikuti dengan parade militer yang sangat besar. Emir Ikhsyidiyah pun duduk di gerbang Keemiran untuk menyambut tentara yang lewat di depannya. Setelah itu, diikuti dengan jamuan makan dengan menyediakan meja besar untuk para hadirin dan penduduk setempat. Boleh jadi hidangan para penguasa Fathimiyah dan Emir Ikhsyidiyah ini merupakan makanan yang disajikan ke seluruh kota di wilayah Arab dan Islam pada pagi Hari Raya.

Najed, yang merupakan wilayah terbesar di Jazirah Arab, tetap mempertahankan tradisi ini. Tak ada satu negeri, besar maupun kecil di Najed, kecuali mengenal tradisi menghidangkan makanan di jalan-jalan pada pagi Hari Raya. Orang-orang Najed menambahkan tradisi ini dengan tradisi lain, seperti pembuatan kue bolu atau donat. Di wilayah tersebut pun banyak tersedia tempat-tempat menyantap makanan.

Di setiap sudut gang, masyarakat berkumpul di salah satu jalan utamanya. Penduduk kampung datang dengan membawa makanan yang dibuat di rumah-rumah mereka.

Begitulah penguasa kaum Muslim merayakan Idul Fitri mereka. Selain apa yang telah dicontohkan oleh Nabi saw. sebelumnya. □



TIDAK MAKE SENSE

Muhammad Rahmat Kurnia

7 ok. UU Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan DPR RI pada 12 April 2022. Dalam Bab I, Pasal 1 UU tersebut disebutkan bahwa *“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”*

Dalam definisi ini jelas bahwa UU ini domainnya adalah ‘secara paksa’. Artinya, jika dilakukan ‘secara rela’ atau ‘berdasarkan persetujuan dalam keadaan bebas’ tidak tercakup dalam UU tersebut. Dengan kata lain, kalau dilakukan atas dasar rela dan suka sama suka maka tidak dikategorikan kekerasan seksual.

Karena itu tidaklah mengherankan, sekalipun sudah disahkan, UU tersebut terus dikritisi. Ketua Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia Prof. Euis Sunarti menyatakan (13/5/2022), “Semua orang normal akan berpikir seperti itu. Namun, ketika membaca *draft*-nya, terutama naskah akademiknya, ternyata banyak hal yang sangat merisaukan. Selain definisinya multitafsir, landasannya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Feminisme itu bukan dari Indonesia.”

“Isme atau paham tersebut dikembangkan

oleh para ahli atau perempuan-perempuan dengan semangat sosialis radikal,” tambahnya.

Beliau menambahkan, kekerasan seksual terhadap anak laki-laki itu kebanyakan adalah karena LGBT dan karena homoseksual. “Tetapi kenapa kemudian menolak pengaturan kejahatan seksual, zina dan cabul sesama jenis di dalam undang-undang ini? *Kantidak* masuk akal. Kalau mau mengatakan komprehensif harusnya masukkan juga homoseksual sebagai faktor yang menyebabkan kekerasan seksual. Tapi ternyata mereka tolak mentah-mentah,” tegas Profesor di IPB University ini.

Sebelumnya telah terbit Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Dalam Permendikbud ini intinya sama, yakni ‘tanpa persetujuan korban’ (Pasal 5). Dengan demikian, jika dilakukan dengan persetujuan masing-masing maka tidak ada masalah.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat pun melakukan uji materi atau *judicial review* ke Mahkamah Agung. Namun, pada 19 April 2022 Mahkamah Agung (MA) menolak uji materi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tersebut.

“Kalau melihat kenyataan memang kayaknya yang ingin diselesaikan itu adalah perbuatan seksual karena paksaan. Kalau kedua belah pihak rela, ya dibiarkan,” Pak

Tubagus berpendapat.

“Sudah jelas jadinya. Seks bebas kalau suka sama suka tidak apa-apa. Pelacuran, jika mau sama mau, juga tidak apa-apa. Serumah, sekalipun belum menikah, tidak masalah. Bahkan laki dengan laki dan perempuan dengan perempuan, kalau suka sama suka, tak boleh ada yang melarang. Itu maunya mereka,” tambahnya.

“Padahal, yang saya pahami zina dan homo itu jelas dilarang. Semua hubungan seksual di luar nikah itu haram. Jadi, mestinya yang dilarang itu bukan sekadar yang dipaksa, namun juga perbuatan asusila yang saling rela,” Pak Anwar berpendapat senada.

Saya sampaikan bahwa kalau kacamataanya ajaran Islam maka semuanya jelas. Di dalam al-Quran dinyatakan (yang artinya), *“Janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Suatu jalan yang buruk.”* (TQS Al-Isra [17]:32).

“Coba perhatikan, ayat itu digandengkan dengan pembunuhan anak (ayat 31), zina (ayat 32), membunuh manusia secara umum (ayat 33), memakan harta anak yatim (ayat 34), mengurangi timbangan (ayat 35), mengikuti tanpa ilmu (ayat 36), dan sombong (ayat 37). Semuanya itu hukumnya sama. Haram,” tambah saya.

“Apalagi dalam ayat 37 dinyatakan: *‘Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu’*. Sangat jelas,” tegas saya.

Begitu juga terkait dengan hubungan sesama jenis yang pada zaman Nabi Luth as. pernah dilakukan oleh masyarakat saat itu (Lihat: QS al-A'raf [7]: 80-81).

Saya sampaikan, “Jelas sekali perbuatan *liwaath* itu merupakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan sebelum kaum pada jaman Nabi Luth. Jelas haram. Itu kalau menggunakan aturan Islam.”

“Kalau menggunakan demokrasi, termasuk demokrasi Pancasila, lain lagi, ya Pak Ustadz,” Pak Tubagus menyambar pernyataan.

“Zina dan hubungan sejenis atau LGBT, tentu kedua belah pihak sama-sama mau, haram dalam Islam. Namun, perkara yang jelas haram ini, dalam demokrasi harus dibuat dulu naskah akademik. Lalu dibuat rancangan undang-undang. Setelah itu dibuat kelompok kerja. Terus berproses sampai akhirnya rapat paripurna menyetujui atau tidak. Dilalahnya, disepakati hal ini tidak diatur. Artinya, boleh karena tidak ada aturannya. Apalagi ada aturan lain yang menegaskan bahwa itu adalah delik aduan, boleh jika sama-sama rela. Bukan begitu, Ustadz?” Tambahnya.

Pak Amri turut meramaikan obrolan warung kopi ini, “Oh, dari penjelasan tadi, saya baru ngerti apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD.”

Ungkapan Menkopolkum Mahfud MD yang dimaksud adalah ucapannya menanggapi ekspose homoseksual dalam salah satu channel *You Tube*. Mahfud MD menyatakan bahwa kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) termasuk pihak yang menyiarkan tayangan tersebut belum dilarang oleh hukum yang ada di Indonesia. “Coba saya tanya balik: mau dijerat dengan UU nomor berapa Deddy dan pelaku LGBT? Nilai-nilai Pancasila itu belum semua menjadi hukum. Nah LGBT dan penyiarnya itu belum dilarang oleh hukum,” cuitnya (11/5/2022).

“Jadi, LGBT sekarang tidak dilarang di Indonesia. Artinya, sekarang LGBT dianggap tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, andai saja dua tahun yang akan datang dibuat hukumnya dan dinyatakan dilarang, berarti dua tahun mendatang LGBT dianggap bertentangan dengan Pancasila. *Kok* berubah-ubah. Jika demikian, sebenarnya LGBT itu bertentangan dengan Pancasila atukah tidak sih? Atau sekarang bertentangan, nanti tidak? Tidak *make sense...*,” ujar Pak Amri sambil memegang keningnya tanda sedikit pusing.

Wallâhu a'lam. []



BEBAN RAKYAT KIAN BERAT

Dr. Julian Sigit

Ketua Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI)

Pandemi Covid seolah akan berakhir. Pemerintah mulai melakukan pelonggaran kegiatan masyarakat. Hanya saja, alih alih beban hidup masyarakat kian membaik, pasca pandemi justru rakyat dihadapkan dengan persoalan-persoalan baru yang terus berulang. Rakyat justru mendapat “hadiah” dari para pemangku kebijakan.

Beban Pajak

Pada tahun ini Pemerintah melakukan berbagai upaya demi mendapatkan dana segar untuk menambal APBN. Seperti biasanya, kebijakan yang sangat praktis dan tak perlu pusing tujuh keliling adalah lewat kenaikan pajak.

Pemerintah resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen. Kebijakan ini mulai berlaku pada Jumat 1 April 2022. Pemerintah mengklaim penetapan tarif PPN 11 persen ini didasarkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Alih-alih ingin melakukan perbaikan ekonomi masyarakat, dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini bisa jadi sanga besar. Pasalnya, beberapa objek yang menjadi target dari pajak ini menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti sembako dll.

Berdasarkan hasil survei nasional oleh Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), sekitar

77,37 persen responden menolak kenaikan PPN 11 persen ini (*Kompas.com*). Menurut para ekonom, kenaikan PPN menjadi 11 persen diperkirakan akan mendorong inflasi di atas 1,4 persen. Kenaikan PPN juga akan berpengaruh pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik untuk nonsubsidi, serta penyesuaian harga *liquefied petroleum gas* (LPG) nonsubsidi untuk ke sekian kalinya.

Kebijakan ini tentu sangat berbahaya. Kebijakan ini akan semakin menambah beban hidup masyarakat karena berefek meningkatkan harga sejumlah barang dan jasa ditingkat konsumen.

Rencana Kenaikan Peralite, Listrik, Gas DII

Pemerintah mewacanakan kenaikan tarif dasar listrik, BBM jenis pertalite dan solar serta Gas LPG 3 kg. Dalihnya, harga produksi meningkat imbas harga minyak dunia yang melambung. Padahal, Pertamina juga baru saja menaikkan harga Pertamina di seluruh Indonesia.

Wacana ini dipertegas oleh Kemenko Perekonomian Monty Girianna yang menyatakan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu mesti dilakukan untuk dapat memangkas beban subsidi dan kompensasi yang makin membesar hingga triwulan pertama tahun ini (*Bisnis.com*).

Dampak kenaikan dari satu jenis energi seperti

LPG 3 kg terhadap daya beli 40 persen kelompok pengeluaran terbawah sangat besar. Bahkan bisa mengakibatkan kenaikan inflasi sebesar 5 persen di 2022 jika Pemerintah bersikeras naikkan harga pertalite dan LPG 3 kg secara bersamaan. Kenaikan inflasi tersebut akhirnya dapat berimbas kemana-mana. Termasuk naiknya angka kemiskinan di Indonesia.

Dampak lainnya adalah kemungkinan adanya gejala sosial yang terjadi di masyarakat karena ketimpangan semakin lebar (*Tirto.id*).

Dampak lainnya lagi adalah penutupan sejumlah UMKM di sektor makanan-minuman karena tidak kuat menanggung naiknya biaya produksi. Jika UMKM gulung tikar, betapa banyak yang jadi pengangguran baru. Apalagi 97 persen serapan tenaga kerja ada di UMKM.

Persoalan Minyak Goreng

Problem krusial lainnya yang menambah beban hidup masyarakat Indonesia akhir-akhir ini tidak lain adalah melambungnya harga minyak goreng. Barang yang satu ini selain melambung, beberapa waktu lalu sempat hilang dari pasaran. Anehnya, pada saat bersamaan Pemerintah telah melaporkan bahwa produksi sangat melimpah. Ini semakin menguatkan otoni publik ada permainan mafia yang mencoba mengeruk keuntungan dari minyak goreng.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menduga adanya permainan mafia dalam masalah minyak goreng ini, yakni praktik kartel hingga dugaan menimbun. Minyak goreng ditimbun oleh pelaku usaha agar mendapatkan keuntungan lebih banyak (*Finance.detik.com*).

Padaحال Pemerintah sempat menyampaikan bahwa harga minyak goreng akan turun usai tahun baru 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dikutip dari *Kompas.com*, 30 Desember 2021, Airlangga menyebut harga berbagai komoditas termasuk minyak goreng turun usai tahun baru 2022.

Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada

minyak goreng. Masyarakat dihadapkan pada kenaikan harga-harga kebutuhan yang melambung. Sejumlah harga barang pokok juga terpantau belum juga turun sejak akhir tahun lalu.

Kenaikan sejumlah bahan pokok dan kebutuhan lainnya ini jelas makin memberatkan masyarakat. Bahkan keputusan Pemerintah ini bisa mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022.

Padaحال stabilitas harga ini merupakan kunci untuk memperkuat pemulihan ekonomi. Jadi seharusnya Pemerintah bisa untuk mencegah kenaikan harga seperti BBM, LPG kemudian tarif listrik, kata Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira (Liputan6.com).

Kebijakan Kontradiktif

Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit (CPO) terbesar di dunia setelah sebelumnya menyalip Malaysia. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia terutama terkonsentrasi di Kalimantan dan Sumatera. Sebagian perkebunan kelapa sawit besar lainnya berada di Sulawesi. Kini juga perlahan mulai banyak merambah Papua.

Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), total produksi minyak sawit Indonesia pada 2021 mencapai 51,3 juta ton. Rincian produksinya terdiri dari minyak sawit mentah (*crude palm oil*/CPO) sebanyak 46,88 juta ton dan minyak inti sawit kasar (*crude palm kernel oil*/CPKO) 4,41 juta ton.

Dari jumlah persediaan tersebut, sebanyak 34,23 juta ton minyak sawit Indonesia pada 2021 digunakan untuk ekspor. Konsumsi minyak sawit dalam negeri di 2021 mencapai 18,42 juta ton atau naik 6% dari konsumsi tahun 2020 sebesar 17,34 juta ton (*Katadata.co.id*).

Berdasarkan data tersebut, banyak pemilik perkebunan kelapa sawit adalah para pengusaha yang masuk dalam deretan orang terkaya di Indonesia. Selain memiliki pabrik kelapa sawit sendiri, mereka juga memiliki perkebunan kelapa sawit hingga puluhan ribu hektare, bahkan ratusan ribu hektare di atas tanah milik negara

yang dijadikan Hak Guna Usaha (HGU). Bahkan 6 dari 10 orang terkaya di republik ini adalah konglomerat sawit (*Kompas.com*).

Perhatian Pemerintah sangat besar terhadap para pengusaha kelas kakap ini. Berbagai paket kebijakan memberikan keringanan kepada para pengusaha, namun makin memberatkan masyarakat. Subsidi untuk rakyat dihilangkan. Sebaliknya, subsidi untuk konglomerat terus disuntikkan. Sebagaimana dikutip dari *CNN Indonesia*, lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total mencapai Rp7,5 triliun sepanjang Januari—September 2017.

Lima perusahaan sawit itu terdiri dari Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources dan Louis Dreyfus Company (LDC). Berdasarkan data yang diperoleh *CNNIndonesia.com*, Wilmar Group mendapatkan nilai subsidi terbesar, yakni Rp 4,16 triliun. Nilai subsidi untuk perusahaan sawit lainnya adalah Darmex Agro Group (Rp915 miliar) dengan setoran Rp 27,58 miliar; Musim Mas (Rp 1,54 triliun) dengan setoran Rp 1,11 triliun; First Resources (Rp 479 miliar) dengan setoran Rp 86,95 miliar; dan LDC (Rp 410 miliar) sebesar Rp 100,30 miliar (*Cnnindonesia.com*).

Paket kebijakan seperti *tax amnesty* juga diberlakukan Pemerintah beberapa waktu lalu. Wajar jika muncul statemen di masyarakat, orang kaya diservis banyak oleh Pemerintah, sementara masyarakat biasa terus diperas lewat pajak ini dan itu. Bagi mereka yang berstatus pengusaha, keringanan pajaknya semakin bertambah. Sebutlah, PPh badan akan turun menjadi 20 persen. Belum lagi, *tax holiday* dan lain sebagainya. Padahal jelas-jelas *tax amnesty* yang selama ini di gembor-gemborkan gagal meningkatkan rasio pajak.

PPN sembako dan *tax amnesty* merupakan kebijakan ironi. Pasalnya, barang yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat luas malah dipajaki, namun Pemerintah malah memberikan

pengampunan pajak kepada orang yang berpotensi selama ini justru tidak tertib dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (*Cnnindonesia.com*).

Ironi Sawit

Dengan kekayaan yang melimpah, tanah yang subur serta garis pantai yang terbentang dari sabang sampai merauke sejatinya membuat negeri ini menjadi kaya dan rakyatnya sejahtera. Dengan membabat jutaan hektar hutan yang disulap menjadi perkebunan kelapa sawit seharusnya rakyat di negeri ini bisa menikmati hasilnya melimpah, bukan musibah.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Halehwal Pengguna (KPDNHEP), Jumat (7/1/2022), pemerintah Malaysia menetapkan harga minyak masak, sebutan minyak goreng di Malaysia, untuk kemasan sederhana adalah sebesar RM 2,5 atau setara dengan Rp 8.500 (kurs Rp 3.400) (*Kompas.com*). Pertanyaan mudahnya, mengapa Malaysia mampu menjual harga lebih murah, padahal produksi minyaknya tidak lebih besar dari negeri kita?

Tentu sangat ironi dengan kekayaan yang melimpah tersebut tidak membuat negeri ini lebih sejahtera. Sebagaimana peribahasa: ayam mati di lumbung padi. Peribahasa itu menggambarkan negeri kita sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dengan kapasitas produksi 51,3 juta ton, tetapi anehnya harga minyak mahal dan langka.

Semua problem tersebut diduga kuat dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalis. Kapitalismelah yang menjadi penyebab utamanya. Sistem kapitalis yang menyerahkan kepemilikan dan pengelolaan kepemilikan umum kepada swasta atau individu telah merampas hak-hak masyarakat secara umum.

Kapitalisme¹ sangat erat hubungannya dengan kepentingan individu.² Menurut Adam Smith, jika setiap individu diperbolehkan mengejar kepentingan sendiri tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah, maka seakan

ia dibimbing oleh kekuatan tangan yang tak tampak (*the invisible hand*) untuk mencapai yang terbaik pada masyarakat. Kebebasan ekonomi tersebut juga diilhami oleh pendapat Legendre yang ditanya oleh Menteri Keuangan Francis pada masa pemerintahan Lois XIV pada akhir abad ke 17, yakni Jean Bapti Coulburt. “Bagaimana kiranya Pemerintah dapat membantu dunia usaha?” Legendre menjawab, “*Leisez nous faire*” (Jangan mengganggu kita [*Leave us alone*]).”

Kalimat ini kemudian dikenal dengan istilah *laessez fire*. Dewasa ini *leisez fire* diartikan sebagai tidak adanya intervensi Pemerintah sehingga timbullah individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi.³

Dalam sistem ekonomi kapitalis berlaku *free fight liberalism* (sistem persaingan bebas). Siapa yang memiliki modal dan mampu menggunakan kekuatan modal (capital) secara efektif dan efisien akan dapat memenangkan pertarungan dan bisnis. Paham ini juga telah menginternalisasi dalam kekuasaan sehingga terbentuk oligarki. Mereka adalah sekelompok pengusaha yang

Siapa yang memiliki modal dan mampu menggunakan kekuatan modal (capital) secara efektif dan efisien akan dapat memenangkan pertarungan dan bisnis. Paham ini juga telah menginternalisasi dalam kekuasaan sehingga terbentuk oligarki. Paham ini mengagungkan kekuatan modal sebagai syarat memenangkan pertarungan ekonomi, termasuk diantaranya distribusi kepemilikan di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, kekayaan alam yang seharusnya dinikmati rakyat dan terdistribusi secara adil dan merata justru hanya berputar pada segelintir orang.

mampu mengendalikan pemerintahan termasuk mampu mendikte kebijakan. Paham ini mengagungkan kekuatan modal sebagai syarat memenangkan pertarungan ekonomi,⁴ termasuk diantaranya distribusi kepemilikan di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, kekayaan alam yang seharusnya dinikmati rakyat dan terdistribusi secara adil dan merata justru hanya berputar pada segelintir orang.

Padahal dalam pandangan Islam, kekayaan milik umum seperti minyak sawit, bahan bakar minyak, listrik dan gas serta sumber energi lainnya merupakan milik umum yang wajib dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.⁵ Rasulullah saw. telah menjelaskan sifat kebutuhan umum tersebut dalam sebuah hadis. Dari Ibnu Abbas ra., bahwa Nabi saw. bersabda, “*Manusia berserikat (punya andil) dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api.*” (HR Abu Dawud).

Anas r.a. juga meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas ra. tersebut dengan menambahkan: *wa tsamanuhu haram* (dan harganya haram). Artinya, dilarang untuk diperjualbelikan.

Barang-barang tambang seperti minyak bumi beserta turunannya seperti bensin, gas, dan lain-lain, termasuk juga listrik, hutan, minyak sawit, air, padang rumput, api, jalan umum, sungai, dan laut semuanya telah ditetapkan oleh syariah sebagai milik umum. Negara harus mengatur produksi dan distribusi aset-aset tersebut untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Cara itu diharapkan mampu memberikan keadilan ekonomi dan mengurangi beban hidup masyarakat.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. □

Catatan kaki

¹ Lihat Morthon Fried, *The Evolution of political Society* (New York: Random House, 1970), 15-23

² Lihat Samuelson and Wilian D. Nordhaus, *Economics* (Mc Graw-Hill, 1995), 5

³ Lihat Harold Faulkner, *the decline of Leisez faire* (new York; Holme 1978), 15-20

⁴ Lihat John B. Clark, *Philosophy of wealth* (Boston: Ginx & company, 1987), 9-15

⁵ Lihat Taqiyudin Al-Nabhânî, *Nidhâm al-Iqtisâdi fi al-Islâm* (Beirut: Dar al Ummah, 1990).

SOLUSI MENDASAR EKONOMI

Muhammad Sholahuddin, Ph.D.

Kecacatan Kapitalisme

Setidaknya ada empat indikator karakteristik mendasar sistem ekonomi kapitalis. Apapun alirannya [2]. *Pertama: Keinginan*—yang (dianggap) tidak terbatas—dimaknai sebagai *kebutuhan*, dengan mengabaikan apakah kemanfaatan (nilai guna) itu halal atau haram, menzalimi atautkah tidak; *Kedua: Kebebasan* setiap orang dan kelompok untuk memiliki apa yang diinginkan dengan cara apa pun. *Ketiga: Produksi* diartikan sebagai menghasilkan atau meningkatkan manfaat ekonomi yang dapat dijual (menghasilkan uang) saja. *Keempat: Anggapan* bahwa kebutuhan dan keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia itu terbatas. Permasalahan ekonomi bagi mereka muncul dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan (primer, sekunder dan tersier) yang tidak terbatas itu.

Berdasar keempat indikator itulah dapat disaksikan berbagai persoalan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan dengan tuntas karena penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Misal, di Amerika pernah terjadi ribuan ton gandum dibuang ke laut dan tidak dibagikan kepada jutaan orang miskin di negara itu [3]. Miliaran dolar ditimbun dan tidak diputar dalam roda perekonomian dan tidak digunakan untuk

pemberdayaan rakyat miskin. Terindikasi adanya kartel beberapa pengusaha untuk menaikkan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat dan lain sebagainya.

Jadi, permasalahan utama ekonomi itu bukanlah ketidakcukupan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan bukan pula tidak terbatasnya kebutuhan manusia. Namun, problem utamanya adalah pola pikir ekonomi Kapitalisme, dengan empat indikator mendasar itu. Ia berdiri semakin kokoh karena ditopang oleh monopoli, oligarki, keserakahan dan keegoisan. Ini membuat kesenjangan para kapitalis dengan rakyat miskin semakin tajam.

Riset International Forum on Indonesian Development (Infid) menyebutkan kekayaan 1% penduduk di Indonesia setara dengan 45 persen kekayaan nasional. Ketimpangan kekayaan tersebut terus meningkat dalam lima tahun terakhir [4].

Ekonomi Kapitalisme juga mengubah masyarakat yang sederhana dan bersahaja menjadi masyarakat yang konsumtif dan hedonis agar menjadi pangsa pasar gemuk mereka. Para cendekiawan corong kapitalis akan mengopiniakan bahwa peningkatan konsumsi individu dan masyarakat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sistem ekonomi Kapitalisme mengabaikan



masalah distribusi kekayaan baik secara sosial maupun komersial. Inilah mengapa tujuan ekonomi kapitalisme hanya fokus pada pencapaian pertumbuhan, mengatasi pengangguran, dan inflasi/deflasi. Negara yang sejahtera (*welfare state*) bagi mereka adalah yang meningkat kekayaannya secara agregat, bekerja untuk mencapai tingkat produksi semaksimal mungkin.

Jadi, ekonomi kapitalis mengabaikan pemenuhan kebutuhan individu dan bagaimana upaya memenuhi kebutuhan pokok bagi tiap individu dalam masyarakat. Mereka fokus pada penyediaan apa yang dapat memenuhi kebutuhan individu (primer, sekunder dan tersier).

Masalah Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Dalam perspektif ekonomi Islam, Negara semestinya bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat dengan menjalankan sistem ekonomi Islam. Ada beberapa langkah yang harus negara lakukan dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat. *Pertama*: Terkait produksi, Negara akan menjaga pasokan dalam negeri. Negara membuka akses lahan yang sama bagi semua rakyat untuk memaksimalkan produksi lahan; mendukung para petani melalui modal, edukasi, pelatihan, serta dukungan sarana produksi dan infrastruktur penunjang.

Kedua: Terkait distribusi. Negara akan menciptakan pasar yang sehat dan kondusif, mengawasi rantai tata niaga, dan menghilangkan penyebab distorsi pasar.

Ketiga: Negara mengawasi agar penentuan harga mengikuti mekanisme pasar. Jika ada penyimpangan dalam kenaikan harga, misalkan penimbunan dan ekspor berlebih sampai dalam negeri kekurangan, maka Negara harus menindak tegas sehingga tidak terjadi penyimpangan lagi.

Negara juga wajib menjalankan politik perdagangan luar negeri secara independen (mandiri) [6].

Jaminan Islam

Sistem ekonomi Islam dibangun di atas

pondasi akidah Islam. Ini adalah akidah yang *haq* karena berasal dari Allah yang dibawa kepada umat manusia melalui Muhammad Rasulullah saw. Akidah Islam merupakan akidah yang memuaskan akal, menenteramkan jiwa dan sesuai dengan fitrah manusia. Karena itu peraturan yang terpancar dari akidah Islam, seperti sistem ekonomi Islam, memiliki karakter yang khas dan manusiawi.

Islam menetapkan kebutuhan atas pangan, papan dan sandang sebagai kebutuhan pokok tiap inidividu rakyat. Islam juga menetapkan keamanan, pendidikan dan kesehatan sebagai hak dasar seluruh masyarakat. Rasulullah saw. menjelaskan bahwa ketersediaan kebutuhan-kebutuhan ini ibarat memperoleh dunia secara keseluruhan. Ini sebagai kiasan dari betapa pentingnya kebutuhan-kebutuhan tersebut bagi setiap individu. Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرِّهِ، مُعَافَى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتٌ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حَمِزَتْ لَهُ الدُّنْيَا»

Siapa saja di antara kalian yang bangun pagi dalam keadaan diri dan keluarganya aman, fisiknya sehat dan mempunyai makanan untuk hari itu, seolah-olah ia mendapatkan dunia (HR at-Tirmidzi).

Untuk itu, dalam ketentuan Islam, Negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, papan dan sandang untuk tiap-tiap individu rakyat. *Pertama*: Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok (primer). Ini direalisasikan dengan mewajibkan laki-laki memberi nafkah kepada diri dan keluarganya, mewajibkan kerabat dekat untuk membantu saudaranya. Negara membantu rakyat miskin. Nwgara mewajibkan kaum Muslim untuk membantu rakyat miskin.

Kedua: Pengaturan, pengelolaan dan distribusi hak milik yang adil dan merata. Negara juga wajib menyediakan pelayanan keamanan, pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat. Hal itu merupakan bagian dari kewajiban mendasar

Negara (penguasa) atas rakyatnya. Penguasa tidak boleh terlepas tangan dari penunaian kewajiban itu. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban ini di akhirat.

Dalam konteks individu, kegiatan ekonomi dilandasi oleh nilai-nilai ibadah. Bukan materi semata yang menjadi orientasi (*profit oriented*), tetapi ridha Allah. Mencari materi merupakan perkara mubah bahkan menjadi wajib bagi seseorang jika ia penanggungjawab nafkah dalam keluarga. Hanya saja, untuk mendapatkannya tidak dengan menghalalkan segala cara melainkan harus terikat dengan hukum syariah.

Dalam konteks Negara, kegiatan ekonomi merupakan wujud pengaturan dan pelayanan urusan rakyat. Sebab, inilah tugas umum Negara. Untuk merealisasikannya, Negara menerapkan syariah Islam baik dalam urusan ekonomi di dalam negeri maupun di luar negeri.

Negara menerapkan hukum-hukum Allah sebagai koridor kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah aktivitas ekonomi yang zalim, eksploitatif, tidak transparan dan menyengsarakan umat manusia. Negara menerapkan politik ekonomi agar warga dapat hidup secara layak sebagai manusia menurut standar Islam. Negara juga menjalin hubungan secara global dan memberikan pertolongan agar umat manusia di seluruh dunia melihat dan merasakan keadilan sistem Islam.

Strategi Islam dalam mengoptimalkan penjaminan kebutuhan pokok rakyatnya adalah sebagai berikut [7]:

1. Memajukan Sektor Riil yang Tidak Eksploitatif

Ekonomi Islam adalah perekonomian yang berbasis sektor riil (lihat al-Baqarah: 275). Tidak ada dikotomi sektor riil dengan sektor moneter. Sebabnya, sektor moneter dalam Islam bukan seperti sektor moneter kapitalis yang isinya sektor maya (*virtual sector*).

Islam memandang kegiatan ekonomi hanya terdapat dalam sektor riil seperti pertanian,

industri, perdagangan, dan jasa. Dari sektor inilah kegiatan ekonomi didorong untuk berkembang maju. Hanya saja, hukum-hukum tentang kepemilikan, produk (barang/jasa), dan transaksi dalam perekonomian Islam berbeda dengan kapitalis.

Individu diperbolehkan memperoleh kepemilikan sesuai dengan karakter harta yang memang dapat dimiliki oleh individu. Hal ini merupakan pengakuan Islam akan fitrah manusia untuk mempertahankan hidupnya.

Kepemilikan individu dibatasi oleh kepemilikan Negara dan kepemilikan umum. Individu tidak boleh memiliki harta yang terkatagori harta milik negara dan harta milik umum. Tanpa aturan kepemilikan Islam, pertumbuhan di sektor riil tidak memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil. Sebabnya, peningkatan hasil-hasil ekonomi dan penguasaan sumberdaya terkonsentrasi di tangan pemilik modal. Sebaliknya, semakin digenjut pertumbuhan ekonomi, eksploitasi terhadap masyarakat dan sumberdaya alam semakin besar.

2. Menciptakan Mekanisme Pasar Internasional yang Adil

Perdagangan global sewajarnya memiliki fungsi bagi setiap negara untuk mendapatkan manfaat pemenuhan kebutuhan nasional dan peningkatan kesejahteraan. Dalam Islam hubungan dagang dapat diberlakukan terhadap negara-negara lain jika secara politik negara tersebut terikat perjanjian damai dengan Negara Khilafah. Hubungan dagang internasional tidak dilakukan atas motif keserakahan menguasai perekonomian luar negeri, melainkan untuk mendapatkan manfaat dari pertukaran baik dari sisi kebutuhan akan suatu komoditas maupun dari keuntungan ekonomi.

Mekanisme pasar dalam Islam tidak mengharamkan adanya intervensi Negara seperti subsidi dan penetapan komoditas yang boleh diekspor. Sebaliknya, Negara tidak pernah melakukan intervensi dengan cara mematok



harga. Harga dibiarkan berjalan sesuai mekanisme permintaan dan penawaran pasar secara alami. Untuk mempengaruhi harga yang tidak wajar, Negara mengintervensi melalui mekanisme operasi pasar.

Negara juga tidak mengenakan cukai atas komoditas yang datang dari negara lain jika negara tersebut tidak memungut cukai atas komoditas yang dibawa warga Negara Khilafah. Inilah pola hubungan dagang internasional yang adil dan tidak saling mengeksploitasi.

3. Dakwah dan Jihad.

Ekonomi Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Di dalam negeri, Khilafah menjalankan politik ekonomi yang bertujuan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara. Khilafah juga mendorong warga dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya dalam batas-batas kemampuan yang mereka miliki.

Di luar negeri, Khilafah menjalankan politik dakwah dan jihad. Dalam kerangka dakwah dan kemanusiaan, Khilafah dapat menggunakan kekuatan ekonominya untuk menolong bangsa lain yang sedang ditimpa bencana. Sejarah mencatat, pada abad ke 18 Khilafah Turki Utsmani pernah mengirimkan bantuan pangan kepada Amerika pasca perang melawan Inggris. Khilafah juga pernah mengirimkan bantuan uang dan pangan untuk penduduk Irlandia yang terkena bencana kelaparan besar yang menewaskan lebih dari 1 juta orang.

Apa yang dilakukan Khilafah Islamiyah pada masa lalu justru bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh negara kapitalis. Misalkan, Amerika menghancurkan dan membunuh jutaan kaum Muslim di Irak dan Afghanistan. Tentu hal ini juga merusak perekonomian mereka.

Penutup

Islam sebagai sebuah ideologi yang sah memiliki cara-cara yang lengkap untuk mengatasi berbagai problem manusia, termasuk problem

ekonomi. Dari pembahasan ini, tampak bagaimana keandalan Islam dalam mengatasi problem ekonomi. Dengan demikian persoalan ekonomi seekstrem apa pun akan bisa terselesaikan jika Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan.

Jika saat ini kita menyaksikan banyak permasalahan ekonomi yang justru melanda umat Islam, hal itu disebabkan mereka tidak hidup dalam naungan Islam. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku, maka baginya penghidupan yang sempit dan Kami akan menghimpunkan dirinya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta* (TQS Tahaa [20]: 124).

Wallâhu a'lam bi ash-shawwâb. []

Referensi:

- [1] Y. A. Uly, "Sinyal Kenaikan Tarif Listrik, Peralite, hingga Elpiji 3 Kg. Apa yang Jadi Pertimbangan Pemerintah?," *kompas.com*, 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/04/14/090000126/sinyal-kenaikan-tarif-listrik-peralite-hingga-elpiji-3-kg-apa-yang-jadi?page=all>. (accessed May 10, 2022).
- [2] Hizbut Tahrir, *Kritik Terhadap Pemikiran Kapitalis Barat: Ideologi, Peradaban dan Tsaqafah*. Pustaka Fikrul Islam, 2021.
- [3] stackexchange.com, "Does the United States throw wheat in the ocean to keep the prices high?," *stackexchange.com*, 2013. <https://skeptics.stackexchange.com/questions/16971/does-the-united-states-throw-wheat-in-the-ocean-to-keep-the-prices-high> (accessed May 10, 2022).
- [4] G. A. Panggabean, "Ini Fakta Ketimpangan: Kekayaan 2,61 juta orang Setara dengan 45% Kekayaan Indonesia," *bisnis.com*, 2018. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180123/9/729578/ini-fakta-ketimpangan-kekayaan-261-juta-orang-setara-dengan-45-kekayaan-indonesia> (accessed May 10, 2022).
- [5] M. Idris, "Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri," *kompas.com*, 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/01/24/082344026/ironi-minyak-sawit-ditanam-di-tanah-negara-dijual-mahal-di-dalam-negeri?page=all>. (accessed May 10, 2022).
- [6] R. Septiana, "Harga Minyak Goreng Melangit, 'Raja Sawit' Sedang Sakit," *MuslimahNewsId*, 2021. <https://www.muslimahnews.com/2021/11/16/harga-minyak-goreng-melangit-raja-sawit-sedang-sakit/> (accessed May 10, 2022).
- [7] H. Muttaqin, "Bagaimanakah Ekonomi Islam Mensejahterakan Dunia?," *jurnal-ekonomi.org*, 2020. <https://muttaqin.in/bagaimanakah-ekonomi-islam-mensejahterakan-dunia/> (accessed May 10, 2022).

POS KHUSUS ZAKAT DI BAITUL MAL (Telaah Kitab *Muqaddimah ad-Dustûr* Pasal 143-Lanjutan)

Poin keempat dalam pasal ini dibahas mengenai penempatan zakat pada pos khusus Baitul Mal. Pada dasarnya, setiap harta yang kaum Muslim memiliki hak di dalamnya dan tidak ditetapkan secara spesifik siapa pemilik harta tersebut menjadi hak Baitul Mal. Setiap harta yang wajib dipergunakan untuk kemaslahatan kaum Muslim merupakan hak yang wajib ditunaikan oleh Baitul Mal.

Adapun harta zakat, meskipun ia termasuk harta yang seluruh kaum Muslim memiliki hak di dalamnya, syariah telah menentukan secara spesifik siapa yang berhak atas harta tersebut. Benar, syariah telah menentukan siapa saja yang berhak atas harta zakat tatkala menjelaskan golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat. Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ

عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ

Sungguh zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, muallaf, budak, orang-orang berhutang, jihad fi sabilillah dan ibnu sabil (QS at-Taubah [9]: 60).

Ayat ini membatasi pos-pos pengeluaran zakat hanya kepada 8 golongan di atas. Zakat tidak boleh diberikan kepada selain 8 golongan ini. Sebabnya, kata *innamâ* merupakan *adâtul hashr wa al-qashr* (alat yang berfungsi untuk membatasi). Setelah itu ada huruf *lam al-milki*. Ini menunjukkan adanya pembatasan siapa yang berhak menerima zakat. Dalam keadaan seperti ini harta zakat tidak termasuk hak dari Baitul Mal. Sebabnya, harta zakat menjadi hak hanya bagi 8 golongan yang disebut di dalam ayat. Tidak untuk seluruh kaum Muslim. Baitul Mal hanya menjadi tempat untuk menyimpan dan menjaga harta zakat. Tidak berhak atas harta zakat.

Dari Anas ra. dituturkan bahwa pernah ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw.: “Jika aku menyerahkan zakat kepada utusanmu, apakah aku telah terbebas dari (siksa) Allah dan Rasul-Nya dengan sebabnya (membayar zakat)?” Beliau menjawab:

«نعم إذا أدبتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله

ورسوله، ولك أجرها وإثمها على من بدلها»

“Ya. Jika engkau membayarkan zakat kepada utusanku maka engkau telah terbebas dari (kewajiban) zakat dan engkau berhak



mendapatkan pahala zakat, sementara dosa ditimpakan kepada orang yang menggantinya.” (HR Ahmad).

Basyir bin al-Khashashiyah berkata:

«قلنا: يا رسول الله، إن قومًا من أصحاب الصدقة

يعتدون علينا أفنكنتم من أموالنا بقدر ما يعتدون

علينا؟ فقال: لا»

Kami pernah bertanya, “Ya Rasulullah, sungguh suatu kaum petugas zakat telah melampaui batas kepada kami. Lantas apakah kami boleh menyembunyikan harta-harta kami sekadar dengan apa yang mereka telah melampaui batas kepada kami?” Rasulullah saw. menjawab, “Jangan!” (HR Abu Dawud dan ‘Abdur Razzaq).

Harta zakat termasuk pemasukan Baitul Mal karena zakat wajib diserahkan kepada Khalifah. Masyarakat dikenai sanksi jika menunda pembayarannya. Hanya saja, zakat bukanlah harta yang boleh dipergunakan berdasarkan pendapat dan ijtihad seorang Khalifah secara mutlak tanpa ada batasan.

Hadis-hadis di atas menjadi dalil bahwa zakat wajib diserahkan kepada Khalifah. Khalifah berwenang mengutus para wali dan para amilnya untuk memungut zakat, lalu membagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) berdasarkan pendapat dan ijtihadnya.

Tempat menyimpan harta zakat adalah Baitul Mal. Namun, Baitul Mal hanya dijadikan tempat untuk menyimpan dan tidak berhak sama sekali atas harta zakat. Sebabnya, zakat tidak disalurkan kecuali pada pos-pos yang telah ditetapkan oleh syariah.

Di dalam Baitul Mal dibuat pos khusus untuk harta zakat. Harta zakat termasuk pemasukan Baitul Mal karena zakat wajib diserahkan kepada Khalifah. Masyarakat dikenai sanksi jika menunda pembayarannya. Hanya saja, zakat bukanlah harta yang boleh dipergunakan berdasarkan pendapat dan ijtihad seorang Khalifah secara mutlak tanpa ada batasan. Pendapat dan ijtihad Khalifah dalam pengaturan zakat dibatasi dengan nas-nas syariah yang tidak boleh ia lampui.

Poin kelima, zakat tidak diberikan kecuali kepada 8 golongan yang disebut di dalam al-Quran. Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ

عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ

Sungguh zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, muallaf, budak, orang-orang berhutang, jihad fi sabilillah dan ibnu sabil (QS at-Taubah [9]: 60).

Zakat tidak boleh diberikan kepada selain dari delapan *ashnaf* di atas. Kata *innamâ* berfaedah untuk membatasi. Artinya, zakat hanya berhak diberikan kepada 8 golongan tersebut. Atas dasar itu, Nabi saw.



bersabda:

«لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»

Tidak dihalalkan zakat untuk orang kaya dan orang-orang yang memiliki kemampuan (HR Abu Dawud).

Abdullah bin Mas'ud ra. berkata bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«مَا مِنْ أَحَدٍ يَسْأَلُ مَسْأَلَةً، وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُدُوحًا، أَوْ حَدُشًا، أَوْ حُمُوشًا فِي وَجْهِهِ قَيْلٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا غِنَاهُ، أَوْ مَا يُعْنِيهِ؟ قَالَ: حَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ»

"Tidak seorang pun yang meminta-minta sesuatu padahal ia kaya, kecuali pada Hari Kiamat ia datang dalam keadaan mukanya luka, terkoyak dan terkelupas." Kemudian Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang dapat dikatakan kaya atau apa yang menyebabkan dia (pantas) dikatakan kaya?" Rasulullah menjawab, "Ia mempunyai 50 dirham atau emas yang setara (dengan 50 dirham)." (HR al-Khamsah).

Artinya, siapa saja mempunyai 50 dirham perak, yaitu 148,75 gram perak atau emas dalam hitungan yang setara, dan merupakan kelebihan dari makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, nafkah keluarganya, anaknya serta pembantunya, maka dia dianggap kaya, sehingga tidak boleh menerima harta zakat.

Abu Sa'id ra. berkata bahwa Rasulullah saw. juga pernah bersabda:

«لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

Zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya, kecuali orang kaya yang (berjihad) fi sabilillah.... (HR Abu Dawud).

Dalam riwayat lain disebutkan:

zakat tidak boleh dikeluarkan untuk mendirikan masjid-masjid, rumah sakit-rumah sakit, sarana-sarana umum, atau salah satu kepentingan negara maupun umat. Sebabnya, zakat itu milik khusus delapan *ashnaf*. Khalifah mempunyai wewenang dalam mempertimbangkan penyaluran zakat kepada delapan golongan ini sesuai dengan ijtihad dan pendapatnya. Hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para Khalifah setelah beliau.

«لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

...atau bagi prajurit yang berperang fi sabilillah (HR Abu Dawud).

Dengan demikian zakat tidak boleh dikeluarkan untuk mendirikan masjid-masjid, rumah sakit-rumah sakit, sarana-sarana umum, atau salah satu kepentingan negara maupun umat. Sebabnya, zakat itu milik khusus delapan *ashnaf*. Khalifah mempunyai wewenang dalam mempertimbangkan penyaluran zakat kepada delapan golongan ini sesuai dengan ijtihad dan pendapatnya. Hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para Khalifah setelah beliau. Khalifah boleh membagikan zakat kepada seluruh golongan tersebut secara merata. Khalifah juga boleh membatasi pemberian zakat kepada sebagian golongan saja.

Wallâhu a'lam bi ash-shawwâb. [Gus Syams]



G-20: SOLUSI ATAU MASALAH?

Group of Twenty (G20) pada awalnya digagas sebagai forum bersama guna membahas isu-isu ekonomi dunia. Forum G20 merupakan transformasi dari forum G8 yang beranggotakan Kanada, Inggris, Amerika Serikat, Italia, Prancis, Jerman, Jepang dan Rusia.

Jika forum G8 berisi negara-negara elit ekonomi dunia maka forum G20, selain berisikan negara elit, juga melibatkan negara-negara dengan perekonomian berkembang. Seluruh negara anggota G20 antara lain AS, Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Indonesia, Prancis, Rusia, ditambah Uni Eropa. Jika G8 hanya terdapat perwakilan negara dari 3 benua maka G20 sudah merepresentasikan negara dari lima benua.

Secara kumulatif, negara-negara yang tergabung dalam G20 diperkirakan menguasai sekitar 90 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi dunia, 80 persen volume perdagangan dunia, dan merepresentasikan dua pertiga populasi penduduk dunia. Singkatnya,

kekuatan ekonomi negara G20 mencerminkan kekuatan pasar dan arus lalu lintas perdagangan barang dan jasa terbesar di dunia.

Namun demikian, G20 bukan sebuah organisasi internasional yang memiliki legitimasi formal dan sistem administrasi yang baku seperti Bank Dunia, IMF, ADB, atau WTO. Kepemimpinan G20 digilir di antara peserta yang disebut dengan istilah presidensi. Tugas presidensi adalah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan selama satu tahun bertugas. Tahun 2022 ini Indonesia mendapatkan giliran sebagai petugas presidensi G20 terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai 22 November 2022 nanti.

Forum G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Oleh karena itu forum G20 sangatlah cair. Dalam forum yang cair tentu sulit diharapkan suatu aksi yang solid dengan satu tujuan yang bermanfaat secara nyata untuk semua. Kalaupun di forum G20 ada kesepakatan bersama, itu hanya akan menjadi pernyataan bombastis yang tidak bergigi dan tidak mengikat negara anggota.

Misal, kelompok G20 menyumbang 80

persen dari total emisi dunia. Mereka menyadari hal ini dan telah mencapai kesepakatan untuk mengatasi perubahan iklim, termasuk janji untuk mengurangi emisi dan kandungan berbahaya bagi lingkungan. Bagaimana langkah konkret pengurangan emisi di masing-masing negara? Tidak ada! Justru negara-negara yang terhimpun di G20 menjadi negara terdepan dalam ekspansi industri yang berdampak buruk terhadap lingkungan.

Pembahasan pokok Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) membahas isu terkait keuangan (*finance track*) dan non-keuangan (*sherpa track*). Isu utama di bidang keuangan membahas krisis global, reformasi lembaga keuangan internasional, perpajakan, korupsi, sampai perdagangan. Isu non-keuangan G20 yang dibahas cakupannya beragam seperti kemiskinan, perubahan iklim, kesetaraan gender, terorisme, geopolitik, energi, sampai imigran.

Kepentingan Negara Kapitalis

G20 tak lebih dari forum konsultasi atau kongsi informal yang diinisiasi oleh negara-negara industri maju guna menegosiasi berbagai kebijakan ekonomi global, dengan misi utama mengokohkan sistem kapitalisme-neoliberal di dunia.

Jika sebelumnya diforum G8 mereka sudah sangat terbiasa bernegosiasi dan berbagai lahan bisnis dunia, di forum G20 mereka bukan saja mengokohkan lahan bisnis lebih besar. Mereka juga mendapatkan dukungan atas berbagai kerusakan yang mereka timbulkan untuk ditanggung oleh seluruh negara anggota. Baik kerusakan lingkungan maupun merusak tatanan ekonomi akibat krisis.

Padahal kerusakan lingkungan dan krisis ekonomi yang terjadi bukan karena tidak melibatkan negara berkembang dalam berbagai forum dunia. Akar masalah kebangkrutan lingkungan dan ekonomi dunia adalah akibat

penerapan sistem ekonomi kapitalis!

Jadi pelibatan negara berkembang di dalam forum ini tidak lebih dari sekadar pemanis wajah buram kapitalis. Sepanjang perjalanan aktifitas G20 tidak ada satu pun pembahasan yang memberikan dampak positif terhadap negara-negara berkembang baik dalam sektor keuangan (*financial sector*) maupun non keuangan seperti kerusakan lingkungan.

Sejak pendirian G20 pada tanggal 26 September 1999 di Berlin, Jerman, forum ini belum bisa menjadi forum yang dapat memberikan kontribusi penting dalam pemecahan persoalan perekonomian dan lingkungan dunia. Masih banyak negara-negara berkembang yang tidak lepas dari krisis ekonomi. Realitas ini mengkonfirmasi bahwa forum ini mengalami stagnasi.

Jangankan memberikan kontribusi terhadap negara yang bukan anggota, bahkan terhadap negara yang menjadi anggota pun tidak dirasakan dampak yang nyata. Sebut saja, misalnya, negara-negara seperti Brazil, Afrika Selatan, India termasuk Indonesia yang hingga kini masih terus berkutat dengan krisis ekonomi dan lingkungan. Berikut disajikan kondisi ekonomi di empat negara tersebut secara garis besar:

Brazil. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kawasan diperkirakan pada tahun 2022 akan tetap terjebak dalam resesi. Hal tersebut karena tingginya inflasi (di atas 10%) dan pengangguran di atas 14%. Untuk kerusakan lingkungan dalam 12 bulan, hingga Agustus 2020, deforestasi di Amazon Brasil meningkat 9,5%, menghancurkan area yang lebih besar dari Jamaika. Dari angka tersebut 94% merupakan deforestasi ilegal.

Afrika Selatan. Menyandang status sebagai salah satu negara paling makmur di Benua Afrika nyatanya Afsel akrab dengan resesi. Sebelum negara lain mengalami resesi sebagai imbas pandemi Covid, Afsel sudah lebih dulu




masuk jurang resesi pada tahun 2018. Kedatangan pandemi pada tahun 2020 telah memukul perekonomian negara ini ke level terdalam sejak 30 tahun terakhir dengan penyusutan PDB tahunan sebesar -51%. Berdasarkan survei Ipsos, Afsel juga berada pada posisi pertama dengan proporsi

yang tinggi. Saat ini memenuhi hampir 80% dari kebutuhan minyaknya melalui impor. India menghadapi defisit perdagangan yang melebar. Rupee yang lebih lemah dan inflasi yang lebih tinggi setelah harga minyak mentah melonjak di atas US\$ 100 perbarell, dengan pukulan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun

10 Negara dengan Proporsi Masyarakat yang Menyatakan Khawatir dengan Dampak Perubahan iklim di Negaranya (2022)

Sumber : Ipsos, April 2022



masyarakat yang khawatir dengan dampak dari perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi akibat emisi karbon sektor energi, produsen mobil, maskapai penerbangan, dan penyedia transportasi umum.

India. Merupakan salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi

terkait dengan persoalan lingkungan ada banyak masalah lingkungan di India. Polusi udara, polusi air, hingga sampah. Sumber utama polusi di India termasuk pembakaran kayu bakar dan biomassa secara cepat seperti limbah kering dari ternak sebagai sumber energi utama, kurangnya layanan sampah dan pembuangan limbah yang terorganisir,

kurangnya operasi pengolahan limbah, kurangnya sistem drainase, pengalihan limbah konsumen ke sungai serta praktik kremasi di dekat sungai-sungai besar. Pada tahun 2021, sebanyak 17.500 orang meninggal dunia di India akibat polusi.

Turki. Senantiasa berusaha mendeskripsikan dirinya sebagai negara dengan ekonomi yang kuat, Turki juga mengalami kebuntungan ekonomi. Pada bulan Maret tahun 2022, inflas Turki mencapai 61% dan terus mengalami pelemahan mata uang Lira.

Indonesia. Disebut sebagai zamrut Khatulistiwa dan memiliki kekayaan alam yang luar biasa seakan sudah akrab dengan persoalan ekonomi dan lingkungan. Data resmi statistik tahun 2021 merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 29,3 juta penduduk. Jumlah pengangguran mencapai 10 juta penduduk, utang Rp 7000 Triliun dan aset kekayaan alam yang dikuasai oleh swasta lokal maupun multinasional. Jurang kaya-miskin di negeri ini juga sangat buruk. Berdasarkan keterangan Sri Mulyani, empat orang terkaya memiliki kekayaan setara dengan 100 juta penduduk.

Padaحال Brazil, Afse, India, Turki dan Indonesia sudah menjadi negara G20 sejak pertama kali dibentuk. Sudah dua dekade negara-negara tergabung, namun tidak ada kontribusi nyata G20 terhadap kondisi ekonomi maupun non ekonomi dinegara tersebut.

Dengan demikian forum G20 tidak lebih dari sekadar forum *ngopi* kepala negara dibiayai oleh APBN yang miskin substansi dan aksi. Satu pertemuan ke pertemuan berikutnya menjadi ritual yang secara rutin digelar dengan anggaran yang besar, namun tidak memberikan manfaat terhadap masyarakat negara berkembang. Indonesia tetap menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (*lower middle income country*). Angka kemiskinan dan pengangguran di negeri ini tetap tinggi,

dan hutang terus membubung tinggi.

Bagian dari Masalah


Oleh karena itu forum G20 merupakan forum untuk mengukuhkan ideologi kapitalis. Dengan transformasi G8 menjadi G20, Amerika Serikat memiliki kepentingan ingin mengukuhkan sistem neoliberalisme kapitalisme dalam ekonomi politik di dunia. Bagi negara-negara berkembang yang terlibat status keanggotaan G20 sama sekali tidak membawa dampak terhadap perbaikan ekonomi dan lingkungan di negaranya.

Berbagai forum dunia justru menjadi racun bagi negara berkembang. Melalui berbagai forum resep-resep kapitalis di sosialisasikan, berbagai agenda ekonomi disusupkan. Melalui forum juga negara yang hobi berutang seperti Indonesia akan semakin dibenamkan ke dalam perangkap utang yang dalam.

Bagi negara pengemban kapitalis utama seperti Amerika forum seperti G20 sangat penting untuk menghegemoni gagasan negara anggota untuk memuluskan berbagai agenda penjajahan ekonomi.

Slogan awal G20 untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi global yang kian kuat, seimbang, berkelanjutan, dan inklusif tidak pernah terealisasi. Kenyataan justru menunjukkan sebaliknya. Ekonomi dunia semakin terancam bangkrut, semakin mengalami ketimpangan yang parah dan eksklusivitas ekonomi kian nyata. Semakin hari realitas menunjukkan bahwa ekonomi bukan untuk semua manusia melainkan untuk orang-orang tertentu saja. G20 hadir dan berupaya untuk menutup aroma busuk borok-borok ekonomi akibat penerapan kapitalisme. Oleh karena itu G20 bagian dari masalah bukan bagian dari solusi!

Wallâhu a'lam. □



AZAB

Azab adalah konsekuensi yang pasti dirasakan oleh setiap pendosa. Tentu jika mereka tidak segera bertobat sebelum ajal mendekat. Azab—bagi umat Muhammad saw.—memang bakal dirasakan di akhirat. Tidak di dunia. Itulah azab neraka. Namun, justru karena itulah banyak orang tak bisa mencerna. Apalagi merasa. Bahwa azab neraka itu sesungguhnya ada. Nyata. Meski tentu tak bisa diindera secara kasatmata. Akibatnya, banyak orang terlena. Banyak yang lupa. Banyak yang tak bisa menghadirkan dalam alam pikiran dan perasaannya tentang betapa dahsyatnya azab neraka.

Karena itulah, banyak orang tak merasa takut berbuat dosa. Bahkan banyak yang bangga dengan dosa-dosa. Buktinya, banyak orang yang berbuat dosa tak lagi diam-diam. Tak lagi malu-malu. Mereka berbuat dosa secara terang-terangan. Bahkan dengan penuh kebanggaan. Jangankan sekadar pamer aurat, lenggak-lenggok tiktokan, atau sekadar pacaran. Bahkan zina pun banyak divideokan. Lalu tak sedikit yang mereka serbarluaskan di ragam media sosial.

Demikian pula perilaku seks menyimpang lainnya seperti LGBT. Banyak pelakunya yang mulai tak sungkan-sungkan. Bahkan dengan penuh percaya diri mengekspresikan diri. Tak ada perasaan bersalah sama sekali. Seolah tak pernah terlintas dalam alam pikirannya, bahwa setiap dosa dan kemaksiatan pasti mengundang balasan yang mengerikan. Tidak di dunia, pasti akan dirasakan di akhirat.

Tak ketinggalan para penguasa dan pejabat. Tak takut untuk terus menzalimi rakyat. Korupsi pun makin berani. Bahkan dengan kadar yang makin besar. Bukan lagi ratusan juta, miliaran, atau ratusan miliar rupiah. Bahkan mereka bisa mengkorupsi triliunan rupiah. Mereka ini, jangankan takut dengan azab di akhirat yang tak terlihat. Bahkan hukuman penjara di dunia tak membuat mereka takut dan efek jera.

Agar tidak seperti mereka yang gemar melakukan dosa, maka di sinilah pentingnya setiap Muslim untuk selalu menyadari: *Pertama*, bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Juga amat singkat. Tentu jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Nikmatnya juga sementara,

singkat dan amat sedikit. Tentu dibandingkan dengan nikmat surga yang abadi, berlimpah dan tak terbatas. Rasulullah saw. bersabda, *“Demi Allah! Tidaklah nikmat dunia ini dibandingkan dengan nikmat akhirat kecuali seperti jari telunjuk salah seorang di antara kalian yang dicelupkan ke dalam lautan, maka perhatikanlah tetesan air yang menempel saat telunjuk itu diangkat (dibandingkan dengan banyaknya air dan luasnya lautan, pen.)”* (HR Muslim).

Karena itu Ibn Daqiq al-’Id *rahimahullâ h* berkata, “Di antara perkara yang sudah dimaklumi adalah bahwa semua kenikmatan yang ada di dunia ini tidak sebanding dengan sebiji sawi pun dari kenikmatan yang ada di surga.” (Ibnu Hajar al-’Asqalani, *Fath al-Bâ ri*, 6/14).

Karena itu pula, menurut Imam Ibnu al-Qayyim *rahimahullâ h*, bagi seorang Muslim: *“Cuan (laba/keuntungan) terbesar di dunia ini adalah saat engkau menyibukkan dirimu setiap waktu dengan perkara-perkara yang lebih utama dan lebih bermanfaat untuk bekal dirimu saat berpulang (menghadap Allah SWT di akhirat nanti).”* (Ibnu al-Qayyim, *Al-Fawâ ’id*, hlm. 458).

Kedua, bahwa kematian adalah perkara yang pasti dirasakan oleh setiap manusia. Kematian datang tiba-tiba. Kedatangannya tak pernah diketahui dan disadari oleh seorang manusia pun. Saat manusia mati, semua nikmat berhenti. Semua kesenangan dunia berakhir. Yang tinggal adalah kesiapan setiap manusia untuk menjalani segala konsekuensi: pahala atau dosa; surga atau azab neraka.

Dalam hal ini Imam Ahmad berkata, *“Dunia adalah negeri tempat beramal (baik atau buruk). Akhirat adalah negeri tempat menerima balasan (pahala atau siksa). Siapa saja yang tidak banyak melakukan shalih di dunia, dia pasti akan merasakan penyesalan di akhirat.”*

(Al-Baihaqqi, *Az-Zuhd*, hlm. 282).

Karena itu penting bagi setiap Muslim untuk selalu mengingat mati. Bahkan kata Ibnu Mas’ud ra., *“Cukuplah kematian menjadi nasihat (bagimu).”* (Ibnu al-Mubarak, *Az-Zuhd*, hlm. 22).

Orang yang sering mengingat mati akan cenderung meremehkan dunia. Tak akan silau dengan dunia. Kata Abu Ishaq al-Qirwani *rahimahullâ h*, *“Betapa remehnya dunia bagi siapa saja yang menjadikan al-Quran sebagai imamnya dan bayangan kematian selalu ada di hadapannya.”* (Al-Qirwani, *Zahr al-Adab wa Tsamr al-Albâ b*, hlm. 142).

Selalu mengingat mati amatlah penting bagi setiap Muslim. Tidak lain agar ia selalu bersemangat untuk menyiapkan bekal amal shalih sebanyak-banyak untuk kehidupan di akhirat. Sebabnya, kata Ibnu Rajab al-Hanbali *rahimahullâ h*, nanti banyak orang yang akan menyesal setelah mati. Kata beliau, *“Sungguh kebanyakan orang-orang yang telah diwafatkan berangan-angan bisa hidup kembali meski hanya sesaat saja agar bisa bertobat dan bersungguh-sungguh melakukan ketaatan. Padahal hal demikian adalah mustahil bagi mereka.”* (Ibnu Rajab, *Lathâ ’if al-Ma ’â rif*, hlm. 727).

Ketiga, bahwa azab neraka adalah nyata dan pasti. Bukan khayalan dan angan-angan. Setiap pendosa yang tidak segera bertobat pasti akan merasakan kepedihannya. Jangankan azab neraka yang paling berat. Bahkan yang paling ringan pun begitu dahsyat dan mengerikan. Rasulullah saw. bersabda, *“Sungguh siksaan yang paling ringan bagi penduduk neraka adalah saat ia memakai sandal dari api neraka, yang dengan itu dapat mendidihkan otaknya karena amat panasnya.”* (HR Muslim).

Wa mâ tawfîqi illâ bilLâh. [Arief B. Iskandar]



PANCASILA: SEJARAH DAN PANDANGAN ISLAM

Sajak Rezim Jokowi berkuasa, setiap tanggal 1 Juni selalu diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Pancasila ini pun mengalami sakralisasi sedemikian rupa. Bahkan para pejabat dan aparat seolah mengharuskan dirinya mengidentikan diri sebagai sosok pancasilais, dengan slogan, “Saya Indonesia, Saya Pancasila.” Tentu agar mereka diposisikan sebagai bagian dari kekuasaan. Bukan lawan dari rezim penguasa.

Pancasila pun ditempatkan sebagai ideologi bangsa. Tidak hanya sebagai dasar Negara. Keberadaannya selalu dipertentangkan dengan bahaya ekstrem kiri (komunis) dan ekstrem kanan (Islam), namun tidak dipertentangkan dengan bahaya ekstrem nyata hari ini: kapitalis liberal!

Pertanyaannya: Benarkah tanggal 1 Juni itu adalah momen kelahiran dari dasar negara bangsa ini? Pertanyaan berikutnya: Benarkah Pancasila adalah ideologi bangsa sebagaimana yang diopinikan selama ini? Pertanyaan kritisnya: Apakah Pancasila sudah final, sudah baku dan tidak ada fakta sejarah yang

menunjukkan ketidakbakuan Pancasila?

Sejarah Pancasila

Tanggal 1 Juni 1945 hanyalah pidato politik Bung Karno tentang usulan dasar negara di hadapan majelis sidang BPUPK. Pidato politiknya itu menguraikan lima asas bagi negara Indonesia merdeka. Usulan lima asas atau lima dasar itu hakikatnya tiada berbeda dengan usulan Mohammad Yamin pada 29 Mei 1945, usulan Mr. Soepomo pada 30 Mei 1945, atau ragam usulan tokoh-tokoh bangsa saat itu yang bermuara pada lima asas tersebut. Perbedaan di antara pidato-pidato politik tersebut, Bung Karno menamai lima asasnya itu dengan istilah *Pantja-Sila*. Itu pun tidak murni atas idenya sendiri. Diyakini istilah tersebut berasal dari usulan Asmara Hadi dan Yamin sebagai ahli linguistik. Jadi, tanggal 1 Juni itu lebih tepatnya dimaknai sebagai hari kelahiran istilah *Pantja-Sila*. Bukan sebagai hari kelahiran Pancasila yang kita kenal hari ini. Pasalnya, lima asas usulan Bung Karno itu adalah: Kebangsaan, Kemanusiaan, Demokrasi, Keadilan Sosial, dan Ketuhanan. Adapun Pancasila yang urutan sila

dan susunan kalimatnya yang kita kenal saat ini ditetapkan dalam sidang PPK pada tanggal 18 Agustus 1945.

Sesungguhnya, dalam rekam jejak sejarah peradaban dunia, lima asas, lima dasar, lima sila ataupun *khomsah qonun* yang diusung oleh para *founding father* di majelis sidang BPUPK dimaksud merupakan ide-ide dasar yang diyakini dan dikembangkan oleh kaum masuniyah, anggota tarekat mason bebas (freemasonry) di Britania Raya sejak awal abad ke-16. Ide-ide tersebut diyakini sebagai bagian dari upaya mereka untuk membentuk *the new world order*. Kelima asas tersebut adalah: 1. *Monotheism cultural or belief of God*; 2. *Humanism or humanity*; 3. *Nationalism (Nation State)*; 4. *Democracy (sovernigty of people)*; 5. *Socialism or social of justice*.

Ide-ide tersebut semakin mengemuka sejak meletusnya Revolusi Prancis, Revolusi Industri dan Revolusi Amerika. Khomsah Qonun Freemasonry ini pun masuk ke negeri kita sejak era kolonialis Prancis pada masa Herman Willem Daendels & era kolonialis Inggris pada masa Thomas Stamford Raffles. Kedua tokoh tadi disebut sebagai anggota Mason oleh Rd. Saleh Syarif Bastaman yang pernah mengenyam pendidikan dengan Daendels di negeri Belanda.

Lima asas ini semakin populer di kalangan Bumi Putera sejak para Vrijmetselarij Belanda mengajarkannya di bangku-bangku sekolah kolonial. Saat itu Ethische Politiek Wilhelmina dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Agama & Kerajinan, Josephus Hendricus Abendanon, yang memberikan fasilitas pendidikan bagi para putera bangsawan negeri ini. Bung Karno sendiri dalam otobiografinya yang ditulis Cindy Adams mengaku bahwa saat menempuh pendidikan menengahnya di Surabaya kerap mengunjungi perpustakaan milik loji freemasonry untuk dapat mengakses ide-ide tersebut. Bahkan ayahanda Soekarno sendiri, Ir. Soekemi Sostrodihardjo termasuk 15

anggota freemason paling berpengaruh di Indonesia sebagaimana catatan Mc. Ricklef dalam Buku *Sejarah Modern Indonesia*.

Sosok para pengusul lima asas lainnya, seperti Yamin dan Soepomo, juga terdidik dalam kurikulum pendidikan kolonial yang disponsori para Vrijmetselarij Belanda. Demikian pula saat Bung Karno kuliah di Bandung. Dia sering berdialog intelektual dengan Adolf Baars, salah seorang mentornya, ataupun mengkaji pemikiran Sun Yat Seng, freemason Tiongkok, dalam bukunya, *San Min Chu I*.

Jadi, dari fakta historis dan empiris ini, apakah kita masih membenarkan klaim bahwa lima asas yang menjadi dasar negara ini digali dari khazanah budaya bangsa, ataukah justru malah merupakan ide trans-national?

Pancasila Tidak Baku?

Sejak awal Sidang BPUPK pada 29 Mei 1945, perselisihan di antara para *founding father* tentang dasar negara itu sudah mengemuka. Pidato-pidato politik yang disampaikan para tokoh yang hadir tidak menemukan titik temu. Akhirnya, ketua sidang, Dr. Radjiman Wedjodiningrat—yang juga disebut sebagai anggota Mason oleh Rickleft—segera membentuk Panitia Sembilan yang diketuai Ir. Soekarno untuk merumuskan dasar negara lebih detail bersama tokoh-tokoh Islam dan Nasionalis. Rumusan mengerucut pada usulan lima asas yang mendominasi majelis sidang BPUPK sebelumnya. Empat tokoh Islam (KH Wahid Hasyim, KH Kahar Muzakkir, KH Abikoesno Tjokrosoejoso, KH Agus Salim) yang bergabung dalam Panitia Sembilan berupaya untuk mengislamisasi lima asas dengan nilai dan ajaran Islam. Akhirnya, mereka bersepakat dengan 5 tokoh Nasionalis dalam Djakarta Charter 22 Juni 1945. Kesepakatan tersebut ditandai dengan pernyataan sila pertama, "*Ketoeahanan dengan kewajiban menjalankan Sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja*."

Kesepakatan Panitia Sembilan itulah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Bahkan menurut KH. Firdausy AN, Djakarta Charter tersebut adalah naskah proklamasi otentik. Namun, kesepakatan *gentle agreement* itu dikhianati kaum Nasionalis dengan pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut pada 18 Agustus 1945. Nah, jika dikhianati seperti itu, apakah masih disebut kesepakatan? Jadi, jika dikatakan bahwa Pancasila itu merupakan kesepakatan para *founding father*, sekaligus merupakan karya para ulama Islam, maka hal itu hanya terjadi pada 22 Juni 1945, bukan pada 18 Agustus 1945.

Bukti adanya ketidaksepakatan tersebut terjadi saat Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Muhammadiyah, tetap kokoh mempertahankan keseluruhan isi Piagam Jakarta sebelum ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus tadi. Beliau baru bersedia menerima pencoretan 7 kata tersebut setelah diberi janji oleh Sukarno dan Hatta bahwa dalam rentang 6 bulan ke muka saat Republik dalam keadaan tenang, maka bangsa ini akan kembali memilih para wakilnya di parlemen dan tokoh-tokoh Islam dipersilakan untuk mengusulkan dasar Islam bagi negara Indonesia. Pernyataan para proklamator ini telah dimaklumi bahwa Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara sejak 18 Agustus 1945 itu tidaklah final, bukan sesuatu yang baku. Namun, sangat mungkin terjadi perubahan ataupun pergantian. Bung Karno sendiri dalam pidato politik 1 Juni 1945 sebelumnya menyatakan bahwa Pantja-Sila bisa diperas menjadi Tri-Sila, bahkan Eka-Sila.

Selain itu, bukti nyata adanya ketidaksepakatan tersebut terjadi dalam Sidang Konstituante hasil Pemilu 1955. Di dalam sidang-sidang Majelis Konstituante tersebut terjadi perdebatan sengit di antara para anggotanya. Mereka terpolarisasi pada tiga kubu; Islamis, Nasionalis dan Komunis. Perbedaan ideologis, bahkan teologis, di antara

mereka kembali mengemuka saat pembahasan dasar negara dan undang-undang dasar. Penolakan dasar negara Pancasila oleh tokoh-tokoh Islam, baik dari Masyumi, NU, PSII dan Perti menunjukkan bahwa umat Islam tidak menerima pecoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945 sebelumnya.

Perdebatan Dewan Konstituante: Islam vs Pancasila

Saat sidang berlangsung, tokoh-tokoh Islam menghendaki Indonesia berdasarkan Islam atau setidaknya kembali kepada Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Namun, kubu Nasionalis dan Komunis yang diwakili PNI dan PKI menolak keras usulan tersebut. PNI ingin tetap mempertahankan Pancasila, sedangkan PKI menghendaki Sosio Demokrasi sebagai dasar negara dan perundang-undangan negara. Sadar suara kaum komunis itu bukanlah mayoritas dan jika PKI tidak mendukung PNI mempertahankan Pancasila, maka suara Islamlah yang menjadi mayoritas. PKI pun lantang menyuarakan Pancasila. Bahkan berikutnya, DN. Aidit menulis buku *PKI Membela Pantja-Sila*. Akhirnya, polarisasi ideologis itu bermuara pada Islam vs Pancasila yang menyebabkan jalannya sidang mengalami *deadlock*. Soekarno akhirnya memiliki alasan untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan pembubaran Konstituante, menghapuskan UUDS 1950 dan mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Jalannya sidang yang berlarut-larut hingga mengalami *deadlock* menunjukkan fakta kepada kita bahwa dasar negara Pancasila itu bukanlah sesuatu yang baku ataupun final, apalagi disakralkan. Sebaliknya, sesungguhnya Pancasila itu adalah sesuatu yang mungkin bisa diubah, diganti ataupun masih bisa dipakai sesuai dengan kehendak rezim kekuasaan. Bukti adanya Dekrit Presiden 5 Juli

1959 untuk kembali pada Pancasila dan UUD '45 tadi menunjukkan fakta adanya keinginan rezim untuk melegitimasi kekuasaannya dengan mengatasnamakan Pancasila, sekaligus mereduksi keinginan umat Islam untuk menjadikan Islam dan syariahnya sebagai dasar negara.

Pancasila Ideologi?

Ideologi adalah *'aqidah 'aqliyah* (keyakinan yang dihasilkan melalui proses berpikir) yang memancarkan *nizhaam* (sistem/peraturan).

Dari definisi tersebut maka sesungguhnya ideologi yang ada di tengah-tengah manusia saat ini hanya ada tiga: Islam, *Socialism-Communism* dan *Capitalism-Liberalism*. Hanya tiga inilah yang memiliki pemikiran dasar dan seperangkat aturan untuk melaksanakan, menjaga dan mengemban ideologinya masing-masing.

Adapun Pancasila tidaklah tepat jika dikatakan sebagai sebuah ideologi karena tidak memiliki karakteristik sebagaimana tiga ideologi tadi. Menarik juga apa yang pernah dinyatakan oleh Dr. H. Tarmizi Taher yang menyatakan bahwa Pancasila bukanlah ideologi, namun merupakan falsafah bangsa. Menurut dia, ideologi berkaitan erat dengan persoalan akidah. Adapun falsafah boleh diambil, boleh pula tidak diambil.

Pernyataan mantan Menag era Orde Baru tersebut menunjukkan ketidaksakralan Pancasila, sekaligus membuktikan bahwa Pancasila tidaklah baku, bukanlah sesuatu yang final. Bahkan baru-baru ini pun ada wacana di DPR untuk mereduksi Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila oleh Fraksi PDI-P. Jadi, apa benar Pancasila sudah final?

Inilah kenyataan yang semakin vulgar diperlihatkan. Kekuasaan yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat saat ini memang hanya sekadar memuluskan kepentingan rezim semata. Jika mereka menghendaki, apapun

yang digembar-gemborkan sudah final, baku, ajeg dan sejenisnya, bisa saja mereka ganti, ubah dan jilat sendiri. Semoga umat tidak mudah lupa.

Pancasila dalam Pandangan Islam

Menyaksikan dinamika politik negeri ini, sekaligus memperhatikan rekam jejak sejarah bangsa ini saat berdialektika dengan Pancasila, maka kita semakin mafhum bahwa Pancasila yang dipropagandakan sebagai hasil kesepakatan di antara para *founding father*, khususnya buah perjuangan para ulama dan tokoh-tokoh Islam, ternyata tidak memiliki dasar argumentasi yang kokoh. Demikian pula saat kita dicecoki dengan opini bahwa Pancasila itu digali dari khazanah budaya bangsa, ternyata jauh panggang dari api. Pancasila justru merupakan ide trans-national yang diusung oleh para bapak bangsa yang terdidik dalam sistem pendidikan kolonial, bahkan tidak terpisahkan dari pengaruh *khomsah qonun* Vrijmetselarij Belanda.

Begitupula saat diopinikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga merupakan ideologi bangsa, bahkan digembargemborkan sudah final, baku dan tak tergantikan. Pada faktanya mereka yang paling getol mengidentikan diri sebagai pancasilais, "Saya Indonesia, saya Pancasila," justru yang mewacanakan mengubah Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Bahkan mereka pula yang kerap tersandung berbagai kasus korupsi di negeri ini.

Oleh karena itu, jangan salahkan umat Islam jika akhirnya pemilik aset terbesar negeri ini tidak lagi mempercayai Pancasila, dan berpaling pada ajaran hakikinya sendiri, yakni Islam dan syariahnya yang memberikan jaminan hidup yang tidak dapat diberikan pseudo ideologi seperti Pancasila.

Wallâhu a'lam bi ash-shawwâb. Ya Allah, saksikanlah! □



Catatan
H.M. Ismail Yusanto

TAK MASUK AKAL

Makin tak masuk akal. Itulah kalimat pendek yang tampaknya sangat pas untuk menggambarkan situasi yang tengah terjadi di negeri ini. Banyak kasus atau kejadian yang benar-benar aneh. Semua itu secara pasti membawa negeri ini makin jauh dari harapan menjadi *baldah thayyibah wa rabb[un] ghafûr*.

++++

Sekadar contoh, lihatlah kasus kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu. Kelangkaan ini sempat membuat emak-emak harus antri sampai 4 – 5 jam untuk sekadar mendapat 1 liter minyak goreng. Bagaimana bisa hal memalukan itu terjadi di negeri yang dikenal sebagai salah satu produsen CPO terbesar di dunia?

Kelapa sawit di negeri ini sebagian besar ditanam di atas lahan milik negara. Perusahaan-perusahaan sawit itu dikasih HGU oleh negara. Bukan untuk 30 tahun seperti dulu, tetapi kini bisa sampai 90 tahun. Bila lahan itu masih dalam bentuk hutan, mereka tebang-tebang pohon di lahan itu, lalu kayu-kayunya dijual. Hasilnya lebih dari lumayan. Selain diberi lahan, perusahaan itu juga dikasih kebijakan, fasilitas

dan kemudahan-kemudahan lain. Dari tanaman kelapa sawit yang tumbuh di lahan milik negara itu, hasilnya diolah menjadi aneka produk, termasuk minyak goreng. Dari sana, perusahaan itu bisa meraup untung triliunan rupiah.

Anehnya, setelah mendapatkan semua kemudahan itu, *kok* bisa-bisanya minyak goreng itu dijual kepada rakyat Indonesia, sang pemilik sejati lahan-lahan itu, dengan harga mahal, Rp 20 ribu – Rp 30 ribu perkilogram. Di Malaysia, yang lahan kelapa sawitnya tidak seluas Indonesia, minyak goreng disubsidi sehingga harganya hanya Rp 8.500/kg.

Lebih konyol lagi, pemerintah malah menalangi minyak goreng ini agar bisa dibeli murah oleh rakyat melalui operasi pasar. Lagi-lagi pakai uang negara. Mengapa negara tidak bisa memaksa mereka yang sudah menggunakan lahan milik negara puluhan ribu bahkan ratusan ribu hektar itu untuk menjual minyak goreng dengan harga murah? Mengapa juga lahan-lahan milik negeri itu tidak dikelola sendiri agar hasilnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat? Mengapa juga malah diserahkan kepada swasta, yang ternyata

akhirnya malah menyusahkan rakyat?

Kasus kurang lebih sama terjadi juga pada batubara. Melalui UU Minerba tahun 2020, pemilik PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) bisa mendapatkan kepastian perpanjangan menjadi IUPK Operasi Produksi dengan luasan semula. Jika mengacu pada UU Minerba lama tahun 2009, PKP2B yang telah habis masa berlakunya harus dikembalikan kepada negara atau dilelang dengan mengutamakan BUMN dan BUMD. Namun, ketentuan yang lebih mengedepankan kepentingan publik ini justru dihapus, dan diganti dengan ketentuan baru tadi, yang sangat jelas lebih mengutamakan pemilik PKP2B, yang tak lain adalah para pengusaha besar, yang hampir seluruhnya terhubung dengan kekuatan politik mutakhir negeri ini.

Hebatnya lagi, perpanjangan izin itu bahkan diberikan secara otomatis, nyaris tanpa evaluasi, karena dibubuhi kata “diberikan jaminan” perpanjangan 2 kali 10 tahun, dengan opsi 2 kali 10 lagi. Total masa konsesi bisa mencapai 40 tahun. Pada aturan sebelumnya hanya menggunakan diksi “dapat diperpanjang”.

Ketentuan ini tentu sangat aneh. Bagaimana bisa DPR yang hakikatnya adalah wakil rakyat justru bertindak merugikan rakyat yang mereka wakili itu. Padahal potensi tambang batubara yang dikuasai oleh 7 (tujuh) kontraktor PKP2B yang luasnya mencapai 370.775 hektare itu sangatlah besar. Bisa mencapai 20,7 miliar ton. Jika diasumsikan nilai kalori rata-rata adalah 4.000 kcal/kg GAR, nilai HBA US\$75/ton, dan nilai tukar US\$/Rp=Rp14.000, maka nilai aset itu mencapai Rp 13.730 triliun. Faktanya sekarang harga batubara bisa mencapai lebih dari 140 USD/ton atau dua kali lipat. Artinya, potensi ladang batubara tadi bisa mencapai lebih dari Rp 26.000 triliun. Bukankah dengan potensi sebesar itu, bila dikelola oleh negara, hasilnya

Kekayaan alam yang menurut teori harusnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, nyatanya telah dibuat sebegitu rupa oleh mereka yang ngaku Pancasila itu, untuk kemakmuran oligarki dan kelompok elit penguasa.

bisa dipakai untuk kepentingan rakyat? Mengapa malah diserahkan kepada perusahaan swasta? Lebih tidak masuk akal lagi, pemilik PKP2B melalui UU Omnibus, juga mendapatkan tambahan keistimewaan, berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen). Apa yang didapat negara dengan royalti 0%?

Melihat itu semua, di mana mereka yang selama ini gembar gembor ‘Aku Indonesia, Aku Pancasila’? Eh, sebagian dari mereka malah kena OTT. Sebagiannya lagi ternyata adalah mereka yang justru terlibat dalam lahirnya UU yang tidak masuk akal itu. Kekayaan alam yang menurut teori harusnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, nyatanya telah dibuat sebegitu rupa oleh mereka yang ngaku Pancasila itu, untuk kemakmuran oligarki dan kelompok elit penguasa.

Di bidang hukum lebih banyak lagi perkara yang sangat tidak masuk akal. Ada lebih 40 laporan kepada pihak berwajib terkait aneka

Catatan Dakwah

kasus yang melibatkan para busur pro rezim yang mangkrak, tidak ditinjaulanjuti. Sebaliknya, jika ada laporan yang melibatkan penentang rezim, meski sebenarnya bukan pelanggaran hukum, mereka cepat bertindak. Lihatlah apa yang menimpa HRS, Edy Mulyadi, Munarman dan banyak lagi yang lain. HRS yang menyatakan dirinya sehat, karena memang sehat, dituduh melakukan kebohongan publik yang menimbulkan keonaran publik. Edy Mulyadi, yang menggambarkan saking terpercilnya lokasi IKN dengan ungkapan tempat jin buang anak – sebuah ungkapan yang sebenarnya biasa saja - didakwa telah melakukan tindakan SARA. Munarman didakwa telah menyembunyikan informasi terkait terorisme karena hadir dalam beberapa forum yang diadakan oleh kelompok yang kala itu tidak atau belum dinyatakan sebagai teroris. Lalu sekarang dianggap terlibat dalam terorisme. Jika begitu caranya, maka semua hal yang ini hari legal – termasuk yang dilakukan oleh rezim - bisa menjadi ilegal di suatu hari, mengikuti selera hukum penguasa baru nanti.

Sebaliknya, yang jelas-jelas harus dianggap melanggar hukum, seperti LGBT, malah ditolelir dengan alasan hak asasi manusia dan demokrasi. Mestinya dengan alasan serupa, dakwah dan perjuangan khilafah, juga dibiarkan, mengapa malah dilarang dan dikriminalisasi?

++++

Nyatalah inkonsistensi, *double standard*, kekaburan dan sikap terbalik-balik yang melahirkan banyak sekali ketidakadilan itu telah menjadi warna dominan dalam perjalanan bangsa ini hari. Ini semua terjadi karena dua faktor utama. *Pertama*: Faktor kepentingan, baik kepentingan politik maupun ekonomi. Ketika kepentingan telah menjadi dasar dalam pengaturan negara, maka yang disebut baik adalah yang selaras dengan kepentingan itu. Sebaliknya, yang bertentangan akan dianggap

Oleh karena itu, mengharapkan keadilan— yang merupakan buah dari konsistensi dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara serta lahirnya kebijakan atau tindakan yang jelas dan tegas dalam menangani berbagai perkara—akan sia-sia belaka.

buruk. *Kedua*: Faktor ideologi sekuler. Sekularisme telah menyingkirkan aspek ruhiyah dalam sistem yang diadopsi negeri ini. Kesadaran akan keimanan, ketakwaan dan ketundukan pada syariah Allah serta pertanggungjawaban di Akhirat nanti telah lenyap dalam derap kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua semata dibaca dalam kerangka duniawi, demi meraih kepentingan tadi.

Oleh karena itu, mengharapkan keadilan— yang merupakan buah dari konsistensi dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara serta lahirnya kebijakan atau tindakan yang jelas dan tegas dalam menangani berbagai perkara—akan sia-sia belaka. Ketidakkonsistenan itulah konsistensi mereka. Ketidakmasuk akal itulah yang masuk akal bagi mereka. Akal yang sudah diselimuti hawa nafsu kerakusan dunia, mengabaikan syariah Allah, tetapi tetap mengharap surga-Nya. Di mana logikanya? []

IKHTILÂTH DALAM ACARA KELUARGA

Soal:

Dalam kunjungan keluarga atau silaturahmi pada hari raya dan lainnya, suami saudara perempuan bertemu (berkumpul) dengan istri saudara laki-laki, atau putra paman dengan putri paman, atau istri saudara laki-laki dengan saudara laki-laki, dan begitu seterusnya; disertai dengan adanya mahram di rumah dan di satu majelis. Bagaimana hukum syariah dalam masalah ini?

Jawab:

Pertama: Di dalam Kitab *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î* dijelaskan tentang silaturahmi sebagai berikut:

Yang tampak dari hadis-hadis itu adalah bersifat umum, mencakup setiap orang yang memiliki hubungan kekerabatan (*arhâm*); baik *mahram* maupun bukan; baik dari para *'ashabah* maupun *dzawil arhâm*. Mereka semua itu dapat dikatakan sebagai orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan (*arhâm*).

Banyak hadis yang menyinggung silaturahmi ini. Misalnya saja sabda Rasulullah saw.:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَحِمٍ»

Tidak akan masuk surga orang yang memutus (hubungan) kekerabatan (rahim)
(HR Muslim).

Anas bin Malik ra. juga menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ
فَلْيَصِلْ رَحْمَةً» متفق عليه

Siapa saja yang suka dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya (dipanjangkan

umurnya), hendaklah dia menyambung hubungan kekerabatannya (Muttafaq 'alayh)

Semua ini menunjukkan dorongan untuk menjalin silaturahmi. Silaturahmi ini menunjukkan sejauh mana hubungan silaturahmi dan kasih sayang di antara komunitas Islam yang ditetapkan Allah SWT dalam hal menjalin silaturahmi dan tolong menolong di antara kerabat. Silaturahmi juga menunjukkan sejauh mana perhatian syariah Islam terhadap pengaturan pergaulan pria dan wanita, serta pengaturan segala hubungan yang muncul dan menjadi implikasi dari adanya pergaulan tersebut...

Kedua: Di dalam Kitab *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î*, dalam "*Al-Hayâh al-Khâshshah*," dinyatakan:

Hukum Islam telah memelihara kehidupan khusus di rumah dari para pengetuk pintu yang hendak memasukinya. Tidak dibedakan apakah mereka itu orang-orang asing (non-*mahram*), *mahram* kerabat, maupun sanak keluarga.

Di antara hukum-hukum kehidupan khusus di dalam rumah adalah seorang wanita hidup bersama para wanita atau bersama *mahram*-nya. Alasannya, karena terhadap merekalah seorang wanita boleh menampakkan bagian anggota tubuh tempat melekatnya perhiasannya, yang memang tidak dapat dihindari perlu ditampakkan dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Selain sesama kaum wanita atau orang-orang yang bukan *mahram*-nya tidak boleh hidup bersama mereka. Sebabnya, seorang wanita tidak boleh menampakkan kepada mereka bagian anggota tubuh tempat melekatnya perhiasannya, yaitu bagian-bagian tubuh yang biasa tampak dari

seorang wanita pada saat melakukan aktivitas di dalam rumah, selain wajah dan kedua telapak tangannya.

Jadi, kehidupan khusus dibatasi hanya untuk wanita—tanpa dibedakan apakah Muslimah atau bukan Muslimah, karena semuanya adalah termasuk wanita—dan para *mahram*-nya. Ketentuan ini—yakni wanita dilarang menampakkan anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasannya terhadap pria asing (non *mahram*), tetapi tidak dilarang terhadap para *mahram*-nya—merupakan bukti yang jelas bahwa kehidupan khusus dibatasi hanya untuk para *mahram* saja...

Dalam QS an-Nur [24] ayat 31, status hamba sahaya disamakan dengan para *mahram*. Demikian pula orang-orang yang tidak memiliki hasrat seksual terhadap wanita, seperti orang yang telah tua-renta atau pikun, orang yang dikkebiri, atau orang yang terpotong alat kelaminnya, ataupun orang-orang semacam itu yang tidak lagi memiliki hasrat seksual terhadap wanita. Orang-orang semacam inilah yang boleh berada dalam kehidupan khusus. Para pria asing (non-*mahram*), yakni selain yang disebutkan di atas, sama sekali tidak boleh berada dalam kehidupan khusus, sekalipun mereka adalah para kerabat yang bukan *mahram*-nya. Alasannya, terhadap mereka, wanita tidak boleh menampakkan bagian anggota badan tempat melekatnya perhiasannya, yakni yang biasa tampak di dalam rumahnya.

Dengan demikian, interaksi antara pria asing (non-*mahram*) dengan wanita di dalam kehidupan khusus hukumnya haram secara mutlak, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu yang telah dikecualikan oleh syariah Islam, seperti pada acara jamuan makan dan silaturahmi, dengan syarat wanita disertai mahram-nya dan menutup seluruh auratnya.

Ketiga: Kami pun telah menjelaskan hal itu di sejumlah Jawab-Soal. Di antaranya dalam

Jawab-Soal pada 28/02/2010 M dinyatakan sebagai berikut:

Adanya pria dan wanita di kehidupan islami yang disetujui oleh Rasul saw. Dalil-dalil syariah yang mengatur muamalah *syar'iyah* antara pria dan wanita. Semua itu telah dijelaskan dengan jelas. Telah dikeluarkan lebih dari satu jawaban dalam perkara ini...

Meski demikian, dalam risalah ini, saya akan menambah dalam perkara tersebut penjelasan yang lebih banyak dengan izin Allah, dengan harapan akan menghilangkan kesamaran apapun dalam masalah ini:

Kehidupan umum berarti adanya pria dan wanita di tempat-tempat umum yang memasukinya tidak memerlukan izin. Ini memiliki hukum-hukum syariah yang mengatur pria dan wanita di dalamnya.

Kehidupan khusus adalah di tempat-tempat yang memasukinya memerlukan izin seperti rumah. Ini pun memiliki hukum-hukum syariah yang mengatur pria dan wanita di dalamnya.

Adapun kehidupan khusus “rumah” maka perkaranya jelas. Kehidupan para wanita di situ bersama *mahram* mereka dan tidak bersama orang asing. Hanya saja, jika ada nas dalam keadaan tertentu seperti silaturahmi, maka boleh seorang kerabat laki-laki mengunjungi kerabat wanitanya meski tidak ada *mahram*, semisal putra paman pergi dan menyampaikan salam kepada putri paman pada hari raya. Tentu saja tanpa *khalwat* dan tanpa tersingkapnya aurat, seperti dia pergi bersama bapaknya atau pamannya dan menyambung kekerabatannya hingga meskipun wanita itu tanpa *mahram*.

Adapun kehidupan umum, jika di situ ada keperluan yang dibenarkan oleh syariah untuk bertemunya pria dan wanita di dalamnya, maka pertemuan ini boleh menurut syariah. Kami katakan menurut syariah karena di situ ada hukum-hukum syariah yang mengatur pertemuan ini sebagai berikut:

Wajib adanya pemisahan barisan pria dari

wanita jika ada keperluan yang didalamnya dibenarkan oleh syariah untuk berkumpul antara pria dan wanita, jika tujuan bagi orang-orang yang berkumpul itu satu (sama). Misalnya, adanya pria dan wanita untuk shalat, atau menghadiri pengajaran ilmu, atau seminar dalam dakwah, atau untuk aktivitas umum dakwah. Dalam keadaan ini boleh keberadaan pria dan wanita itu disertai pemisahan barisan. Ini kadang-kadang disebut kehidupan umum dengan hukum-hukum khusus, yakni bahwa di situ ada tatacara yang khusus untuk keberadaan pria dan wanita.

Tidak adanya kewajiban pemisahan barisan di kehidupan umum jika ada keperluan yang di dalamnya disetujui oleh syariah atas keberadaan pria dan wanita jika tujuannya berbeda-beda untuk orang-orang yang berkumpul. Misalnya, adanya pria dan wanita di pasar atau di jalan atau di taman umum atau ketika naik di bus umum. Ini ada dua macam: *Pertama*, tujuan yang berbeda di situ tidak dapat ditunaikan kecuali dengan adanya *ikhtilâth* (campur-baur), berdekatan dan berbincang-bincang, semisal jual-beli di pasar. Dalam hal semacam ini boleh terjadi *ikhtilâth*. *Kedua*, tujuan yang berbeda di situ dapat ditunaikan tanpa *ikhtilâth*, yakni tanpa campur-baur berdekatan dan berbincang, seperti naik bus umum, di taman umum dan berjalan di jalan. Dalam hal semacam ini boleh keberadaan pria dan wanita di situ tanpa *ikhtilâth*, yakni tanpa campur-baur, berdekatan dan berbincang, tetapi mungkin keberadaan pria dan wanita secara berdekatan, masing-masing untuk tujuannya sendiri, tanpa berbincang bersama, seperti berjalan di jalan, berada di taman umum dan naik bus umum...

Lalu dalam *Jawab-Soal* pada 06/06/2016 dinyatakan:

Ikhtilâth, yakni berkumpulnya pria dan wanita asing adalah haram jika bukan untuk keperluan yang berkumpulnya disetujui oleh syariah...Adapun jika untuk keperluan yang

berkumpulnya pria dan wanita disetujui oleh syariah, yang mana tujuan itu tidak dapat ditunaikan kecuali dengan berkumpul (bertemu), maka boleh.

Ada dalil-dalil yang menyetujui pertemuan untuk keperluan-keperluan yang telah dijelaskan oleh syariah, baik di kehidupan khusus atau di kehidupan umum. Misalnya, di kehidupan khusus bersama dengan kerabat. Ada dalil-dalil syariah yang memperbolehkan shilaturahmi, makan dan menjenguk orang yang sakit; dan di kehidupan umum untuk mengobati orang yang terluka di peperangan, . mendatangi pasar, shalat di masjid, menghadiri majelis-majelis ilmu, berhaji. Semua itu sesuai dengan hukum-hukum syariah dari sisi pemisahan barisan seperti masjid dan seminar umum, atau tanpa pemisahan barisan seperti pasar dan haji.

Silaturahmi bukan hanya untuk kerabat yang *mahram* saja, tetapi juga untuk kerabat yang bukan *mahram* seperti putri paman (Lihat: "Shilaturahmi" di dalam Kitab *Nizhâm al-Ijtimâ'î*). Ini boleh bagi kerabat-kerabat untuk saling mengunjungi pada hari raya atau dalam berbagai momen dan mereka duduk bersama; yakni silaturahmi untuk menanyakan kesehatan dan keadaan, menjenguk yang sakit dari mereka, memenuhi berbagai kebutuhan dan semacamnya, dll; tetapi tidak duduk bersama untuk bermain kartu, misalnya atau keluar bersama untuk tamasya dan mereka duduk bersama di taman mengobrol ke sana ke mari. Ini tidak boleh.

Wallâh a'lam wa ahkam. □

[Dikutip dari Jawab-Soal Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah pada 16 Ramadhan 1443 H/17 April 2022 M]

Sumber:

<https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer/jurisprudence-questions/81548.html>

<https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/531770605176980>

Transformasi Hagia Sophia Dari Masa ke Masa

Muslim mengubah struktur bangunan penting dan simbolis di tanah yang mereka taklukkan menjadi masjid. Tradisi yang menunjukkan dominasi dan eksistensi Islam ini memiliki tempat penting dalam menjaga harkat dan martabat agama kita. Selain itu, umat Islam memperhatikan aturan dan masalah tertentu saat melakukan transformasi ini, dan mereka melakukannya dalam kerangka rasa hormat. Bagaimana proses transformasi Hagia Sophia Bizantium menjadi Hagia Sophia Khilafah Utsmaniyah?

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/islam/hagia-sophianin-ayasofyaya-donusumu/3>




Sudah menjadi tradisi berabad-abad Khilafah Islam untuk mengubah struktur kota terbesar dan ikonik menjadi masjid di tanah taklukan. Karena transformasi ini memiliki tempat penting dalam menunjukkan dominasi dan eksistensi Islam dan mencerminkan peruntukan tanah yang diperoleh.



Peradaban Khilafah Utsmaniyah selalu mengikuti gaya ketika mengubah gereja menjadi masjid. Ketika mengubah gereja menjadi masjid, intervensi fisik minimal dilakukan, dan tokohtohnya tidak dimusnahkan sehingga tidak mengganggu ibadah jemaah.

Bahkan, kepekaan Khilafah Utsmaniyah dalam mengubah gereja menjadi masjid terbaca jelas dalam konversi Hagia Sophia menjadi masjid setelah Fatih masuk ke Konstantinopel pada tahun 1453. Sedemikian rupa sehingga meskipun Hagia Sophia adalah simbol yang hebat, Fatih Sultan Mehmet bahkan tidak mengubah nama Hagia Sophia saat mengubah gereja menjadi masjid. Itu membuat intervensi fisik ke masjid pada tingkat minimum.



Kaisar Bizantium Konstantinus I membangun Hagia Sophia pertama pada periode ketika agama Kristen baru saja menyebar. Hagia Sophia pertama ini, yang memiliki rencana basilika, hancur dalam kebakaran di akhir pemberontakan karena struktur atap kayunya, dan tidak ada bagian darinya yang tersisa hingga hari ini. **Denah basilika:** Jenis denah yang sering dijumpai terutama pada arsitektur gereja dan menyerupai denah silang.



Kaisar Bizantium Theodosius II membangun kembali Hagia Sophia untuk kedua kalinya di tempat yang sama di mana yang pertama dihancurkan. Hagia Sophia kedua ini dibuka untuk ibadah pada tahun 415. Hagia Sophia kedua, dengan hasil yang mirip dengan yang pertama, dihancurkan oleh si jago merah dalam revolusi pada tahun 532.

Pada abad ke-6, Justinianus I menginstruksikan para arsitek terkenal pada zaman itu untuk membangun sebuah gereja yang lebih besar dari yang sebelumnya, dan bentuk paling dasar dari Hagia Sophia, yang akan bertahan hingga hari ini. Justinianus I memberi nama bernama Hagia Sophia. Dengan teknologi abad ke-6, pembangunan Hagia Sophia memakan waktu 6 tahun.

Ketika Fatih menaklukkan Istanbul, dia melihat Hagia Sophia dalam keadaan terbengkalai dan menyedihkan karena kesulitan keuangan Byzantium. Dia segera mulai mengupayakan pembersihan dan perbaikan Hagia Sophia dan transformasinya menjadi masjid sebagai tempat



ibadah. Setelah pengaturan dan perbaikan pertama ini, Fatih mengubah Hagia Sophia menjadi masjid dan memiliki menara pertama yang dibangun di atas setengah kubah. Selama perbaikan pada tahun 1574, menara ini dipindahkan dari Hagia Sophia.

Kontribusi terpenting untuk Hagia Sophia dibuat oleh Mimar Sinan. Sinan memperbaiki menara Hagia Sophia dan menambahkan penopang, yaitu abutment, pada struktur, yang terancam runtuh, untuk menahan gempa bumi yang mengguncang wilayah Istanbul. Fakta bahwa Hagia Sophia, yang strukturnya telah diperkuat, telah mencapai hari ini adalah buah dari sentuhan halus Mimar Sinan pada masjid.

Ini transformasi dengan menghormati masa lalu dari struktur di tempat-tempat yang ditaklukkan, yang dapat dilihat di Hagia Sophia, seperti peradaban Khilafah Utsmaniyah. Ini memprioritaskan pembangunan dengan rekonstruksi dan perbaikan, bukan transformasi dengan penghancuran. Sayangnya, kepekaan yang sama tidak ditunjukkan pada karya-karya Islam di negara-negara Eropa.





LINTAS DUNIA

IMLC: Yang Terjadi di Palestina adalah Penjajahan

Terkait permintaan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun agar Indonesia melaporkan Israel ke Pengadilan Internasional, President of the IMLC (International Muslim Lawyers Community) yang juga menjadi Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan menyatakan bahwa apa yang terjadi di Palestina adalah penjajahan.

“Apa yang terjadi di Palestina adalah penjajahan. Saya pernah melaporkan atau menggugat ke International Criminal Court (ICC) dan UN (PBB) tentang keberadaan Israel di Palestina, tetapi gugatan tersebut hingga kini tidak ada respons,” ujarnya kepada *Mediaumat.id*, Ahad (1/5/2022).

Menurut Chandra, untuk menguatkan dalil Israel adalah penjajah dapat dilihat dari peristiwa Perjanjian Sykes-Picot pada 1916 antara Inggris dan Prancis. Inggris dan Prancis membagi



peninggalan Khilafah Utsmaniyah/Ottoman di wilayah Arab.

Pada perjanjian tersebut ditegaskan bahwa Prancis mendapat wilayah jajahan Suriah dan Lebanon, sedangkan Inggris memperoleh wilayah jajahan Irak dan Yordania. Sementara itu, Palestina dijadikan sebagai wilayah internasional. Kemudian Deklarasi Balfour pada 1917 menjanjikan sebuah negara Yahudi di tanah Palestina.

Chandra mengungkapkan, Pasal 5, dari Resolusi 1514 (XV) sidang Umum PBB tanggal 14 Desember, 1960, memerintahkan untuk menyerahkan segala kekuasaan kepada bangsa penduduk asli dari wilayah-wilayah jajahan itu, dengan tidak bersyarat apa pun.

Karena itu Chandra menilai bahwa kemerdekaan hakiki Palestina adalah hengkangnya Israel dari wilayah Palestina. Kemerdekaan Palestina itu tidak dapat dimaknai berdirinya dua Negara, yaitu Israel dan Palestina. Jika itu terjadi sesungguhnya Palestina belum merdeka.

“Mengacu pada sejarah, sesungguhnya Palestina dan negeri-negeri Muslim lainnya tidak dapat dibebaskan dari penjajahan sementara kaum Muslim masih terkungkung dalam negara kebangsaan,” pungkasnya.

Konflik Rusia-Ukraina Masih dalam Kepentingan AS

Pengamat Hubungan Internasional Budi Mulyana memandang, invasi Rusia ke Ukraina masih di dalam kepentingan global Amerika Serikat (AS).

“Invasi Rusia ke Ukraina ini masih di dalam kerangka demi mewujudkan kepentingan global Amerika terutama di kawasan Eropa Timur,” ujarnya dalam *Kabar Petang: AS Dalang Konflik-Konflik Internasional?* di kanal *YouTube Khilafah News*, Kamis (28/4/2022).

Malah, lanjut Budi, sedari awal sebenarnya sudah bisa dibaca memang AS tak akan membiarkan Ukraina sendirian menghadapi Rusia.

Namun, tidak lantas kemudian dengan kasatmata kepentingan dimaksud bisa tampak. Namun, kata Budi, dari arah tindakan-tindakan aktor yang terlibat yakni Rusia, Ukraina dan respons dari Uni Eropa serta NATO kepentingan tersebut terlihat.

Menurut catatannya, Rusia tetap dilemahkan oleh AS sehingga tidak bisa berkepentingan global. “Serangan Rusia terhadap Ukraina ini tentu pasti akan menguras sumberdaya Rusia. Baik dalam konteks militer ataupun juga dalam konteks ekonomi dengan adanya bertubi-tubi embargo ekonomi kepada Rusia,” ulasnya.

Dengan kata lain, pilihan politik atas Ukraina didesain untuk mengganggu kepentingan Rusia. Apalagi ketika Rusia merespon dengan melakukan invasi militer sehingga benar-benar masuk ke dalam skenario AS untuk melemahkan posisi negara beruang merah itu di kancah global.

Lebih jauh, AS memang ingin Rusia tidak menjadi kekuatan yang mengancam dirinya di level global dan itu sudah bisa diraih dengan terpancingnya Rusia melakukan invasi ke Ukraina.

AS pun tak ingin Ukraina menjadi korban

hanya demi kepentingan melemahkan Rusia. “Tidak boleh juga Ukraina itu diinvasi, dikalahkan oleh Rusia,” tukasnya.

Karena itu ia tak heran jika muncul bantuan-bantuan dari AS walaupun tidak dilakukan secara langsung atau *vis a vis* menghadapi Rusia, namun melalui bantuan-bantuan pihak ketiga atau yang bisa dimanfaatkan oleh Ukraina untuk meningkatkan kemampuannya memperlambat invasi Rusia kepada Ukraina.

“Tentu ini juga dibalut dengan bagaimana *positioning* Ukraina di Eropa. Bahwa dia belum menjadi anggota NATO, dia juga belum menjadi anggota Uni Eropa,” ucapnya

Seruan Hamas untuk Pertempuran Besar Lawan Israel, Sahih



Pengamat Politik Internasional Farid Wajdi menilai seruan Hamas kepada rakyat Palestina untuk ‘bersiap menghadapi pertempuran besar jika Israel tak menghentikan agresinya terhadap masjid Al-Aqsa’ merupakan seruan yang sah. “Seruan ini adalah seruan yang sah,” tuturnya kepada *Mediaumat.id*, Selasa (3/5/2022).

Menurut Farid, kewajiban untuk memerangi penjajah Yahudi itu bukan hanya berlaku untuk rakyat Palestina, tetapi juga seluruh kaum Muslim, terutama yang berada di sekitar wilayah Palestina. Hukumnya fardhu kifayah.

“Sesungguhnya negeri Islam, termasuk Palestina, adalah milik seluruh kaum Muslim yang wajib dibebaskan. Fardhu kifayah ini pada





prinsipnya hukumnya sama seperti fardhu ain, ketika kewajiban ini tidak bisa dipenuhi oleh penduduk wilayah yang diduduki, yaitu rakyat Palestina,” jelas Farid.

Farid menegaskan bahwa kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab utama dari penguasa-penguasa negeri yang ada di sekitar Palestina, yaitu para penguasa Arab.

“Lebih khusus lagi terhadap panglima perang. Mereka memiliki komando atas angkatan bersenjata di negeri-negeri Arab. Mereka seharusnya segera membebaskan tanah Palestina,” tambahnya.

Di sisi lain, Farid menilai masih ada hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang harus dihadapi oleh umat Islam. *Pertama*, kendala sistem *nation state* (negara bangsa) di negeri-negeri Islam. Ini menjadi penghalang bagi umat Islam untuk bergerak membebaskan negeri-negeri yang dijajah.

Kedua, para penguasa negeri Islam yang

posisi mereka sebagai boneka dari penjajah. “Alih-alih kemudian memberikan jalan atau memerintahkan panglima-panglima perang atau umat Islam untuk jihad fi sabilillah. Mereka malah menghalangi untuk berperang. Mereka bahkan melakukan normalisasi dengan penjajah Yahudi,” jelasnya.

Farid menilai, solusi dari permasalahan tersebut adalah harus berdiri Khilafah Islam. Menurut Farid, adanya Khilafah Islam akan mengurai penghalang-penghalang mulai dari nasionalisme maupun *nation state*, juga dapat mengurai penghalang-penghalang penguasa di negeri-negeri Islam yang menjadi boneka-boneka penjajah Yahudi.

Khilafah juga dapat mengurai hambatan yang menyebabkan panglima-panglima perang dan umat Islam tidak leluasa untuk membebaskan penjajah, membebaskan penjajahan terhadap Palestina.

Lebih khusus lagi, menurut Farid, Khilafah dibutuhkan umat Islam karena tidak hanya dapat memerangi entitas penjajah Israel, tetapi perang terhadap negara yang melahirkannya dan memeliharanya, yaitu negara-negara imperialis Barat.

“Karena itulah keberadaan Khilafah Islam menjadi sangat relevan,” pungkasnya.

Pelajaran dari Upaya AS Batalkan Hak Aborsi

Upaya Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk membatalkan hak aborsi yang mendapat penentangan dari masyarakat AS dinilai Aktivis Muslimah Iffah Ainur Rochmah sebagai pelajaran bagi umat Islam di Indonesia untuk tidak abai terhadap fenomena kebebasan.

“Jadi, apa yang terjadi di Amerika hari ini, masyarakat protes kemudian kepala negara juga menentang apa yang sedang dirancang oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan aborsi, membatalkan yurisprudensi *Roe versus Wade*, ini mestinya bisa memperingatkan kita agar tidak abai





terhadap fenomena atau gelombang kebebasan,” tuturnya kepada *Mediaumat.id*, Kamis (5/5/2022).

Iffah mengingatkan, mestinya umat mewaspadai itu sebagai satu gelombang menuju pada kerusakan dan kehancuran masyarakat.

“Mestinya kita tidak memberikan celah bagi lahirnya regulasi dalam bentuk apa pun yang membuka pintu-pintu kebebasan apalagi kemudian secara spesifik membuka pintu kebebasan atas nama hak reproduksi yakni perempuan kemudian boleh hamil ataupun tidak hamil dalam pernikahan ataupun di luar pernikahan dan perempuan juga diberi hak atau kebebasan untuk mengaborsi janin yang tidak diinginkannya. Apakah itu dalam sebuah pernikahan ataukah di luar pernikahan,” bebrnyanya.

Menurut Iffah, apa yang terjadi di Amerika Serikat seharusnya menjadi pelajaran bagi umat Islam semua, jangan sampai umat Islam mengulang mendapati kondisi buruk sebagaimana yang terjadi di Amerika.

“Kalau bicara tentang apa yang dilakukan oleh masyarakat saat ini, khususnya kaum perempuan itu berdemo ketika mengetahui atau ketika ada kebocoran data atau informasi MA akan mengadili sebuah kasus yang dimungkinkan keputusannya adalah membatalkan hak aborsi,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, di Amerika itu ada semacam yurisprudensi, semacam keputusan pengadilan yang kemudian diikuti oleh pengadilan-pengadilan berikutnya terkait hak aborsi.

“Apa yang disebut sebagai *Roe vs Wade*. Ini adalah sebuah kasus yang diajukan ke pengadilan 50 tahun yang lalu, seorang perempuan hamil tanpa punya suami, kemudian mengajukan untuk mendapatkan hak mengaborsi kehamilannya, perempuan ini, Roe namanya, akhirnya memang memenangkan kasus itu dan mendapatkan hak aborsi. Keputusan inilah yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim di pengadilan pengadilan berikutnya hingga berjalan sekarang sekitar 50 tahun,” bebrnyanya.

Berlakunya hak aborsi tersebut, kata Iffah, memang sejalan dengan apa yang dikampanyekan oleh Amerika, yakni masyarakat Amerika maupun pemerintah Amerika tentang kebebasan.

Menurut Iffah, ini adalah pelajaran besar bagi kaum Muslim khususnya di negeri ini ketika membiarkan kebebasan itu sebagai satu hal yang seolah positif maka ini bisa berkembang menjadi penentangan terhadap banyak sekali hukum-hukum Allah. **[Joy dan Tim]**



GENERASI PEMENANG PASCA RAMADAN

Ustadzah Rahmah

Alhamdulillah sebulan penuh kita berhasil mengajak anak-anak kita ikut berpuasa. Baik yang puasanya baru berlatih hanya sampai zuhur maupun yang sudah sampai maghrib. Anak-anak berhasil menahan haus-dahaga di siang hari dan menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Anak-anak kita motivasi melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya.

Mereka pun kita ajak memperbanyak amalan sunnah: itikaf, sedekah, tadarrus, berzikir, berdoa, shalat tarawih dan ibadah pada malam lailatul qadar. Kita sampaikan kepada mereka janji Allah SWT berupa pahala yang besar sehingga mereka makin giat beribadah.

Untuk memotivasi anak-anak, tidak jarang orangtua menjanjikan berbagai *reward*, hadiah dan THR. Tentu dengan tetap memperhatikan dan melatih anak-anak mengerjakan dengan ikhlas dan penuh harap agar memperoleh target puasa, yaitu *bertaqwa-memperoleh kemenangan* (QS al-Baqarah [2]: 183).

Orang yang bertakwa yaitu orang yang mampu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya dalam seluruh aktivitas baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dengan puasa Ramadhan pribadi-pribadi kita ditempa dan dilatih untuk

meninggalkan yang mubah, seperti makan minum, apalagi yang haram. Karena itu pasca puasa Ramadhan akan lahir pribadi-pribadi bertakwa, yang kuat untuk mengekang nafsu syahwat/meninggalkan maksiat. Imam al-Qaththan menafsirkan *frasa la'allakum tattaqûn*, yakni agar kalian bertakwa dengan meninggalkan syahwat yang mubah. Puasa yang mampu menghasilkan takwa adalah puasa yang mampu meninggalkan maksiat dalam aktivitas apapun (Asy-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Tafsir QS al-Baqarah ayat 183).

Dengan shaum Ramadhan dan amal ibadah di di salamnya seorang Muslim akan meraih ketakwaan, sementara orang yang bertakwa akan memperoleh kemenangan. Allah SWT berfirman:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾

Siapa saja yang menaati Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan (QS an-Nur [24]: 52).

Ibn Abbas dalam *Tanwîr Miqbâs* menafsirkan kata *al-fâ'izûn* (kaum yang menang) dengan menyatakan: Siapa yang taat

kepada Allah dan Rasul-Nya dalam penerapan hukum syariah (melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya) dan takut kepada Allah (terhadap dosa yang telah dikerjakan) dan takut melakukan dosa/bermaksiat kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan dengan masuk surga dan dijauhkan dari neraka.

Agar pasca Ramadan anak tetap sebagai pemenang, senantiasa dalam suasana ketakwaan yang prima, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama. Senantiasa menjadikan al-Quran sebagai pedoman Hidup. Anak-anak harus terus dibiasakan membaca dan men-tadabburi al-Quran sehingga mengetahui makna-maknanya dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Selanjutnya al-Quran diamalkan, yaitu dijadikan pedoman hidup; yang menentukan halal dan haram, yang membedakan antara yang *haq*-benar dengan yang *batil*-salah. Anak-anak wajib dibimbing untuk nenerapkan al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan dan seluruh aktivitas, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Hal itu akan mampu mengantarkan anak-anak memperoleh kemenangan karena berpegang teguh pada al-Quran dan menjadikan al-Quran sebagai pedoman hidup. Rasulullah saw. bersabda:

«إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وَهُوَ النُّورُ الْمُبِينُ وَهُوَ الشِّفَاءُ النَّافِعُ، عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، وَنَجَاةٌ لِمَنْ اتَّبَعَهُ»

Sungguh al-Quran ini adalah tali Allah yang kokoh. Dialah cahaya yang nyata. Obat yang bermanfaat. Pencegah dosa bagi siapapun yang berpegang teguh padanya. Juga kemenangan bagi siapa saja yang mengikutinya (HR al-Hakim).

Kedua. Membiasakan anak senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-

benarnya takwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya secara *kâffah* (menyeluruh). Diawali dengan membiasakan melaksanakan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Selanjutnya ditingkatkan dengan menambah melaksanakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Berikutnya dengan melaksanakan yang *ihsân* dan mengganti yang mubah yang tidak berguna dengan menyibukkan diri pada yang wajib dan sunnah. Semua itu harus dilaksanakan dengan ikhlas dan bahagia. Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan Muslim (QS Ali Imran [3]: 102).

Imam az-Zamaksari menafsirkan frasa *haqqa tuqqâtih*, yaitu benar-benar melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya (Az-Zamaksari, *Tafsîr al-Kasysyâf*, I/306).

Ketiga. Melaksanakan aturan pergaulan sesuai dengan Islam, yaitu yang menjauhkan dari kemaksiatan dan senantiasa dalam ketakwaan. Di antaranya dengan membiasakan berpakaian *syar'i*. Anak-anak perempuan memakai gamis/jilbab dan kerudung *syar'i*. Anak laki-laki pakai celana panjang atau di bawah lutut dan memakai baju yang mendukung ketakwaan seperti memakai peci dll. Jangan membiarkan anak memakai celana atau baju model sobek, rambut dicat warna-warni dan dikuncir. Pergaulan wajib *syar'i*. Tidak bercampur antara laki-laki-perempuan. Tidak ber-*khalwat*. Memilih teman yang bertakwa. Tidak mengunjungi tempat-tempat

maksiat.

Abdullah Nasih Ulwan mengatakan bahwa seorang yang bertakwa akan selalu menjaga diri agar Allah tidak melihat dirinya di tempat larangan-Nya. Jangan sampai dia tidak didapatkan di tempat perintah-Nya. Dia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya (Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyah al-Awlad fi al-Islâm* (Terjemahan), Jakarta, Pustaka Amani, cetakan kedua, hlm. 339).

Keempat: Membiasakan anak untuk melakukan amar makruf nahi mungkar. Senantiasa mengajak temannya untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mencegah untuk berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya (Lihat: QS Ali Imran [3]: 104).

Kelima: Membiasakan anak agar senantiasa bersyukur. Imam Jalalain menafsirkan frasa *haqqa tuqâtihi* dalam QS Ali Imran ayat 102 dengan menyatakan: hendaklah taat dan

janganlah bermaksiat; hendaklah bersyukur dan janganlah kufur; hendaklah ingat (kepada Allah) dan janganlah lupa (*Tafsîr Jalalayn, I/ 394*).

Perintah bersyukur terdapat pula dalam QS Ibrahim ayat 7.

Keenam: Membiasakan anak senantiasa merasa dalam pengawasan Allah SWT (menanamkan rasa takut kepada-Nya). Ibn Abbas dalam *Tanwîr Miqbâs* menjelaskan salah satu ciri-ciri *al-fâ'izûn* (kaum yang menang) dalam QS an-Nur ayat 52 adalah: takut kepada Allah (karena dosa-dosa yang telah dikerjakan) dan takut akan melakukan dosa/bermaksiat kepada-Nya. Merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan dengan masuk surga dan dijauhkan dari neraka.

Orang-orang yang bertakwa juga selalu memperhatikan amal perbuatannya agar mampu mengantarkan dirinya ke dalam surga dan menjauhkan dirinya dari azab neraka (Lihat: QS al-Hasyr [59]: 18).

Ketujuh: Doa merupakan hal yang penting yang harus dilakukan orangtua untuk anak-anak. Ini sebagaimana yang Allah ajarkan dalam al-Quran:

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا
قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾

Orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi kaum yang bertakwa." (QS al-Furqan [25]: 74).

Dengan melaksanakan tujuh poin tersebut di atas, insya Allah kita dan anak-anak kita menjadi pemenang. Senantiasa dalam ketakwaan yang prima pasca Ramadhan.

Wallâhu a'lam bi ash-shawwâb. □

Ibn Abbas dalam *Tanwîr Miqbâs* menjelaskan salah satu ciri-ciri *al-fâ'izûn* (kaum yang menang) dalam QS an-Nur ayat 52 adalah: takut kepada Allah (karena dosa-dosa yang telah dikerjakan) dan takut akan melakukan dosa/bermaksiat kepada-Nya. Merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan dengan masuk surga dan dijauhkan dari neraka.

Muhammad Hatta, SE, MSi:

MIGOR MAHAL BUKAN HANYA KARENA MAFIA

Pengantar Redaksi:

*Harga minyak goreng yang masih mahal saat ini sejak naik secara 'brutal' pada beberapa bulan lalu tentu menimbulkan pertanyaan. Paskalnya, Indonesia dikenal produsen sawit terbesar di dunia. Namun, migor sempat langka di pasaran. Lalu tiba-tiba melimpah dengan harga yang amat jauh dibandingkan dengan harga awalnya. Fenomena ini tentu aneh. Mengapa semua ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Mengapa Pemerintah gagal menurunkan kembali harga migor? Apa kendalanya? Betulkah semata-mata karena mafia? Ataukah ada faktor lain? Itulah di antara hal yang ditanyakan kepada **Muhammad Hatta, SE, MSi**, analis makro ekonomi di Lembaga Kajian Kebijakan Strategis (eLKKStra) dalam wawancara dengan Redaksi kali ini.*

Stok melimpah, namun harga tinggi?

Kasus mahal dan langkanya minyak goreng (migor) di Indonesia ini sangat menarik. Mengapa menarik? Menarik karena Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 45,8 juta ton pada tahun 2021 (Council of Palm Oil Producing Countries). Kita ketahui bahwa CPO merupakan bahan baku utama (70%) dari pembuatan migor. Dari jumlah tersebut,

sebanyak 29,6 juta (64,63%) ton diekspor dan 15,8 juta (34,61%) ton diperuntukkan konsumsi dalam negeri (domestik). Ekspor hampir 2 kali lipat dari konsumsi domestik. Ini artinya, produksi sangat melimpah. Namun celaknya, melimpahnya produksi tidak diikuti dengan mekanisme pembentukan harga yang independen dari dalam negeri sendiri. Melainkan menggunakan mekanisme pembentukan harga di pasar komoditas internasional yang bersifat spekulatif dan

gambling alias judi.

Lebih jauh, pembentukan harga mengikuti pasar komoditas internasional inilah yang kemudian menyebabkan harga CPO dapat melambung tinggi. Itu karena produksi CPO Indonesia dibandingkan dengan tingkat konsumsi internasional yang tentu saja lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat konsumsi domestik. Tentu saja sangat sulit produksi Indonesia untuk bisa mengimbangi konsumsi internasional. Apalagi kemudian pasokan produk substitusi minyak nabati dunia seperti minyak bunga matahari dan lain-lainnya juga sedang bermasalah karena perang Rusia di Ukraina.

Mafia mengatur, Mendag tidak berkutik?

Mekanisme pembentukan harga yang tidak independen diperburuk lebih jauh oleh pelaku usaha domestik yang kerap menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan. Tingginya harga CPO internasional dijadikan oleh mereka untuk mananggung keuntungan sebanyak mungkin dengan cara lebih mengutamakan ekspor. Dimulai dari titik inilah kemudian terbuka kesempatan kongkalikong antara penguasa dan pengusaha. Ekspor tidak akan bisa berjalan mulus tanpa restu dari penguasa.

Sejauh apa mafia migor ikut atur hulu-hilir?

Apa yang terjadi dalam kasus migor ini tidak lagi sebatas adanya mafia, melainkan lebih jauh, yaitu adanya para pemilik modal (kapitalis) yang menguasai begitu dalam dan luas produksi CPO di Indonesia. Mafia bergerak cenderung secara rahasia. Para kapitalis bergerak bisa secara rahasia dan terbuka sebagaimana dalam kasus migor.

Di sisi hulu, dilihat dari data perusahaan luas areal wilayah dan tingkat produksi sawit.

Setidaknya terdapat tiga pihak yang menjalankan bisnis kelapa sawit ini, yaitu perkebunan rakyat (PR), perkebunan besar swasta (PBS), perkebunan besar negara (PBN). Dari keseluruhan luas areal kelapa sawit di tahun 2021, sebanyak 56% dikuasai oleh PBS, 40% oleh PR dan 3,9% oleh PBN. Pada tahun yang sama, dilihat dari sisi produksi, PBS memproduksi mencapai 62% dari total produksi nasional. Adapun PR dan PBN masing-masing hanya 34% dan 5% (Buku Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2019 - 2021).

Sebagai gambaran lebih jauh, Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia dalam risetnya (2013) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 25 grup bisnis kelapa sawit yang dikendalikan oleh 29 taipan. Sejumlah 25 grup bisnis ini menguasai luas lahan sawit hampir separuh dari luas Pulau Jawa.

Adapun di sisi antara dan atau hilir, menurut data Outlook Teknologi Pangan 2019 yang diterbitkan oleh BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), lebih dari 70% kapasitas pemurnian di tingkat internasional dikendalikan hanya delapan (8) pemain, yaitu GAR (Golden Agri-Resources), Willmar, Cargill, Asian Agri, Musim Mas, Astra Agro Lestari, IOI Group, KLK (Kuala Lumpur Kepong).

Patok harga murah. Migor langka. Keputusan dicabut, migor banjir. Fenomena apa?

Pematokan harga tentu saja tidak menyentuh persoalan dasar dari mahalnya migor. Mahalnya harga migor domestik disebabkan oleh pembentukan harga yang ditarik ke tingkat Internasional. Ketika harga domestik dipatok dengan harga yang lebih rendah, sementara di tingkat internasional bisa dijual dengan lebih mahal, maka tentu saja logika para kapitalis akan lebih menahan pasokan domestik dan bahkan membawanya

ke pasar luar negeri. Di sinilah letak penting kewajiban pasokan domestik bagi setiap eksportir alias DMO. Kebijakan DMO ini harus diikuti dengan larangan mengikuti pembentukan harga komoditas di tingkat internasional. Dengan kata lain, wajib mengikuti hukum pasokan dan permintaan (mekanisme pasar) di tingkat domestik secara alamiah. Bukan bursa berjangka yang spekulatif dan gambling alias judi. Termasuk juga bukan dengan mekanisme DPO (domestic price obligation) atau menetapkan harga domestik yang sejatinya hanya akan merusak rasa keadilan di antara produsen dan konsumen.

Stok migor nasional aman?

Aman jika dibandingkan antara produksi dan konsumsi nasional. Pada faktanya tidaklah demikian. Produksi nasional ditarik ke dalam konsumsi Internasional yang tentu saja lebih tinggi dari konsumsi domestik. Dampaknya adalah ketidakseimbangan antara pasokan dan konsumsi yang kemudian berujung pada naiknya harga. Ketika ditelusuri lebih jauh, di balik tingginya tingkat konsumsi komoditas internasional terdapat potensi penggunaan yang inefisien. Sebagai contoh adalah penggunaan atau konsumsi energi listrik oleh bitcoin yang melebihi sebuah negara seperti Argentina yang memiliki penduduk mencapai 45 juta jiwa.

Siapa saja yg menguasai bisnis migor? Juga hubungannya dengan kekuasaan?

Berdasarkan data yang kami sampaikan di atas, kami pikir sudah bisa tergambar dengan jelas siapa dan pihak mana saja yang memiliki penguasaan mayoritas terhadap bisnis kelapa sawit dari hulu (*upstream*) hingga hilirnya (*downstream*).

Kebijakan Pemerintah malah

mendukung mafia?

Tatakelola ekonomi nasional saat ini berjalan dengan paradigma atau kerangka sistem ekonomi kapitalistik. Setiap kebijakan yang lahir tidak akan berjalan jauh darinya. Sebagai contoh adalah kebijakan Pemerintah yang membiarkan harga CPO mengacu pada harga komoditas berjangka internasional.

Akar masalahnya?

Sangat berpengaruhnya para mafia dan kapitalis. Tidak hanya karena faktor adanya penguasa yang bersedia kongkalikong, melainkan juga disebabkan oleh tatakelola ekonomi yang kapitalistik. Di titik inilah kebijakan yang mendukung dan hanya akan menguntungkan para mafia dan kapitalis akan lahir dan tumbuh subur.

Ditariknya produksi CPO domestik sehingga berhadapan langsung dengan konsumsi di tingkat internasional tanpa terlebih dulu memberikan dan memastikan stok ketersediaan pasokan domestik dalam jumlah yang aman hanya akan memberikan keuntungan yang berlipat ganda bagi mereka. Sebaliknya, itu sangat merugikan mayoritas rakyat.

Di bawah tatakelola ekonomi yang kapitalistik pulalah mekanisme pembentukan harga yang digunakan, yaitu mekanisme pasar komoditas berjangka yang notabeneanya bersifat spekulatif, gambling alias judi. Transaksi permintaan dan penawaran yang terjadi di dalam pasar ini sering adalah palsu. Mereka membeli dan menjual hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu atau tempo jangka sesingkat mungkin. Beli dalam detik ini. Jual beberapa detik kemudian ketika terdapat selisih harga beli dan jual yang positif (*capital gain*). Inilah akar masalah dari persoalan mahal dan langkanya CPO beserta produk turunannya seperti migor.

Pandangan Islam tatakelola migor?

Ekonomi Islam tidak anti dengan ekspor komoditas seperti CPO maupun produk turunannya. Hanya saja, produksi domestik diutamakan untuk konsumsi domestik terlebih dulu. Ketika masih terdapat surplus setelah konsumsi domestik pada tingkat yang aman, pintu ekspor akan dibuka. Ketentuan ini akan menjamin stabilitas harga di dalam negeri. Tentu juga harus diikuti mekanisme pembentukan harga yang *syar'i*. Itu di sisi hilir.

Adapun di sisi hulu, Pemerintah akan mengatur kepemilikan tanah yang diperuntukkan perkebunan kelapa sawit. Tidak boleh ada pihak tertentu yang menguasai secara mayoritas sehingga memberi mereka kemampuan untuk mengendalikan harga pasar (oligopoli).

Tidak kalah penting adalah menegakkan hukum-hukum pengupahan *syar'i* bagi setiap pekerja yang terlibat dalam seluruh proses

produksi kelapa sawit sehingga menjamin keadilan bagi pekerja itu sendiri dan juga bagi seluruh produsen.

Islam menjamin kebutuhan pokok rakyat?

Sebagai sebuah agama yang paripurna, Islam tentu saja memiliki konsep bagaimana mengatur dan sekaligus menjamin kebutuhan dasar atau pokok seluruh rakyat, tanpa terkecuali. Mekanisme yang digunakan adalah mekanisme tidak langsung. Dalam arti dijamin secara berjenjang berdasarkan ketentuan hukum syariah dalam mengatur tanggung jawab nafkah seorang individu. Seluruh kebutuhan pokok mengikuti mekanisme ini, termasuk di dalamnya adalah minyak goreng.

Adapun kebutuhan masyarakat secara bersama-sama seperti keamanan, kesehatan dan pendidikan (KKP) akan diberikan jaminan secara langsung. Negara diwajibkan oleh Islam memberikan akses terhadap KKP ini semurah mungkin bahkan diupayakan tanpa biaya sedikitpun alias gratis.

Apa yang harus dilakukan rakyat melihat karut-marut ini?

Sebagaimana yang kami sampaikan di atas, karut-marut persoalan CPO dan migor seperti saat ini lebih disebabkan oleh faktor sistem tatakelola ekonomi yang kapitalistik yang kemudian sangat menentukan dan mempengaruhi produksi, distribusi, hingga konsumsi akhirnya. Oleh karena itu arah perubahan harus diarahkan pada titik tersebut. Jika tidak, persoalan yang sama akan terus berulang dengan sendirinya. Lebih jauh, perubahan yang demikian hanya akan bisa terealisasi ketika segenap individu masyarakat menyadari bahwa kerusakan yang terjadi bersifat sistemik serta aktif terlibat dalam pusaran perubahan tersebut.

Lebih jauh, perubahan yang demikian hanya akan bisa terealisasi ketika segenap individu masyarakat menyadari bahwa kerusakan yang terjadi bersifat sistemik serta aktif terlibat dalam pusaran perubahan tersebut. □

karut-marut persoalan CPO dan migor seperti saat ini lebih disebabkan oleh faktor sistem tatakelola ekonomi yang kapitalistik yang kemudian sangat menentukan dan mempengaruhi produksi, distribusi, hingga konsumsi akhirnya. Oleh karena itu arah perubahan harus diarahkan pada titik tersebut. Jika tidak, persoalan yang sama akan terus berulang dengan sendirinya. Lebih jauh, perubahan yang demikian hanya akan bisa terealisasi ketika segenap individu masyarakat menyadari bahwa kerusakan yang terjadi bersifat sistemik serta aktif terlibat dalam pusaran perubahan tersebut.

INILAH SISTEM BAKU KHILAFAH

Yuana Ryan Tresna

Makna *syar'i* dari istilah *khalifah* identik dengan *Al-Imâm al-A'zham* (Pemimpin Teragung). Imam al-Ramli mendefinisikan:

الْخَلِيفَةُ هُوَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ الْقَائِمُ بِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي
حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

*Khalifah adalah imam agung yang menduduki jabatan Khilafah Nubuwwah dalam melindungi agama dan pengaturan urusan dunia.*¹

Penulis Kitab *Ajhzah ad-Dawlah al-Khilâfah* menampilkan definisi yang lebih praktis:

الْخَلِيفَةُ هُوَ الَّذِي يَنْوُبُ عَنِ الْأُمَّةِ فِي الْحُكْمِ وَ
السُّلْطَانِ وَ فِي تَنْفِيذِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ

*Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam pelaksanaan hukum dan pemerintahan serta dalam menerapkan hukum-hukum syaria.*²

Asal-usul kata *khilafah* kembali pada ragam bentukan kata dari kata kerja *khalafa*. *Khalifah* adalah subjek pemimpin. *Khilafah* digunakan untuk mewakili konsep kepemimpinannya. Istilah *khalifah*, *imam* dan *amirul mukminin* adalah sinonim. Demikian juga dengan istilah *Khilafah* dan *Imamah*.³

Imam al-Mawardi mendefinisikan:

الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَ
سِيَاسَةِ الدُّنْيَا بِهِ

*Imamah menduduki posisi untuk Khilafah Nubuwwah dalam menjaga agama serta politik yang sifatnya duniawi.*⁴

Definisi *khilafah* yang *jâmi' [an]* dan *mâni' [an]* adalah sebagai berikut:

الْخِلَافَةُ هِيَ رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا فِي الدُّنْيَا
لِإِقَامَةِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ الْإِسْلَامِيِّ وَ حَمْلِ الدَّعْوَةِ
الْإِسْلَامِيَّةِ إِلَى الْعَالَمِ

*Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan hukum syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.*⁵

Jelaslah, istilah *khalifah*, *imam*, *amirul mukminin*, *khilafah* dan *imamah* memiliki akar normatif dan historis yang sangat kokoh, yang besumber dari dalil-dalil syariah.

Konsep Baku Khilafah

Kewajiban menegakkan Khilafah didasarkan pada al-Quran, as-Sunnah dan Ijmak Sahabat dengan perintah yang tegas. Anggapan tidak ada konsep baku Khilafah adalah tidak benar. Yang beranggapan demikian tidak paham bagaimana *istinbâth* hukum dari al-Quran dan as-Sunnah. Mereka terjebak dengan

Kewajiban menegakkan Khilafah didasarkan pada al-Quran, as-Sunnah dan Ijmak Sahabat dengan perintah yang tegas. Anggapan tidak ada konsep baku Khilafah adalah tidak benar. Yang beranggapan demikian tidak paham bagaimana *istinbâth* hukum dari al-Quran dan as-Sunnah.

pengambilan hukum hanya secara *mantûq* (tekstual).

Jika dikatakan tidak ada konsep baku Khilafah karena tidak ada bentuk dan struktur rinci tentang Khilafah yang dicontohkan Rasulullah, maka hal itu menunjukkan ketidakcermatan memahami as-Sunnah (perkataan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah) dan Ijmak Sahabat. Jika dikatakan tidak ada bentuk baku Khilafah karena di dalamnya terdapat ikhtilaf di kalangan ulama, maka ini menunjukkan ketidakpahaman tentang syariah dan fikih. Pasalnya, dalam fikih apapun selalu ada perkara yang *muttafaq ‘alayh* (yang disepakati) dan *mukhtalaf fihi* (yang diperselisihkan). Namun, hal itu bukan alasan untuk menolak fikih tersebut.

Berikut adalah bukti kebakuan konsep Khilafah:⁶

1. *Asas dan pondasi kepemimpinan Khilafah dalam Islam.*

Asas dan fondasi kepemimpinan Khilafah dalam Islam adalah tauhid atau akidah Islam. Asas dan fondasi inilah yang akan menentukan tata letak bangunan kehidupan di atasnya. Bangunan kehidupan Islam wajib dibangun di atas asas akidah Islam. Hal ini sebagaimana prinsip kehidupan yang digariskan Rasulullah saw. dan para Sahabatnya dalam kepemimpinan Islam.

Al-'Allamah Taqiyuddin an-Nabhani menegaskan: Akidah Islam adalah dasar negara. Segala sesuatu yang menyangkut institusi negara, perangkat negara dan pengawasan atas tindakan negara harus dibangun berdasarkan akidah Islam. Akidah Islam menjadi asas undang-undang dasar dan perundang-undangan *syar'î*. Segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang dasar (*dustûr*) dan perundang-undangan (*qanûn*) harus terpancar dari akidah Islam.⁷

2. Pedoman dan standar konstitusi Negara Khilafah.

Al-Qadhi Taqiyuddin an-Nabhani menegaskan bahwa Islam menetapkan segala bentuk perundang-undangan dalam Negara Khilafah—mencakup Undang-undang Dasar (*dustûn*) dan perundang-undangan (*qanûn*) harus terpancar dari akidah Islam. Maksudnya, harus bersumber dari al-Quran, as-Sunnah, **Ijmak Sahabat dan Qiyas Syar'i**.⁸

Al-Quran dan as-Sunnah wajib menjadi pedoman dan standar utama dalam perumusan konstitusi dan kebijakan negara: mencakup persoalan pokok; standar baku menentukan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, apa yang diharamkan dan apa yang diharamkan menurut Allah dan Rasul-Nya. Manusia tak berhak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Beberapa prinsip dasar dalam menyusun konstitusi Negara dalam pandangan Islam adalah sebagai berikut:

- a) Konstitusi dan undang-undang syariah harus selalu merujuk pada al-Quran dan as-Sunnah serta yang ditunjuki oleh keduanya sebagai pedoman, yakni Ijmak Sahabat dan *Qiyas Syar'i*. Konstitusi syariah harus dijiwai oleh akidah Islam dan hukum-hukum syariah.
- b) Khalifah adalah pihak yang berwenang melakukan adopsi hukum tertentu (hukum Islam) bagi Negara. Dengan kata lain, Khalifah adalah pemegang kewenangan tertinggi dalam mengadopsi konstitusi syariah.
- c) Agar proses ijtihad tidak berhenti, konstitusi syariah hanya memuat aturan-aturan pokok yang bersifat luwes dan tidak kaku. Ini ditujukan agar Khalifah ataupun aparatus negara lainnya (semisal *mu'âwin*, wali dan *qâdhi*) tetap bisa melakukan

proses ijtihad berdasarkan kaidah-kaidah umum yang termaktub dalam konstitusi. Jika konstitusi syariah tersebut berisikan aturan-aturan yang sangat rinci, hal semacam ini tentu akan mematikan kreativitas dari aparatur Negara, terutama pada *qâdhi*, untuk melakukan proses ijtihad. Jika ini terjadi, lambat laun proses ijtihad akan terhenti, bahkan bisa terhenti sama sekali.

- d) Khalifah tidak mengadopsi hukum-hukum tertentu yang menyangkut masalah akidah dan ibadah. Ini didasarkan pada kenyataan: *Pertama*, pengalaman sejarah telah membuktikan bahwa ketika Khalifah mengadopsi hukum tertentu untuk dua masalah ini (akidah dan ibadah), timbul fitnah besar yang sangat membahayakan eksistensi kaum Muslim. *Kedua*, motif utama dari adopsi (*tabanni*) hukum tertentu oleh Kepala Negara adalah untuk mengatur urusan kaum Muslim dengan sebuah hukum, dan untuk menjaga eksistensi dan kesatuan Khilafah Islamiyah.
- e) Jika ada nas-nas *qath'i* yang menjelaskan prinsip-prinsip akidah, maka Khalifah mesti mengadopsi perkara-perkara tersebut meskipun hal itu menimbulkan fitnah di kalangan Muslim dan bertentangan dengan fakta *tabanni*. Misalnya, perkara akidah tidak boleh ditetapkan berdasarkan dalil-dalil *zhanni* (dugaan). Begitu juga perkara-perkara ibadah yang mesti dipersatukan untuk menjaga keutuhan Daulah Islam dan kaum Muslim, hukumnya harus diadopsi oleh Khalifah. Misalnya, penetapan waktu haji, puasa dan hari raya.
- f) Dalam penyusunan konstitusi syariah, Khalifah tidak boleh mendesainnya sebagai konstitusi syariah berdasarkan madzhab tertentu, atau malah menjadikan Khilafah sebagai negara mazhab atau kelompok. Untuk itu, konstitusi Negara harus inklusif

dan berdiri di atas semua kelompok, mazhab dan keragaman lainnya.

3. *Kekuasaan dalam kepemimpinan Islam bukan tujuan, namun metode untuk mewujudkan visi ukhrawi yang jauh melampaui unsur-unsur.*

Kekhilafahan adalah amanah untuk menegakkan aturan Allah SWT sebagaimana digambarkan dalam QS Fathir [35]: 39. Allah SWT pun menegakkan amanah tersebut dalam ayat-ayat al-Quran lainnya: QS. Al-An'am [6]: 165, QS an-Naml [27]: 62. Kata *khalâ'if* (atau *khulafâ*) dalam ayat-ayat mulia ini adalah jamak dari kata *khalifah*.⁹

Sebagai khalifah di muka bumi, setidaknya umat manusia ditugaskan untuk: *Pertama*,

Khilafah bukan tujuan.
Khilafah adalah metode *syar'i* untuk menegakkan syariah.
Tegaknya syariah merupakan kunci meraih keridhaan-Nya demi kebaikan dunia dan akhirat.

mengabdikan kepada Allah; *Kedua*, mengatur kehidupan dunia ini memakmurkan dunia dengan ilmu dan tuntunan Allah SWT.¹⁰

4. *Visi kepemimpinan dalam Islam.*

Visi kepemimpinan dalam Islam mencakup paling tidak tiga hal sebagai berikut:

- a) Visi melanjutkan kehidupan Islam (*isti'nâf al-hayâh al-islâmiyyah*), menggambarkan visi untuk kembali hidup di bawah naungan Islam. Caranya dengan menegakkan syariah Islam dalam setiap sendi kehidupan dengan landasan akidah Islam. Visi ini meniscayakan tegaknya kembali peradaban Islam, yang berdiri kokoh di atas landasan tauhid (akidah Islam), sebagaimana tegaknya kehidupan Islam di masa Rasulullah saw. dan para shahabatnya. Dengan ungkapan lain, Khilafah bukan tujuan. Khilafah adalah metode *syar'i* untuk menegakkan syariah. Tegaknya syariah merupakan kunci meraih keridhaan-Nya demi kebaikan dunia dan akhirat.
- b) Visi menyatukan kaum Muslim di atas asas akidah Islam. Islam secara tegas mengajarkan umatnya untuk menjunjung tinggi persatuan di atas asas akidah Islam dan diikat dalam institusi kepemimpinan Islam (Khilafah Islam). Hal itu tersurat dan tersirat dalam al-Quran, as-Sunnah dan *aqwâl* para ulama *mu'tabar*. Al-Hafizh al-Qurthubi, misalnya, menegaskan bahwa Imam atau Khalifah itu menyatukan kalimat kaum Muslim. Ketika menafsirkan QS al-Baqarah [2]: 30, ia menyatakan bahwa Khalifah ditaati dan didengar perintahnya untuk menyatukan kalimat kaum Muslim.¹¹
- c) Visi menegakkan dakwah Islam demi meraih kembali predikat *khayru ummah*. Visi ini seiring dan sejalan dengan tugas Rasulullah saw. yang diutus untuk seluruh umat manusia, bersifat universal. Hal ini meniscayakan visi dakwah tanpa melihat

warna kulit (suku bangsa) dan asal-usul (wilayah). Wajib dipahami bahwa Allah SWT menjadikan kaum Muslim sebagai umat terbaik. Allah SWT menunjukkan kemuliaan tersebut berikut karakteristik yang harus melekat padanya. Salah satunya aktivitas dakwah berdasarkan firman Allah dalam QS Ali Imran [3]: 110.

5. Pilar-pilar Negara Khilafah.

Para ulama telah menjelaskan empat pilar politik Islam dalam sistem Khilafah sebagai berikut:

- a) Kedaulatan di tangan syariah (*as-siyâdah li asy-syar'î*). Ini akan menjamin penegakan hukum al-Quran dan as-Sunnah dalam kehidupan, mengundang keberkahan dari Allah, menebarkan rahmat bagi alam semesta.
- b) Kekuasaan milik umat (*as-sulthân li al-ummah*), yakni dengan adanya hak baiat untuk mengangkat Khalifah hanyalah pada umat Islam. Khalifah dibaiat oleh umat untuk menegakkan hukum al-Quran dan as-Sunnah, yang menjamin terealisasinya kepemimpinan yang amanah menegakkan syariah Islam.
- c) Kewajiban adanya satu kepemimpinan Khalifah untuk seluruh umat (*wujûb al-khalîfah al-wâhid li al-muslimîn*), yang menjamin realisasi kesatuan kaum Muslim dalam satu institusi *super power* untuk menegakkan Islam dalam kehidupan.
- d) Khalifah berhak mengadopsi hukum (*li al-khalîfah haq at-tabanni*), yang menjamin kesatuan kaum Muslim dan menjaga merekadari ancaman perpecahan. Adopsi hukum yang berkaitan dengan kesatuan kaum Muslim, yang tanpa kesatuan ini kaum Muslim akan berpecah-belah.

Wallâhu a'lam bi ash-shawwâb. □

Gambar: Konsep Baku Ketatanegaraan Islam (Khilafah)¹²

PROFIL		KARAKTERISTIK	
Asas dan Pondasi		Akidah Islam	
Pedoman dan Standar Konstitusi		Al-Quran, as-Sunnah, Ijmak Shahabat dan <i>Qiyas Syar'î</i>	
Esensi Kepemimpinan		Menjadi wasilah mewujudkan tujuan utama hidup manusia untuk beribadah kepada-Nya.	
Visi Kepemimpinan Islam		<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan kehidupan Islam. • Mewujudkan persatuan dan kesatuan kaum Muslim. • Dakwah menyebarkan risalah Islam 	
Pilar-pilar Kepemimpinan Islam		<ul style="list-style-type: none"> • Kedaulatan di tangan syariah (<i>as-siyâdah li as-syar'î</i>). • Kekuasaan milik umat (<i>al-sulthân li al-ummah</i>). • Kewajiban adanya satu kepemimpinan Khalifah untuk seluruh umat (<i>wujûb al-khalîfah al-wâhid li al-muslimîn</i>). • Khalifah berhak mengadopsi hukum (<i>li al-khalîfah haq at-tabanni</i>). 	
Politik Dalam Negeri		<ul style="list-style-type: none"> • Menegakkan hukum-hukum syari'ah dalam setiap aspek kehidupan. 	
Politik Luar Negeri		<ul style="list-style-type: none"> • Menegakkan dakwah dan jihad fi sabilillah ke seluruh dunia. 	

Catatan kaki:

- ¹ Lihat al-Ramli Muhammad bin Ahmad bin Hamzah, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj fil Fiqhi 'ala Madzhab Al Imam Al Syafi'i*, Juz 7, hlm. 289.
- ² Lihat Atha bin Khalil Abu al-Rasyah, *Ajizah Daulah al-Khilafah fi al-Hukm wa al-Idarah*, hlm. 20.
- ³ Lihat Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa Umdah al-Muftin*, juz X, hlm. 49; Khatib al-Syarbini, *Mughn al-Muhtaj*, juz IV, hlm. 132.
- ⁴ Lihat Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm. 5.
- ⁵ Lihat Mahmud Abd al-Majid Al Khalidi, *Qawa'id Nizham al-Hukm li al-Islam*, hlm. 225-230.
- ⁶ Lihat Irfan Rhamdan Wijaya dan Yuana Ryan Tresna, *Konsep Baku Khilafah Islamiyyah*, Yogyakarta: Penerbit Quwwah, hlm. 143-202.
- ⁷ Lihat Taqiuddin bin Ibrahim al-Nabhani, *Muqaddimah al-Dustur*, hlm. 5.
- ⁸ Lihat Taqiuddin bin Ibrahim al-Nabhani, hlm. 8.
- ⁹ Lihat Abu Manshur al-Azhari, *Tahdzib al-Lughah*, juz VII, hlm. 174.
- ¹⁰ Lihat Dr. Majid 'Irsan al-Kailani, *Tathawwuru Mafhum al-Nazhriyyah al-Tarbawiyah al-Islamiyyah: Dirasah Manhajiyah fi al-Ushul al-Tarikhyyah li al-Tarbiyyah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar Ibn Katsir, cet. II, 1405 H, hlm. 25-26.
- ¹¹ Lihat Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Syamsuddin al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz I, hlm. 264.
- ¹² Lihat Irfan Rhamdan Wijaya dan Yuana Ryan Tresna, *Konsep Baku Khilafah Islamiyyah*, hlm. 200.

HARAMKAH MENDIRIKAN NEGARA ISLAM?

Soal :

Ada yang mengatakan bahwa mendirikan Negara Islam seperti yang didirikan oleh Nabi SAW. hukumnya haram. Alasannya, karena sistemnya merupakan sistem teokrasi, yang dipimpin Nabi saw. sebagai nabi terakhir, dan tidak ada nabi lagi. Benarkah?

Jawab:

Pertama: Pandangan seperti ini bukan merupakan pandangan fikih. Apalagi layak disebut hukum syariah. Bahkan bisa dikatakan, pandangan seperti ini sama sekali tidak ada nilainya sedikit pun dalam hukum Islam. Meski pandangan seperti ini dinyatakan oleh seorang profesor dan ahli hukum sekalipun. Sebabnya, pandangan ini bukan hasil *istidlâl*, atau *istinbâth* dari dalil syariah. Ia ditarik dari premis *mantiq* (logika).

Kedua: Pandangan seperti ini juga jelas salah fatal. Kesalahannya ada pada penarikan kongklusi. Nabi Muhammad saw. mendirikan Negara Islam. Ini premis pertama. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini premis kedua. Kongklusinya, Negara Islam yang didirikan Nabi adalah Negara Tuhan (Teokrasi). Memang, kongklusi seperti ini sepiantas tampak benar, padahal salah.

Perlu dicatat, tidak ada seorang ulama kaum Muslim pun yang menyatakan bahwa Negara Islam, termasuk Khilafah Nubuwwah, sebagai Negara Teokrasi. Bukan karena mereka tidak paham Negara Teokrasi. Bahkan konsep Negara Islam sebagai Negara Teokrasi sebenarnya ditolak oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Konsep Negara Islam sebagai Negara Teokrasi adalah Konsep Syiah. Ini pun argumentasinya telah diruntuhkan oleh Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

Nabhani (w. 1977 M) dalam dua kitabnya, baik *Nizhâm al-Hukmi fî al-Islâm* maupun *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah al-Juz'u ats-Tsani*.¹

Orang yang menyatakan bahwa Negara Islam yang didirikan oleh Nabi saw. adalah Negara Teokrasi jelas tidak bisa memilah tugas kenabian dan kerasulan (*manshib al-nubuwwah wa ar-risâlah*) dengan tugas sebagai kepala negara (*manshib ar-ri'âsah*). Pemilahan ini bisa ditarik dari firman Allah SWT:

﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ
وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan (ajaran Allah). Allah mengetahui apa pun yang kamu tampakkan dan apa pun yang kamu sembunyikan (QS al-Maidah [5]: 99).

Tugas kenabian dan kerasulan (*manshib al-nubuwwah wa ar-risâlah*) dinyatakan dalam ayat di atas, yaitu tablig (menyampaikan). Inilah tugas semua nabi dan rasul. Nabi Nuh as., Ibrahim as., Musa as. dan Isa as. diberi tugas untuk tablig; menyampaikan risalah. Bukan untuk memerintah. Yang sekaligus diberi tugas memerintah adalah Nabi Dawud as., Sulaiman as. dan Nabi Muhammad saw. Mereka tidak hanya diperintahkan untuk menyampaikan risalah, tetapi juga menerapkan (*tanfidz*) risalah dalam pemerintahan.

﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ
النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ ﴾

(Allah berfirman): "Wahai Dawud, sungguh Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi. Karena itu berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan haq dan

janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestatkan engkau dari jalan Allah.” (QS Shad [38]: 26).

Dari dua ayat di atas, kita bisa menyimpulkan, bahwa ada dua tugas yang berbeda. *Pertama*, tugas kenabian dan kerasulan. *Kedua*, tugas pemerintahan. Semua nabi dan rasul diberi tugas untuk menyampaikan risalah, tetapi tidak semuanya diberi tugas untuk memerintah.

Dalam konteks kenabian dan kerasulan, semua ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa nabi dan rasul harus *ma’shûm* (terjaga dari semua dosa, baik besar maupun kecil). Adapun dalam konteks *tanfidz*, ada perbedaan pendapat. Inilah yang kemudian dibahas dalam pembahasan, “Apakah Rasul berhak untuk berjihad atau tidak?” Pembahasan ini juga telah menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama Ushuluddin.

Namun faktanya, Nabi Muhammad saw. menerapkan hukum tawanan Perang Badar, yang sebelumnya memang telah disyariatkan oleh Allah, yakni mereka boleh dibebaskan tanpa tebusan, atau boleh dibebaskan dengan tebusan:

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَّخْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَإِنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّبَلْوَىٰ بِعُضُكُم بَعْضٌ﴾

Jika kamu bertemu (di medan perang) dengan orang-orang yang kafur, tebaslah batang leher mereka. Selanjutnya, jika kamu telah mengalahkan (melumpuhkan) mereka, tawanlah mereka. Setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan. (Hal itu berlaku) sampai perang selesai. Demikianlah (hukum Allah tentang mereka). Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menolong (kamu) dari mereka (tanpa perang) (QS Muhammad [47]: 4).

Ayat ini memberikan ketentuan hukum yang

sudah jelas, meski tidak ditentukan berapa jumlah yang harus dibunuh, ditawan, dibebaskan dengan tebusan, atau tanpa tebusan. Semuanya ini diserahkan kepada Kepala Negara. Nabi saw. sebagai Kepala Negara saat itu berhak menerapkan beberapa pilihan yang telah ditetapkan oleh Allah. Di sini ada perbedaan antara ‘Umar bin al-Khatthab ra. di satu sisi dan Nabi saw., dan Abu Bakar ra. di sisi lain.

Ketika itu Nabi saw. dan Abu Bakar ra. memandang sudah cukup, baik yang dibunuh maupun yang ditawan. Karena itu Nabi saw. memutuskan mereka untuk dibebaskan, baik dengan tebusan maupun tidak. Adapun Umar bin al-Khatthab ra. memandang sebelum dijadikan tawanan, jumlah yang harus dibunuh itu belum cukup, masih kurang. Allah SWT kemudian menurunkan wahyu, yang membenarkan Umar, dan meluruskan keputusan Nabi saw. (Lihat: QS al-Anfal [8]: 67).

Sebenarnya keputusan Nabi saw. di atas tidak salah. Pasalnya, apa yang beliau lakukan merupakan implementasi dari keputusan Allah. Karena itu, tindakan Nabi saw. ini hanya menyalahi apa yang dianggap lebih utama (*khilâf al-awlaw*), dan tidak menciderai kemaksumannya.

Ketiga: Nabi saw. diperintahkan melakukan musyawarah (Lihat: QS Ali ‘Imran [3]: 159). Bahkan bagi Nabi musyawarah itu hukumnya wajib meski bagi umatnya sunnah. Ini juga membuktikan bahwa Negara Islam yang didirikan dan dipimpin oleh Nabi saw. bukan Negara Teokrasi. Pasalnya, Negara Teokrasi tidak mengenal musyawarah. Yang ada adalah titah Tuhan. Allah berfirman:

Dalam kasus Perang Badar, Nabi saw. bahkan berkali-kali mengajak para Sahabat bermusyawarah. Khusus yang terkait dengan strategi penempatan pasukan di Badar, beliau mengambil pendapat Khubab bin Mundzir al-Jamuh, yang merupakan pakar di bidangnya dan menguasai medan perang di Badar. Baginda meninggalkan semua pendapat sahabat, termasuk pendapat Abu Bakar dan ‘Umar.



Dalam kasus *Shulh Hudaybiyah*, Nabi saw. hanya mengambil wahyu, dan meninggalkan semua pendapat Sahabat, termasuk Umar. Sebabnya, ini merupakan pengambil pendapat yang terkait dengan wahyu, atau hukum syariah. Nabi saw. hanya mengambil wahyu dan meninggalkan semua pendapat Sahabatnya meski mereka menampakkan ketidaksukaannya.

Dalam kasus Perang Uhud, Nabi saw. mengambil suara mayoritas yang disampaikan oleh kaum muda, agar menyongsong pasukan kaum kafir Quraisy di luar Madinah. Padahal pendapat Sahabat senior, seperti Abu Bakar, 'Umar, dan lain-lain, menyatakan agar berperang di dalam Kota Madinah. Nabi saw. lalu menetapkan suara mayoritas karena ini pendapat yang terkait dengan tindakan yang sudah diketahui konsekuensinya.

Semua ini membuktikan bahwa Nabi saw. telah melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan politiknya. Semua ini membuktikan bahwa Negara Islam yang didirikan dan dibangun oleh Nabi saw. bukan Negara Teokrasi. Sebaliknya, juga tidak bisa disebut Negara Demokrasi. Pasalnya, musyawarah yang dilakukan dalam sistem demokrasi dan Islam jelas berbeda.

Nabi saw. bahkan membentuk Majelis Umat, yang awalnya dipilih oleh kaum Anshar, sebagaimana dalam sabda beliau, setelah Bai'at 'Aqabah Kedua:

أَخْرَجُوا إِلَيَّ مِنْكُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيًّا

Pilihkanlah untukku, dua belas pemimpin (yang mewakili kaumnya) (Al-Hafidz Ibn Katsir, Al-Bid'ayah wa an-Nihayah, II/191).

Setelah Nabi saw. mengenali siapa saja *Nuqabā'*, setelah memerintah di Madinah, maka Nabilah yang menentukan siapa orang-orang yang diajak musyawarah.

Semua ini menjadi dalil bahwa Negara Islam yang didirikan dan dipimpin oleh Nabi Muhammad saw. adalah negara manusia, bukan negara malaikat, apalagi Negara Tuhan (Teokrasi). Pasalnya, Nabi Muhammad, meskipun seorang

nabi dan rasul, tetaplah manusia biasa, sebagaimana kita (Lihat: QS Fushhilat [41]: 4).

Karena itu negara yang didirikan dan dipimpin oleh Nabi saw. kelak diwariskan kepada manusia-manusia terbaik, para Sahabat beliau. Mereka inilah yang kemudian disebut Khulafaur-Rasyidin. Institusinya disebut Khilafah *Rāsyidah 'alā Minhājī Nubuwwah*. Kadang juga disebut Khilafah Nubuwwah.

Jadi, satu-satunya kelompok yang menyatakan Negara Islam adalah Negara Teokrasi adalah Syiah. Adapun Ahlussunnah, sejak dulu hingga saat ini, tidak ada satu pun yang menyebut Negara Islam adalah Negara Teokrasi.

Mengenai status mendirikan Negara Islam sebagaimana yang didirikan oleh Nabi saw. hukumnya haram jelas ngawur, bahkan lancang, dan berani mengharamkan apa yang telah Rasulullah saw. lakukan. Sebabnya, mengharamkan mengikuti Nabi saw. untuk mendirikan Negara Islam, sebagaimana yang Nabi dirikan, itu sama dengan mengharamkan Negara Nabi. Ini juga merupakan pernyataan yang salah. Tidak mempunyai nilai sedikit pun di dalam syariah.

Justru sebaliknya, kita diperintahkan untuk meneladani Nabi saw. dalam seluruh aspek kehidupan (Lihat: QS al-Ahzab [3]: 21).

Meneladani itu artinya kita diperintahkan untuk mengikuti apa saja yang dilakukan Rasulullah, termasuk mendirikan Negara Islam di Madinah. Justru tindakan Nabi saw. dalam membangun dan memimpin Negara Islam adalah contoh nyata yang harus ditiru dan dilaksanakan. Bukan untuk diabaikan, apalagi dinyatakan haram untuk ditiru dan dilaksanakan.

Wāllāhu a'lam bi ash-shawwāb. []

Catatan kaki:

¹ Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidzam al-Hukmi fi al-Islam*, Dar al-Ummah, Beirut, Cetakan Keenam (Muktamadah), 1422 H/2002, hal. 116-123; Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani, *as-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, Dar al-Ummah, Beirut, Cetakan Kelima (Muktamadah), 1424 H/2003, Juz II/hal. 54-95;

MELAYAKKAN DIRI MENJADI GENERASI PEJUANG

Irfan Abu Naveed

(Peneliti Balaghah al-Quran & Hadis Nabawi)

Ramadhan *Syahr al-Qur'ân* telah berlalu. Namun, perjuangan menegakkan hukum-hukum al-Quran dalam kehidupan harus senantiasa terdepan. Inilah esensi *la'allakum tattaqûn* sebagai petunjuk hikmah pensyariatian ibadah shaum Ramadhan sebulan penuh (QS al-Baqarah [2]: 183).

Hikmah yang sama Allah lekatkan pada penegakan sanksi hukum *qishâsh* (QS al-Baqarah [2]: 179), yang tak bisa ditegakkan melainkan dengan tegaknya sistem Islam, *Al-Khilâfah*.

Diksi *tattaqûn* yang diungkapkan dalam bentuk *al-fi'l al-mudhâri'* mengisyaratkan bahwa ketakwaan harus senantiasa dilakukan selama manusia diamanihi usia. Tidak terbatas pada bulan Ramadhan, melainkan harus dibuktikan pada sebelas bulan setelahnya.

Esensinya ada pada perjuangan menghidupkan sebelas bulan berikutnya dengan perjuangan menghidupkan waktu demi waktu dengan perjuangan mendakwahkan Islam (*fi sabilillâh*). Hal ini yang diisyaratkan hadis riwayat Abu Hurairah ra. yang berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. pernah bersabda:

«موقف ساعة في سبيل الله خيرٌ من قيام ليلة القدر
عند الحجر الأسود»

Kedudukan satu jam di jalan Allah lebih baik daripada menegakkan Lailatul Qadar di sisi al-Hajar al-Aswad (HR Ibn Hibban dan Al-Baihaqi)

Hadis mulia ini mengandung informasi (*khbar ibtidâ'î*) yang memberikan kabar gembira tentang besarnya keutamaan berjuang di jalan Allah. Jika menegakkan Lailatul Qadar saja lebih baik daripada seribu bulan *qiyâm* di luar Lailatul Qadar maka satu jam berjuang (jihad) di jalan Allah lebih baik daripada itu semua.

Al-Hafizh Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), ketika menguraikan bentuk jihad, menggolongkan dakwah dengan *hujjah* bagian dari seutama-utamanya jihad:

Sesungguhnya Rasulullah saw. menjadikan menuntut ilmu bagian dari amal perbuatan di jalan Allah, karena dengan ilmu tegak fondasi-fondasi Islam, sebagaimana Islam pun tegak dengan jihad, maka agama ini tegak dengan ilmu dan jihad.

Karena itu jihad ada dua macam: *Pertama*, Jihad dengan tangan dan tombak (senjata) (*al-jihâd bi al-yadd wa al-sanân*). Ini yang diikuti oleh banyak orang (yakni pada umumnya manusia, mencakup orang awam dan ahli ilmu);

Kedua, Jihad dengan *hujjah* (argumentasi syar'i) dan penjelasan (*al-jihâd bi al-hujjah wa al-bayân*). Ini merupakan jihad orang pilihan yang meniti jalan Rasulullah saw. Ini adalah jihadnya para pemimpin umat (*Al-Imâm*) dan seutama-utamanya jihad karena besar manfaatnya, banyak persiapan bekalnya dan banyak musuhnya (Ibnu al-Qayyim, *Miftâh Dâr as-Sa'âdah*, 1/70).

Berjuang dengan *hujjah* artinya berjuang

mendakwahkan penegakan Islam. Ini besar manfaatnya dalam kehidupan sebagaimana ia pun membutuhkan ilmu, pengorbanan waktu dan tenaga, harta bahkan jiwa. Rasulullah saw. pun menggambarkan aktivitas mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim dalam rangka mengkritik dan meluruskannya merupakan seutama-utama jihad (*afdhal al-jihâd*). Tatkala mereka berdakwah secara berjamaah, dalam rangka menegakkan dan mendakwahkan hukum-hukum Allah tegak di muka bumi, kelompok seperti ini yang memenuhi karkater dalam hadis *bisyârah*:

«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَدَّاهُمْ، أَوْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ»

Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, yang tegak di atas perintah Allah. Tidak membahayakan mereka siapapun yang mencela mereka, atau menyelisihinya, hingga tiba keputusan Allah dan mereka meraih kemenangan atas manusia (HR Muslim, Ahmad).

Karakteristik kelompok dalam hadis ini sesuai dengan *manthûq* dalam firman-Nya:

«وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ»

Di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan haq dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan (QS al-A'raf [7]: 181).

Kata *thâ'ifat[un]* (kelompok) diungkapkan dalam bentuk *nakirah*. Ini berfaidah *ta'mîm* (umum); menunjukkan keluasan cakupannya, tak terbatas pada suatu kelompok dari kelompok kaum Muslim selama mereka memiliki karakter istimewa: "*qâ'imat[an] bi amrilLâh*".

Kata *thâ'ifat[un]* mengisyaratkan urgensi

amal kolektif (jamaah) karena ia lafal tunggal berkonotasi jamak (plural). Ini serupa dengan kata *ummat[un]* (QS. Âli 'Imran [3]: 104). Hal ini diperjelas oleh hadis *tamtsîl safînah* (perumpamaan perahu). *Thâ'ifah manshûrah* ini melekat pada kelompok dakwah yang memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Allah secara totalitas dalam kehidupan.

Kalimat *qâ'imat[an] bi amrilLâh*, mengandung konotasi *mustamsikat bi amrilLâh*, yakni kelompok yang berpegang teguh pada perintah Allah, sebagaimana penafsiran atas firman-Nya:

«تَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ»

Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus (masuk Islam). Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu pada malam hari, sedangkan mereka juga bersujud (sembahyang) (QS Ali Imran [3]: 113).

Al-Azhari (w. 360 H) dalam *Tahdzîb al-Lughah* (IX/268) menjelaskan makna *ummat[un] qâ'imat[un]* dalam ayat ini, yakni *mustamsikat bi dînilLâh* (kelompok yang berpegang teguh pada Islam), sebagaimana diriwayatkan al-Imam al-Farra. Al-Hafizh Ibn al-Atsir (w. 606 H) pun dalam *Al-Nihâyat fi Gharîb al-Hadîts wa al-Atsar* (IV/126) ketika menjelaskan *al-qâ'imah* dalam riwayat:

العَلَمُ ثَلَاثَةٌ؛ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ

la menuturkan:

القَائِمَةُ: الدَّائِمَةُ الْمُسْتَمْتِرَةُ الَّتِي الْعَمَلُ بِهَا مُتَّصِلٌ لَا يُتْرَكُ

Al-Qâ'imah, yakni pihak yang senantiasa konsisten dengan suatu aktivitas

berkesinambungan, tidak pernah ditinggalkan.

Adapun frasa *amrullâh* (perintah Allah), dengan konotasi *dînulLâh* (Islam), mencakup perintah dan larangan. Dalam ilmu balaghah ini merupakan bentuk kiasan (*al-majâz al-mursaġ*); menyebutkan sebagian, tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan (*ithlâq al-juz'i wa irâdat al-kull*). Pada kalimat *qâ'imat[an] bi amriLLâh*: Kata *qâ'im* menggambarkan pelaksanaan perintah Allah, tak sekadar melaksanakan, namun menegakkannya dengan niat yang benar dan tatacara yang sejalan dengan tuntunan Islam itu sendiri, serta dilakukan secara konsisten. Ini berdasarkan petunjuk pada kalimat (يَأْمُرُ اللَّهُ), disambungkan dengan huruf *ba* (بِ) yang berkonotasi *ma'a* (مَعَ), sehingga menunjukkan karakteristik senantiasa teguh dengan perintah Allah (*dâ'imat ma'a amrillâh*).

Karakter ini pada akhir zaman melekat pada kelompok dakwah yang berdiri di atas asas akidah Islam, dan konsisten bergerak mendakwahkan penegakan syariah Islam, dengan metode dakwah yang dicontohkan Rasulullah saw.

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Tafsîr al-Munîr* (IV/32) ketika menjelaskan korelasi QS. Âli Imrân [4]: 104 sebagai penjelasan atas ayat:

﴿وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

Berpegangteguhlah kalian semuanya pada tali (agama) Allah dan janganlah kalian bercerai berai (QS Ali Imran [4]: 103).

Beliau menyatakan bahwa sikap berpegang teguh pada tali agama Allah ditunjukkan dalam QS Ali Imran [4]: 104: Allah memerintahkan kita berpegang teguh terhadap al-Quran dan konsisten menegakkan Dinul Islam. Allah pun menjelaskan tatacara berpegang teguh terhadap al-Quran, yakni dengan

Kaum Muslim tentu tak ingin seperti kaum yang duduk-duduk berdiam diri, berpangku tangan menunggu pertolongan turun dari langit. Padahal Rasulullah saw. telah beramal, menggariskan jalan dakwah bagi umatnya, dan memberikan sebaik-baiknya keteladanan.

mendakwahkan *al-khair* (*al-Islâm*) dan melakukan amar makruf nahi mungkar. *Wa bilLâhi at-tawfiq*.

Kaum Muslim tentu tak ingin seperti kaum yang duduk-duduk berdiam diri, berpangku tangan menunggu pertolongan turun dari langit. Padahal Rasulullah saw. telah beramal, menggariskan jalan dakwah bagi umatnya, dan memberikan sebaik-baiknya keteladanan. Hingga salah seorang sahabat yang mulia pun bersaksi dalam syairnya, dinukil al-Hafizh Ibn Katsir dalam *Al-Bidâyah wa al-Nihâyah* (IV/ 535):

لَيْنٌ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ * لَدَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ

*Betapa kita duduk menganggur, sedangkan Rasul saw. sibuk berjuang
Sungguh itu adalah perbuatan sesat menyesatkan*

Wallâhu a'lam. []




Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.

تفسير القرآن



ANCAMAN BAGI MEREKA YANG MENDUSTAKAN AL-QURAN

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿١١﴾ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٢﴾
وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾

Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Sungguh di sisi Kami ada belunggu-belunggu (yang berat) dan neraka yang menyala-nyala; juga makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. (QS al-Muzzammil [73] 11-13)

Sabab an-Nuzûl

Ayat ini turun mengenai para pembesar Quraisy dan pemimpin Makkah yang mengejek Nabi saw.¹

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ﴾

Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup.

Khithâb atau seruan ayat ini masih ditujukan kepada Rasulullah saw. sebagaimana dalam ayat sebelumnya. Hal ini ditandai dengan penggunaan *wâwu al-'athaf* pada awal ayat ini sebagai penghubung kalimat sebelumnya.

Dalam ayat ini Allah SWT berfirman: ﴿ذَرْنِي﴾ (Biarkanlah Aku). Kata «ذَر» merupakan *fi' al-amr* dari kata «وَذَر-يَدَّر» yang berarti *meninggal-*

kan atau *membiarkan*. Kalimat «ذَرْنِي», artinya «ذَعْنُهُ» (tinggalkanlah dia).²

Demikian pula kalimat ﴿ذَرْنِي﴾ dalam ayat ini, juga bermakna «ذَعْنِي» (Tinggalkanlah Aku).³

Adapun kata ﴿الْمُكَذِّبِينَ﴾ (orang-orang yang mendustakan) merupakan *ism al-fâ'il* dari kata «كَذَّبَ» (mendustakan, mengingkari). Kalimat *أَنْكَرَهُ وَجَحَدَهُ* maknanya adalah *كَذَّبَ بِالْأَمْرِ* (mengingkari dan memungkirinya). Ini seperti dalam firman Allah SWT:

﴿وَكَذَّبُوا بآيَاتِنَا كَذِبًا﴾

Mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat Kami (QS al-Naba' [78]: 28).⁴

Ini pula yang terdapat dalam ayat ini. Menurut Ibnu Jarir ath-Thabari, mereka adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat-Nya.⁵

Menurut Ibnu 'Asyur, yang dimaksud dengan *al-mukadzdzibîn* (orang-orang yang mendustakan) adalah orang-orang yang

dimaksudkan oleh *adh-dhamîr* (kata ganti mereka) pada firman Allah SWT:

﴿يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ﴾

Mereka berkata dan tinggalkanlah mereka (QS al-Muzammil [73]: 10).

Mereka adalah penduduk Makkah yang mendustakan Nabi saw. Disebutkan secara *zhâhir* menggantikan *dhamîr* untuk memberikan pengertian bahwa pendustaan adalah menjadi sebab ancaman bagi mereka.⁶

Kata tersebut disifati dengan kata berikutnya: ﴿أُولَى النَّعْمَةِ﴾ (*yang memiliki segala kenikmatan hidup*). Kata «النَّعْمَةُ» dengan huruf *nûn*-nya di-*fathah*, bentuk jamaknya «أَنْعَمٌ», maknanya adalah التَّنَعُّمُ والترُّفُّ (kemewahan dan kemakmuran);⁷ atau رفاهة وطيب عيش (kemakmuran dan kehidupan yang menyenangkan). Ini adalah lawan dari kata «الْيُسُوسُ» (kesengsaraan, keadaan yang buruk).

Adpun jika huruf *nûn*-nya di-*kasrah* «النِّعْمَةُ», bentuk jamaknya «نِعَمٌ», maknanya adalah «الإِنْعَامُ» (pemberian nikmat) dan يُنْعَمُ بِهِ (sesuatu yang dinikmati), baik berupa harta, anak-anak, dan kehormatan yang menghasilkan kenikmatan.⁸

Menurut Ibnu 'Asyur, *an-ni'mah* adalah yang sesuai dengan selera atau keinginan manusia, seperti kesehatan, keamanan, rezeki dan berbagai keinginan manusia. Jika huruf *nûn*-nya di-*dhammah* «النُّعْمَةُ», bentuk jamaknya «نُعْمٌ» bermakna «الْمَسْرَةَ» (kegembiraan).⁹

Menurut Abu as-Su'ud, makna ﴿أُولَى النَّعْمَةِ﴾ adalah أرباب النعم (orang-orang yang mendapatkan banyak kesenangan).¹⁰

Menurut asy-Syaukani, mereka adalah orang-orang yang memiliki kekayaan, keluasan, kemewahan, dan kenikmatan di dunia.¹¹

Menurut banyak mufassir, yang dimaksud dengan orang-orang mendustakan lagi memiliki kemewahan hidup di sini adalah para pembesar dan pemimpin Quraisy.¹²

Mereka disifati dengan ﴿أُولَى النَّعْمَةِ﴾ sebagai celaan kepada mereka karena sikap mereka yang mendustakan itu lantaran keterpedayaan dan kesombongan karena kekayaan mereka.¹³

Huruf *al-wâwu* yang berada di antara dua kata tersebut, yakni *dhamîr al-yâ' al-mutakallim* pada kata ﴿ذُرِّي﴾ dan kata ﴿الْمُكَذِّبِينَ﴾, merupakan *wâwu al-ma'iyah*. Dengan demikian kata sesudahnya berkedudukan sebagai *maf'ûl ma'ah*.¹⁴ Bisa juga *wâwu al-'athaf*.¹⁵

Dalam konteks ayat ini, kalimat tersebut merupakan ancaman dan intimidasi.¹⁶

Menurut az-Zuhaili, Allah SWT mengancam dan memperingatkan orang-orang kafir Makkah dan yang lainnya, Dialah Yang Mahaagung yang tidak ada sesuatu pun bisa menghadapi murka-Nya.¹⁷

Tentang makna ayat ini, asy-Syaukani juga berkata, "Biarlah Aku bersama mereka dan jangan pedulikan mereka, karena Aku menjagamu dari urusan mereka dan membalas mereka untukmu."¹⁸

Penjelasan senada dikemukakan oleh al-Harari, Muhammad Ali ash-Shabuni, azh-Zuhaili, dan lain-lain.¹⁹

Menurut Ibnu Katsir, seharusnya orang-orang memiliki banyak harta itu lebih taat daripada orang lain karena mereka dituntut menunaikan kewajiban yang tidak dimiliki oleh orang lain.²⁰

Allah SWT berfirman:

﴿وَمَهْلُهُمْ فَيَلْبَاطُ﴾

Berilah mereka penangguhan sebentar.

Kalimat dalam ayat ini dihubungkan dengan kalimat sebelumnya dengan huruf *wâwu al-'athaf*. Kata ﴿مَهْلٌ﴾ merupakan *fi'l al-amr* dari kata ﴿مَهَّلَ﴾ (menangguhkan). Kalimat مَهَّلَ الشَّيْءَ, maknanya adalah أَجَلَهُ وَأَحْرَهُ (memberi tempo dan menangguhkannya).²¹

Adapun kata ﴿فَيَلْبَاطُ﴾ berarti sedikit atau sebentar. Dalam ayat ini, kata tersebut

berkedudukan sebagai sifat untuk *mashdary* yang dihilangkan, yakni: «تَمَهِيلاً قَلِيلاً» (penanggungan sebentar). Bisa juga berkedudukan sebagai sifat bagi kata «زَمَانًا» (waktu) yang dihilangkan. **Lengkapnya:** «زَمَانًا قَلِيلاً» (waktu sebentar).²²

Maknanya: “Beri tangguhlah mereka sampai datangnya ajal mereka.” Demikian menurut asy-Syaukani dan lain-lain.²³

Muhammad Ali ash-Shabuni berkata, “Berilah mereka tangguh barang sebentar sampai mereka merasakan siksa yang berat.”²⁴

Tentang azab yang ditimpakan kepada mereka, ada beberapa penjelasan. Ada yang mengatakan bahwa Allah SWT memberi mereka tangguh sampai Nabi saw. berhijrah dari Makkah. Ketika Nabi saw. keluar dari Makkah, Allah menghukum mereka dengan musim-musim paceklik dan siksa yang bersifat umum. Kemudian para petinggi Quraisy terbunuh pada Perang Badar sebagai bentuk siksaan khusus.²⁵

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا﴾

Sungguh di sisi Kami ada belunggu-belunggu (yang berat) dan neraka yang menyala-nyala.

Ayat ini diawali dengan huruf «إِنَّ» yang berguna untuk menguatkan berita yang disebutkan sesudahnya. Kata «لَدَى» merupakan *zharf makân* (keterangan tempat), yang bermakna «عِنْدَ» (di sisi). Kadang-kadang juga digunakan untuk keterangan waktu.²⁶

Fakhrudin ar-Razi berkata: “Sesungguhnya di sisi Kami di akhirat terdapat sesuatu yang menjadi kebalikan dari kesenangan di dunia.”²⁷

Diberitakan bahwa di akhirat terdapat «أَنْكَالًا وَجَحِيمًا». Kata «الْأَنْكَالُ» merupakan bentuk *jama'* dari «النَّكْلُ» atau «النَّكْلُ», yang berarti «الْفَيْدُ» (kegang, ikatan, rantai).²⁸

Demikian pula menurut al-Hasan, Mujahid, dan lainnya. Maknanya adalah sesuatu yang menghalangi manusia untuk bergerak.²⁹ Ini

juga dikatakan Zainuddin ar-Razi.³⁰

Menurut yang lainnya, *al-ankâl* bukan sekadar kegang, rantai, atau belunggu, tetapi yang berat. Menurut az-Zamakhshari, *al-ankâl* adalah «الْمُبِيدُ التِّقَالُ» (rantai-rantai yang berat).³¹

Hal senada juga dikatakan al-Alusi, al-Baidhawi, Sayyid Thanthawi, al-Harari, dan lain-lain.³²

Menurut Muhammad al-Amin al-Harari bahwa kaki *al-mujrimîn* (para pelaku kejahatan) itu diikat untuk menghinakan dan menyiksa mereka, bukan karena takut mereka bisa melarikan diri.³³

Kalimat dalam ayat ini merupakan sebagai *ta'îl* (menjelaskan alasan) terhadap perintah yang disebutkan dalam ayat sebelumnya: «وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ» (*Biarkanlah Aku bertindak ter-*

Tentang azab yang ditimpakan kepada mereka, ada beberapa penjelasan. Ada yang mengatakan bahwa Allah SWT memberi mereka tangguh sampai Nabi saw. berhijrah dari Makkah. Ketika Nabi saw. keluar dari Makkah, Allah menghukum mereka dengan musim-musim paceklik dan siksa yang bersifat umum. Kemudian para petinggi Quraisy terbunuh pada Perang Badar sebagai bentuk siksaan khusus

hadap orang-orang yang mendustakan). Artinya: “Karena di sisi kami ada sesuatu yang lebih keras daripada balasanmu kepada mereka.”³⁴

Di samping disediakan bagi mereka *al-ankâl* (rantai-rantai), juga disiapkan «جَحِيمًا» untuk menyiksa mereka. Yang dimaksud dengan *jahîm*

adalah «نارا مُؤَجَّجَةً» (neraka atau api yang menyala-nyala);³⁵ atau: نار محرقة شديدة الإيقاد (api yang menghanguskan lagi sangat membakar).³⁶

Dengan demikian ayat ini menerangkan bahwa bagi mereka di akhirat ada beberapa rantai yang besar dan berat untuk mengikat mereka dan api yang menyala di neraka untuk membakar mereka.³⁷

Allah SWT berfirman:

﴿وَطَعَامًا ذَا عُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾

Juga (ada) makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.

Selain itu, disiapkan juga makanan bagi mereka. (makanan). Hanya saja, makanan itu bukanlah sebuah kenikmatan. Ia justru



merupakan tambahan siksaan yang sangat dahsyat. Dalam ayat ini kata «طَعَامًا» (makanan) disifati dengan «ذَا عُصَّةٍ». Secara bahasa, kata «الْعُصَّةُ» adalah «الشَّجَا»,³⁸ yakni, ما اعترض في الحلق من طعام أو شراب (sesuatu yang melintang di tenggorokan, baik makanan atau

minuman).³⁹

Makna ini pula yang terkandung dalam ayat ini. Menurut asy-Syaukani, pengertian «الْعُصَّةُ» adalah الشَّجَا فِي الْحَلْقِي (sesuatu yang melintang di tenggorokan), yakni sesuatu yang menyangkut di sana, berupa tulang atau yang lainnya. Bentuk jamaknya adalah «عُصَصٌ».⁴⁰

Makanan tersebut tidak gurih dan melekat di tenggorokan. Tidak bisa turun dan tidak bisa keluar. Itulah *al-ghislîn*, *az-zaqqûm* dan *adh-dharî'*. Demikian menurut Ibnu Abbas ra. Juga menurut beliau, itu adalah duri yang masuk ke dalam sehingga tidak bisa turun dan tidak bisa keluar. Al-Zajjaj mengatakan bahwa makanan mereka adalah *adh-dharî'*. Demikian sebagaimana diberitakan dalam QS al-Ghasyiyah [88]: 6.⁴¹

Di samping makanan yang sangat menyakitkan, disediakan pula «عَذَابًا أَلِيمًا», yakni siksa yang menyakitkan dan pedih lainnya sebagai tambahan atas siksa berupa rantai yang sangat berat.⁴²

Muqatil berkata, "Itu merupakan jenis-jenis azab yang keras."⁴³

Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan-Nya dan tidak mengetahui hakikatnya kecuali Allah SWT. Semua itu disediakan dan disiapkan untuk mereka.⁴⁴

Dalam ayat ini disebutkan «عَذَابًا» (azab) dalam bentuk *nakîrah*. Ini menunjukkan bahwa azab itu adalah lebih besar dan lebih sempurna daripada yang disebutkan sebelumnya.⁴⁵

Menurut Ibnu 'Asyur, *al-ankâl* (belunggu atau keang) itu sebagai balasan atas kekufuran mereka atas kenikmatan, kesehatan dan kekuatan mereka. Sebabnya, *al-ankâl* adalah *al-quyûd* (belunggu atau keang). Siksa *al-Jahîm* merupakan neraka atau api Jahanam sebagai balasan atas kenikmatan naungan dan kesejukan. Adapun *al-tha'âm dzâ ghushshat* (makanan yang menyumbat tenggorokan) sebagai balasan bagi mereka yang terbiasa dengan makanan-makanan yang enak.

Kemudian *al-'adzâb al-alîm* (siksa yang sangat menyakitkan) sebagai balasan atas kenikmatan yang dirasakan oleh kulit. Sebabnya, «الآلِم» (kesakitan) merupakan lawan dari «اللذَّة» (kelezatan). Para ahli hikmah mendefinisikan *al-ladzdzah* adalah terbebas dari *al-alam* (kesakitan).⁴⁶

Semua jenis siksaan tersebut disebutkan dalam bentuk *nakîrah*. Hal itu dimaksudkan untuk menunjukkan kebesaran dan kengeriannya.⁴⁷

Wallâh al-'alam bi al-shawwâb. [Bersambung]

Catatan kaki:

- 1 al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 45; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 355; al-Baghawi, *Ma'âlim al-Tanzîl*, vol. 5 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1420 H), 169
- 2 Zainuddin al-Razi, *Mukhtâr al-Shihhah* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1999), 335
- 3 Abu Su'ud, *Irsyâd al-Aql al-Salîm ilâ Mazâyâ al-Kitâb al-Karîm*, vol. 9 (Beirut: Dar al-Turats al-'Arabiyy, tt), 51; Ibnu 'Ajibah, *al-Bahr al-Madîd fi Tafsîr al-Qur'ân al-Majîd*, vol. 7 (Kairo: Doktor hasan 'Abbas Zakki, 1999), 167; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 269
- 4 Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'ashirah*, vol. 3 (tt: 'Alam al-Kitab, 2008), 1915
- 5 al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), 690
- 6 Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 256. Lihat al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 358
- 7 al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), 202. Lihat juga Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H), 316; Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 256
- 8 Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, 10, 316; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 119
- 9 Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 270
- 10 Abu Su'ud, *Irsyâd al-Aql al-Salîm ilâ Mazâyâ al-Kitâb al-Karîm*, vol. 9, 51
- 11 al-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, vol. 5 (Damaskus: Dar Ibnu Katsîr, 1994), 381. Lihat juga al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 45; al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 690
- 12 Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsîr al-Jalâlâyin* (Kairo: Dar al-hadîts, tt), 774; Abu Su'ud, *Irsyâd al-Aql al-Salîm ilâ Mazâyâ al-Kitâb al-Karîm*, vol. 9, 51; al-Jazairin, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5 (Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 2003), 458; Ibnu 'Ajibah, *al-Bahr al-Madîd fi Tafsîr al-Qur'ân al-Majîd*, vol. 7, 167
- 13 Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 269
- 14 Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 303. Lihat juga

- al-Da'as, *I'râb al-Qur'ân*, vol. 3 (Damaskus: Dar al-Munir, 2004), 395
- 15 Ibnu 'Ajibah, *al-Bahr al-Madîd fi Tafsîr al-Qur'ân al-Majîd*, vol. 7, 167
- 1617 al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 70. Lihat Ibnu 'Athiyah, *al-Muharrar al-Wajîz fi Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 2001), 389
- 18 al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 203
- 19 al-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, vol. 5, 381
- 20 al-Harari, *Hadâiq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 31 (Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2001), 353; al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, 3 (Kairo: Dar al-Shabuni, 1997), 443; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 203
- 21 Ibnu Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, vol. 8 (Beirut: Dar Thayyibah, 1999), 256
- 22 Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'ashirah*, vol. 3, 2134
- 23 al-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, vol. 5, 381
- 24 al-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, vol. 5, 381
- 25 al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, 3, 443
- 26 al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, 3, 443
- 27 Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'ashirah*, vol. 3, 2004
- 28 al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1420 H), 689
- 29 Lihat al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 689
- 30 al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 46. Lihat juga al-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, vol. 5, 319
- 31 Zainuddin al-Razi, *Mukhtâr al-Shihhah*
- 32 al-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987), 640
- 33 al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 119; al-Baidhawi, *Anwâal-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wil*, vol. 5 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1998), 256; Sayyid Thanthawi, *al-Tafsîr al-Wâsîl li al-Qur'ân al-Karîm*, vol. 15 (Kairo: Dar al-Nahdhah, 1998), 161; al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 30, 354
- 34 al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 30, 354-355. Lihat juga al-Biqâ'i, *Nazhm al-Durar fi Tanâsuh al-Suwar*, vol. 21 (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, tt), 20
- 35 Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 271
- 36 al-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, vol. 5, 319; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 46
- 37 al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 203
- 38 al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, 3, 443
- 39 Ibnu Manzhar, *Lisân al-'Arab*, vol. 7 (Beirut: Dar Shadir, 1994), 60
- 40 Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'ashirah*, vol. 2, 1623
- 41 al-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, vol. 5, 382
- 42 al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 46
- 43 al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, 3, 443. Lihat juga al-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, vol. 5, 382
- 44 al-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, vol. 5, 319
- 45 Lihat Abu Su'ud, *Irsyâd al-Aql al-Salîm ilâ Mazâyâ al-Kitâb al-Karîm*, vol. 9, 51; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 203
- 46 al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 203
- 47 Lihat Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 271
- 48 Lihat Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 271



KETAHANAN EKONOMI KELUARGA

Najmah Saïdah

Keluarga yang penuh ketenangan, harmonis dan penuh kasih sayang merupakan dambaan setiap keluarga Muslim, bahkan setiap insan. Walaupun demikian, pada faktanya sering harapan ini tidak mudah untuk diwujudkan. Bahkan yang terjadi adalah rumah tangga yang berantakan. Apalagi sistem sekuler-kapitalis yang membelenggu masyarakat kita saat ini membuat kehidupan serba sempit. Berbagai krisis terus mewarnai kehidupan masyarakat. Kenyataan ini mau tidak mau berdampak pula pada kehidupan keluarga Muslim. Sulit untuk bisa menegakkan nilai-nilai Islam. Bahkan tidak sedikit ikut terjebak pada kehidupan yang materialistik individualistik. Tak sedikit pula yang turut goyah bahkan terguncang.

Beban ekonomi yang semakin berat dipikul oleh keluarga Muslim memberi andil munculnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Bahkan tidak sedikit yang berujung kepada perceraian. Hal ini tampak dari banyaknya kasus perceraian di negeri ini yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi.

Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada 2021. Meningkat 53,50% dibandingkan 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34%

terjadi karena cerai gugat dan 110.440 kasus atau 24,66% karena cerai talak. Pertengkaran terus-menerus menjadi faktor perceraian tertinggi pada 2021, yakni sebanyak 279.205 kasus. Kasus lainnya dilatarbelakangi alasan ekonomi, ada salah satu pihak yang meninggalkan, KDRT, hingga poligami (*Databoks.katadata.co.id*, 28/2/2022).

Masalah ekonomi merupakan salah satu penyebab perceraian yang kerap dialami oleh masyarakat. Apalagi saat pandemi. Hidup dalam kemiskinan membuat stres. Tekanan finansial menyebabkan pertengkaran. Termasuk salah satu pemicunya karena posisi istri yang sukses menjadi wanita karir. Dalam hal ini, sering pihak suami merasa kurang percaya diri karena sang istri lebih banyak penghasilannya daripada dirinya. (*Merdeka.com*, 26.02.2022)

Akar Masalah

Kita masih ingat program Pemerintah terkait pengentasan kemiskinan yang diarahkan pada perempuan, yang dicanangkan beberapa tahun lalu, yakni program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (PEP). Program ini terus digaungkan. Perempuan dinilai lebih cakap dalam mengelola keuangan sehingga berpotensi untuk bisa membantu menurunkan angka kemiskinan keluarga maupun bangsa.

Jargonnya: perempuan yang berpenghasilan mandiri akan meningkat posisi tawarnya dalam keluarga dan akan mampu menyelesaikan masalah rumah tangga. Program PEP ini mampu meneteskan air liur kaum perempuan negeri ini.

Namun, apa yang terjadi? Jauh panggang dari api. Sungguh jauh dari harapan. Iming-iming indah Kapitalisme nyatanya hanya janji indah untuk menjebak kaum perempuan. Mereka malah semakin terperosok menjadi bumper dan mesin ekonomi para kapitalis. Program ini justru semakin menjauhkan perempuan dari fungsi fitrahnya sebagai ibu generasi (*ummu al-ajyal*). Posisi perempuan sebagai tulang rusuk yang wajib dinafkahi justru digeser orientasinya sehingga menjadi tulang punggung nafkah keluarga. Mengapa dana ini tidak diserahkan kepada kaum bapaknya sebagai tulang punggung keluarga? Apalagi yang diopinikan adalah untuk pengentasan kemiskinan.

Bahayanya lagi, program PEP ini merupakan perpanjangan tangan dari sistem kapitalis yang mengukur produktivitas perempuan secara materi. Perempuan yang produktif dihormati dengan sejumlah nominal. Makin produktif, makin tinggi insentif. Makin besar penghasilan seorang perempuan, dia dianggap lebih mulia. Sebaliknya, seorang ibu rumah tangga dipandang tak produktif. Padahal jika orientasi kaum perempuan ini terpalingkan dari *ummu al-ajyâl*, maka bagaimana nasib institusi keluarga dan berikut generasi di dalamnya?

Tak aneh jika kemudian marak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian, terutama kasus cerai gugat, terus meningkat. Kerusakan generasi semakin massif. Telah sangat nyata bahwa sistem kapitalis sekuler tidak mampu mengentaskan kemiskinan. Malah makin memperlebar jurang pemisah kaya-miskin. Bahkan memunculkan permasalahan baru. Di antaranya porak-porandanya bahkan hancurnya ketahanan keluarga.

Menjaga Ketahanan Keluarga

Sistem Islam berbeda dengan sistem Kapitalisme dalam seluruh aspek. Sistem Islam mengatur kehidupan berumah tangga, bermasyarakat dan bernegara. Penerapan Islam oleh Negara mewujudkan tidak hanya kesejahteraan rakyat, namun juga ketenteraman hidup setiap warganya.

Dalam Islam, sekalipun Negara tidak mencampuri urusan *privacy* sebuah keluarga, Negara memastikan setiap anggota keluarga mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sehingga mampu melahirkan generasi berkualitas. Negara memastikan hal ini melalui serangkaian mekanisme kebijakan yang lahir dari syariah.

Negara memastikan setiap kepala keluarga memiliki mata pencaharian. Negara mewajibkan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap perempuan dan anak-anak untuk memenuhi hak mereka dengan baik. Islam mewajibkan kepada suami atau wali untuk mencari nafkah (QS al-Baqarah [2]: 233; QS an-Nisa' [4]: 34). Negara wajib menyediakan lapangan kerja bagi laki-laki agar dapat memberi nafkah pada keluarganya, memberikan pendidikan dan pelatihan kerja, bahkan jika dibutuhkan akan memberikan bantuan modal.

Perempuan tidak harus bekerja keluar rumah dan berpeluang mendapat perlakuan keji. Mereka tidak perlu berpayah-payah mendapatkan uang karena telah dipenuhi suami atau walinya. Islam akan menindak suami yang tidak memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik. Meski perempuan tidak bekerja, kedudukannya tidak menjadi rendah di depan suaminya dan berpeluang dianiaya. Sebabnya, istri berhak mendapatkan perlakuan baik dari suaminya dan kehidupan yang tenang. Kewajiban nafkah ada di pundak suami. Istri hanya wajib taat kepada suaminya. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri

inilah yang akan menciptakan *mawaddah wa rahmah*.

Pelaksanaan aturan Islam secara *kâffah* oleh Negara akan menjamin kesejahteraan keluarga Muslim. Kemuliaan para ibu dan kaum perempuan sebagai pilar keluarga dan masyarakat demikian terjaga. Mereka mampu mengoptimalkan berbagai perannya, baik sebagai hamba Allah, istri, ibu, maupun anggota masyarakat. Peran politis dan strategis mereka pun berjalan dengan mulus. Pada akhirnya mereka akan mampu melahirkan generasi yang mumpuni, penjaga kemuliaan Islam dan kaum Muslim.

Para ibu bisa menikmati karunia Allah berupa *kemuliaan menjadi ibu* tanpa harus dipusingkan dengan kesempitan ekonomi, beban ganda, tindak kekerasan dan pengaruh buruk lingkungan yang akan merusak keimanan dan akhlak diri dan anak-anaknya. Tentu ini akan semakin memudahkan tugas perempuan sebagai pendidik generasi, sekolah pertama (*madrâsatul ûla*) bagi anak. Semua itu telah dijamin pemenuhannya oleh Negara melalui penerapan seluruh hukum Islam yang satu sama lain saling mengukuhkan. Mulai dari sistem ekonomi, politik, sosial, pendidikan, sistem sanksi, dan sebagainya. Mereka akan merasakan betapa indah hidup dengan Islam dan dalam sistem Islam. Dengan itu mereka tak akan terpinggirkan oleh ide-ide sekuler mana pun karena semua ide ini justru terbukti melahirkan kerusakan dan berbagai persoalan.

Khatimah

Senyatanya kebijakan yang lahir dari sistem kapitalis sekuler tidak pernah berpihak kepada rakyat, sebaliknya cenderung semakin membebani rakyatnya. Faktanya hal ini memberikan pengaruh terhadap kehidupan keluarga rakyatnya dan menguji ketahanan keluarga. Lalu, masihkah kita berharap pada sistem yang rusak ini?

Jelaslah, ke-*sakînah*-an, kebahagiaan dan kesejahteraan hanya bisa diraih dalam keluarga yang menerapkan aturan Islam. Keluarga yang terikat syariah dalam menjalani biduk rumah tangganya akan menjadi keluarga Muslim pembangun peradaban.

Padahal telah sangat nyata bahwa ada sebuah sistem kehidupan yang datang dari Allah SWT, sang Pencipta Yang Maha Pengatur, Yang sangat paham tentang makhluk ciptaan-Nya. Itulah sistem Islam yang sesuai dengan fitrah manusia dan memuaskan akal yang pada akhirnya akan membawa pada ketenteraman.

Jelaslah, ke-*sakînah*-an, kebahagiaan dan kesejahteraan hanya bisa diraih dalam keluarga yang menerapkan aturan Islam. Keluarga yang terikat syariah dalam menjalani biduk rumah tangganya akan menjadi keluarga Muslim pembangun peradaban.

Semua ini akan terwujud jika Khilafah tegak di muka bumi ini. Hanya Khilafah yang akan mampu menjamin ketahanan keluarga. Betapa Islam dengan hukum-hukum syariah yang diterapkan oleh Khilafah bakal mampu memposisikan umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa atau anak-anak, pada posisi yang mulia dan terhormat.

Wallâhu a'lam bi ash-shawwâb. □

REDAKSI PERINTAH

صِيغَةُ الْأَمْرِ

S *hîghat* (redaksi) adalah susunan kata, yakni *tarkîb* atau *jumlah* (kalimat) yang secara bahasa disusun untuk menunjukkan makna tertentu yang dimaksudkan oleh orang yang berbicara. Susunan kata, yakni *tarkîb* atau *jumlah* (kalimat) ini dibuat oleh *ahlu al-lughah* (pemilik bahasa) dan kemudian dipakai secara umum.

Shîghatu al-amri (redaksi perintah) adalah susunan kata, yakni *tarkîb* atau *jumlah* (kalimat), yang secara bahasa dibuat untuk menunjukkan makna perintah. *Shîghatu al-amri* (redaksi perintah) ada beberapa macam. *Pertama*: Berupa *fi'il al-amr* (kata perintah), yakni dengan *wazan* (pola) *uf'ul* dan bentukan lainnya secara bahasa. Contohnya firman Allah SWT:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾

Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Rasul (QS an-Nur [24]: 56).

Lafal *aqîmû* (dirikanlah), *âtû* (tunaikanlah) dan *athî'û* (taatlah) merupakan bentuk *fi'lu al-*

amri; masing-masing dari kata *aqâma*, *âtâ* dan *athâ'a*.

Kedua: Bisa juga dengan menggunakan lafal yang posisinya seperti *fi'lu al-amri*, yaitu *fi'lu al-mudhâri'* yang dikaitkan dengan *al-lâm al-amri* (huruf lam perintah). Contohnya firman Allah SWT:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebajikan dan melakukan amar makruf nahi mungkar (QS Ali Imran [3]: 104).

Lafal *waltakun* berasal dari *fi'lu al-mudhâri'* "*takûnu*", artinya *ada*. Didahului oleh huruf wawudan *lâm al-amr*. *Lâm al-amri* ini berfungsi men-*jazm*-kan sehingga menjadi *waltakun*, yang bermakna *hendaknya ada*.

Ketiga: *Ismu al-fi'li (isim fi'ii)*. Allah SWT berfirman:



﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾

Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Tidaklah orang yang sesat itu akan memberi madarat kepada kalian jika kalian telah mendapat petunjuk (QS al-Maidah [5]: 105).

Lafal *'alaykum* dalam ayat ini merupakan isim *fi'il*, yakni bentuknya bukan *fi'il*, tetapi maknanya sama dengan *fi'il*. Maknanya di sini sama dengan *fi'il amr* (kata perintah). Maknanya: *jagalah*.

Inilah bentuk redaksi perintah (*shīghatu al-amr*) secara bahasa. Hanya saja, harus diingat bahwa redaksi perintah tidak selalu bermakna perintah apalagi bermakna wajib.

Imam Ibnu as-Subki di dalam *Jam'u al-Jawâmi'* menyebutkan ada dua puluh enam makna. Ibnu Badran al-Hanbali di dalam *Al-Madkhal ilâ Madzhab Ahmad* juga menyebutkan dua puluh enam makna. *Shadru asy-Syari'ah* Ibnu Mas'ud al-Hanafi hanya menyebutkan enam belas makna, yaitu: wajib, *nadab* (sunnah), *ibâhah* (mubah), *at-tahdîd* (ancaman), *al-irsyâd* (arahan), *at-ta'dîb*, *al-indzâr* (peringatan), *al-imtînân* (menyatakan karunia), *al-ikrâm* (memuliakan), *al-imtîhân* (ujian), *at-takwîn* (pembentukan), *at-ta'jîz* (melemahkan), *al-ihânah* (menghinakan), *at-taswiyah* (penyamaan), *ad-du'â'* (doa), *at-tamannî* (angan-angan), *al-ihtiqâf* (merendahkan), *al-khabar* (berita), *al-i'tibâr* (pelajaran), *at-ta'ajjub* (ketakjuban), *at-takdzîb* (mendustakan), *al-musyawah*, *irâdatu al-imtitsâl* (keinginan ketaatan), *al-idznu* (izin), *al-in'âm* (mengingatken kenikmatan) dan *at-tafwîdh* (pendelegasian).

Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* Juz 3 menyebutkan bahwa redaksi perintah itu dinyatakan dalam enam belas makna.

Pertama: Menyatakan wajib. Contohnya firman Allah SWT: *Aqîmû ash-shalâta* (Dirikanlah shalat).

Kedua: Menyatakan *nadab* (sunnah). Contohnya firman Allah SWT:

﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾

Hendaklah kalian membuat perjanjian dengan mereka, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia karuniakan kepada kalian (QS an-Nur [24]: 33).

Perintah *al-kitâbah* (membuat perjanjian dengan budak) dan memberi mereka sebagian harta adalah *mandûb* karena itu mendatangkan pahala disertai tidak ada sanksi. Contoh lainnya adalah sabda Rasul saw. kepada Ibnu Abbas ra.:

﴿كُلْ مِمَّا يَلَيْكَ﴾

Makanlah dari yang terdekat denganmu (HR al-Bukhari).

Ketiga: Bermakna *al-irsyâd* (arahan). Contohnya firman Allah SWT:

﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ﴾

Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kalian (QS al-Baqarah [2]: 282).

Allah SWT memberikan arahan atau bimbingan kepada hamba ketika melakukan transaksi secara tidak tunai agar dipersaksikan kepada dua orang saksi.

Keempat: Menyatakan *ibâhah*, yakni menyatakan kemubahan. Contohnya firman Allah SWT:

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾



Makan dan minumlah kalian (TQS al-Baqarah [2]: 187).

Makan dan minum adalah mubah dengan dalil bahwa izin itu *syuri'a lanâ* (disyariatkan untuk kita), seandainya *syuri'a 'alaynâ* (disyariatkan atas kita) maka niscaya wajib.

Kelima: Sebagai *at-tahdîd* (ancaman), yakni *at-takhwîf* (menakut-nakuti). Contohnya firman Allah SWT:

﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Perbuatlah apa saja yang kalian kehendaki. Sungguh Dia Maha Melihat apa saja yang kalian kerjakan (QS Fushshilat [41]: 40).

Yang dimaksudkan bukanlah izin berbuat apa saja, tetapi dengan *qariinah*kelanjutannya. Perintah itu dimaksudkan untuk menakut-nakuti.

Yang tingkatannya mendekati ancaman adalah peringatan (*al-indzâr*), yaitu penyampaian disertai menakut-nakuti. Contohnya firman Allah SWT:

﴿قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾

Katakanlah, "Bersenang-senanglah kalian karena sesungguhnya tempat kembali kalian ialah neraka (QS Ibrahim [14]: 30).

Kata "*qul* (katakanlah)" adalah perintah untuk menyampaikan. Maknanya: *peringatkanlah mereka*.

Keenam: Menyatakan *al-imitinân 'alâ al-'ibâd* (menyatakan nikmat kepada hamba). Contohnya firman Allah SWT:

﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾

Makanlah makanan dari apa saja yang telah Allah karuniakan kepada kalian (QS al-Maidah [5]: 88).

Lafal "*minmâ razakumullâh* (dari apa saja

yang telah Allah karuniakan kepada kalian) merupakan indikasi atas makna *imitinân* (menyatakan kenikmatan).

Ketujuh: Untuk *al-ikrâm bi al-ma'mûr* (memuliakan yang diperintah). Contohnya firman Allah SWT:

﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ﴾

Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman (QS al-Hijr [15]: 46).

Kata "*bi salâmin âminîn* (dengan sejahtera lagi aman)" merupakan *qariinah* atas keinginan memuliakan.

Kedelapan: Untuk *at-taskhîr* (merendahkan). Misalnya firman Allah SWT:

﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾

Jadilah kalian kera yang hina (QS al-A'raf [7]: 166).

Makna *kûnû* adalah *shayrû* (berubahlah menjadi) sebab Allah SWT menyeru mereka dalam konteks penghinaan terhadap mereka. Jadi maknanya: *berubahlah menjadi kera*. Lalu mereka pun berubah seperti yang Allah kehendaki.

Kesembilan: Untuk *at-ta'jîz*, yakni menyatakan ketidakmampuan lawan. Contohnya firman Allah SWT:

﴿فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ﴾

Karena itu buatlah oleh kalian satu surat (saja) yang semisal al-Quran itu (QS al-Baqarah [2]: 23).

Jadi Allah menjadikan mereka tidak mampu dalam mencari bantahan berupa mendatangkan satu surat yang semisal al-Quran.

Kesepuluh: Untuk *al-ihânah* (penghinaan). Contohnya firman Allah SWT:

﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾



Katakanlah, “Jadilah kalian batu atau besi.” (QS al-Isra’ [17]: 50).

Maksudnya adalah merendahkan mereka dengan tidak mempedulikan mereka baik mereka orang mulia atau rendah, bukan maksudnya berubahlah jadi batu atau besi.

Kesebelas: Untuk *at-taswiyah* (penyamaan). Contohnya firman Allah SWT:

﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا﴾

Karena itu, baik kalian bersabar atau tidak, sama saja bagi kalian (QS ath-Thur [52]: 16).

Artinya, ada kesabaran atau tidak ada, sama saja tidak berguna.

Kedua belas: Bermakna *ad-du’â’* (doa), seperti firman Allah SWT:

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾

Duhai Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku serta kaum Mukmin pada hari terjadi hisab (Hari Kiamat) (QS Ibrahim [14]: 41).

Ketiga belas: Bermakna *at-tamanni* (angan-angan), seperti ucapan penyair “*anlâ ayyuha al-layl ath-thawil anlâ injalla* (hai malam yang panjang hendaklah tidak hilang).

Keempat belas: Untuk *al-ihtiqâr* (memandang rendah). Ini seperti firman Allah SWT:

﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾

Berkatalah Musa kepada mereka, “Lemparkanlah apa yang hendak kalian lemparkan.” (QS asy-Syu’ara’ [26]: 43).

Lafal “*alqû* (Lemparkanlah)” merupakan pandangan merendahkan sihir mereka melawan mukjizat.

Kelima belas: Bermakna *at-takwîn*

(pembentukan/penciptaan). Ini seperti firman Allah SWT:

﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾

“Jadilah!” Lalu jadilah ia (QS al-Baqarah [2]: 117).

Maksudnya bukanlah hakikat seruan dan pengadaan, tetapi adalah *kinâyah* (kiasan) tentang cepatnya pembentukan makhluk oleh Allah SWT atau pembentukan itu sendiri dan perbedaan antara untuk *at-takwîn* dan untuk *at-taskhîr* bahwa dalam *at-takwîn* dimaksudkan keberadaan sesuatu yang tidak ada, sedangkan dalam *at-taskhîr* adalah berubah dari satu potret atau sifat kepada yang lain.

Keenam belas: Bermakna *al-khabar* (informasi), yakni redaksi perintah itu bermakna khabar (informasi). Contohnya sabda Rasul saw:

﴿إِذَا لَمْ تَسْتَجِبْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ﴾

Jika kamu tidak punya rasa malu maka berbuatlah sesukamu (HR al-Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, al-Hakim, al-Baihaqi dan yang lainnya).

Maknanya “*shana’ta mâ syi’ta* (kamu berbuat sesukamu)”, yakni kalau kamu tidak punya rasa malu, kamu berbuat sesukamu. Sebaliknya, dinyatakan berita, tetapi maknanya *thalab* (tuntutan) atau perintah, misalnya:

﴿وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quruu’ (QS al-Baqarah [2]: 228).

Maknanya adalah perintah kepada wanita yang ditalak untuk menahan diri tiga kali *quruu’*.

Inilah 16 makna redaksi perintah.

Wallâh a’lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]

HARAM MENYEWAKAN TANAH PERTANIAN

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ « إِمَّا يَزْرَعُ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحٌ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ »

Dari Said bin al-Musayyib, dari Rafi' bin Khadij, ia berkata: Rasulullah saw. telah melarang *al-muhâqalah* (sewa tanah pertanian) dan *al-muzâbanah* (ijon, yakni membeli buah yang belum matang dan belum dipetik). Beliau berkata, "Orang yang menggarap tanah hanyalah tiga golongan: seorang laki-laki yang memiliki lahan dan dia sendiri yang menanaminya; dan seorang laki-laki yang dipinjami tanah, lalu ia menanaminya yang dipinjamkan kepadanya; dan seorang laki-laki yang menyewa tanah dengan emas atau perak." (HR Abu Dawud no. 3400, Ibnu Majah no. 2449, An-Nasa'i no. 3890, Al-Baihaqi no. 11725, Ath-Thabarani, *Mu'jam al-Kabîr*, no. 4269).

Al-Haytsami di dalam *Majma' az-Zawâ'id* berkomentar, "Hadis ini ada dalam *Ash-Shahîh* dengan redaksi selain ini. Diriwayatkan oleh ath-Thabarani di dalam *Mu'jam al-Kabîr* dan para perawinya perawi sahîh."

Asy-Syaukani di dalam *Nayl al-Awthâh* mensahihkan riwayat Abu Dawud dan an-Nasai ini.

Imam an-Nasai mengatakan dalam kelanjutan riwayat tersebut, "Israil membedakan, dari Thariq, lalu dia memursalkan ucapan yang pertama, dan menjadikan yang terakhir berasal dari ucapan Said bin al-Musayyib."

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Ashqalani di dalam *Fathu al-Bârî* mengomentari, "Namun, an-Nasai menjelaskan dari arah lain bahwa yang *marfû'* dari riwayat itu adalah larangan dari *al-muhâqalah* dan *al-muzâbanah*, dan bahwa sisanya berasal dari ucapan Said bin al-Musayyib. Imam Malik di dalam *Al-Muwatha'* dan Asy-Syafi'i telah meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Syihab dari Said bin al-Musayyib."

Makna yang senada juga diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Abdurrahman bin Labibah, dari Said bin al-Musayyib, dari Saad bin Abi Waqqash, yang berkata:

كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكْرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ وَقَالَ « أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ »

Para pemilik lahan pertanian pada zaman Rasulullah saw. menyewakan lahan mereka dengan hasil tanaman yang di dekat saluran air. Lalu mereka mendatangi Rasulullah saw. dan mereka berselisih pada sebagian hal itu. Beliau lalu melarang mereka menyewakan tanah dengan yang demikian dan beliau bersabda, "Sewakanlah dengan emas dan perak." (HR an-Nasa'i no. 3984 dan Ahmad no. 1542).

Juga diriwayatkan dengan redaksi lainnya dari Saad bin Abi Waqqash yang berkata:

« كُنَّا نُكْرَى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. »

Kami menyewakan tanah dengan hasil

tanaman di dekat saluran air dan dari sebagian hasil tanaman yang diairi dengan air dari saluran air. Lalu Rasulullah saw. melarang kami dari hal itu dan memerintahkan kami untuk menyewakan tanah dengan emas atau perak (HR Abu Dawud no. 3391).

Dua riwayat ini statusnya *dha'if*. Hal itu karena perawinya adalah Muhammad bin 'Abdurrahman bin Labibah. Ada yang mengatakan Ibnu Abiy Labibah. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam *At-Taqrîb*, "Dia itu lemah (*dha'if*) dan banyak *mursal*-nya."

Al-Hafizh adz-Dzahabi di dalam *Mizân al-'itidâ'* berkata: Yahya bin Ma'in berkata, "Hadisnya tidak bernilai sama sekali." Imam Daruquthni berkata, "Dia itu lemah (*dha'if*). Ulama mengatakan ia (Ibnu Abi Labibah) tidak kuat."

Di dalam *At-Tadzyîl 'alâ at-Tahdzîb* disebutkan ucapan Malik tentang Muhammad bin 'Abdurrahman yang meriwayatkan hadis dari Said bin al-Musayyib. Ia berkata, "Dia tidak *tsiqqah*."

Abu Hatim berkata, "Muhammad bin Abdurrahman bin Labibah tidak bertemu dengan Saad."

Abu Zur'ah berkata, "Muhammad bin Abdurrahman bin Labibah dari Saad adalah *mursal*."

Dengan semua itu, kedua riwayat ini adalah *dha'if* karena *dha'if*-nya Muhammad bin Abdurrahman bin Labibah; juga karena *munqathi'* sebab Muhammad bin Abdurrahman bin Labibah tidak bertemu dengan Saad bin Abi Waqash.

Adapun penilaian *hasan* oleh sebagian ulama, maka ini tidak mendalam. Dua riwayat itu dinilai *hasan lighayrihi* dengan *syâhid*. Hal itu bisa dilakukan jika *matan*-nya tidak bertentangan dengan riwayat sahih atau yang lebih kuat. Itu tidak terpenuhi dalam kedua riwayat di atas. Sebabnya, bagian akhir riwayat itu berupa sabda Rasul saw., "*Ukrû bi adz-dzahab wa al-fidhah* (sewakan dengan emas dan perak)" atau "*wa amaranâ an nukriyaha bi adz-dzahab aw al-fidhah* (beliau memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan emas atau perak)".

Makna ini bertentangan dengan riwayat Hanzhallah al-Anshari yang mendengar Rafi' bin Khadij berkata:

«كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ
بِالنَّاجِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ»، قَالَ: «فِيمَا
يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسَلَّمَ الْأَرْضُ، وَمَا يُصَابُ الْأَرْضُ
وَيَسَلَّمَ ذَلِكَ، فَتُهَيَّنَا، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ
يَوْمَئِذٍ»

"Kami adalah penduduk Madinah yang paling banyak lahan pertaniannya. Kami menyewakan tanah dengan bagian tertentu untuk pemilik tanah." Ia berkata, "Dari hasil bagian tertentu itu banyak ataupun sedikit. Lalu kami dilarang. Adapun emas dan perak maka belum ada ketika itu." (HR al-Bukhari).

Jadi penyewaan tanah dengan emas dan perak belum ada pada zaman Rasul saw. Andai Rasul saw. memerintahkan menyewakan tanah dengan emas atau perak, niscaya praktik muamalah itu ada pada zaman Rasul saw. dan bahkan banyak terjadi. Nyatanya tidak ada praktik penyewaan tanah dengan emas atau perak pada zaman Rasul saw.

Dengan demikian, ketiga hadis di atas menyatakan pelarangan penyewaan tanah pertanian. Adapun penyewaan tanah pertanian dengan emas atau perak (uang) juga tetap tidak boleh. Sebabnya, ketiga hadis di atas tidak dapat dijadikan dalil kebolehan hal itu. Pasalnya, pernyataan kebolehan itu dalam hadis Rafi' adalah ucapan Said bin al-Musayyib. Itu bukanlah hadis dan bukan dalil/*hujjah*. Dua riwayat lainnya juga tidak dapat dijadikan dalil/*hujjah* karena *dha'if*.

Dengan demikian penyewaan tanah pertanian dengan emas atau perak, yakni uang, tetap dilarang karena tercakup dalam keumuman larangan penyewaan tanah pertanian yang dinyatakan di dalam hadis-hadis shahih.

Wallâh a'lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]

KEGAGALAN BARAT DAN KAPITALISME GLOBAL

Dr. Riyan M.Ag

(Pengamat Politik Islam)

"**A**merika is *The New Sick Man*." (Hizb.org.uk, 2021). Demikian sebuah editorial di salah satu situs dakwah Islam di Inggris. Editorial tersebut mengomentari "pendudukan brutal" Gedung Capitol Hill, oleh pendukung partai Republik di Amerika, ketika mereka tidak menerima kekalahan calon presidennya, Donald Trump, dalam pemilihan presiden AS tahun 2020 yang lalu.

Istilah "*the sick man*" mengacu ketika Barat (Eropa) menjuluki Khilafah Islam Utsmani mulai kehilangan pengaruh karena kelemahan yang dimiliki.¹

Amerika, mewakili Dunia Barat (*West*), sebagaimana Eropa, yang dianggap saat ini menjadi pengendali dunia dengan ideologi kapitalisme sekulernya ternyata tidak pantas secara moral mewakili klaim ideologis kedigdayaan nilai-nilai demokrasi Barat. Sikap pecundang yang diperlihatkan oleh "*Trump and his gangs*" membuat dunia secara umum dan

Barat sendiri muak dan tidak mau lagi menjadikan Amerika sebagai rujukan untuk praktik pemerintahan demokrasi.²

Fakta ini adalah puncak gunung es dari berbagai kebobrokan yang lainnya akibat penerapan kapitalisme Barat, selain keburukan lainnya dalam berbagai bidang kehidupan.

Fakta Kegagalan

Sebab utama kegagalan kapitalisme sekuler sesungguhnya karena bertentangan dengan fitrah dan akal sehat manusia. Ideologi ini memuja manusia sebagai pusat segalanya (*antroposentrisme*). Berikut ini adalah sebagian fakta dari dasar gunung es kegagalan itu.

Di bidang ekonomi, fakta menunjukkan "*Capitalism isn't working, another world is possible*". Maknanya, kapitalisme gagal membawa kesejahteraan untuk rakyat. Istilah "TINA" (*There Is No Alternative*) telah runtuh. Slogan yang digaungkan sejak presiden Reagan (1981-1989), bahwa satu-satunya alternatif

untuk dunia adalah kapitalisme, liberalisme dan globalisasi.

Begitu dalamnya ketidakadilan. Pasalnya, terjadi kesenjangan ekonomi antara “*the have*” dan “*the have not*” dengan perbandingan hanya 1 persen yang diuntungkan dengan penerapan kapitalisme, sementara 99 persen adalah menderita kesengsaraan. Menurut laporan Badan Amal asal Inggris, Oxfam³, yang berjudul “*Time to Care*”, 1% orang terkaya di dunia memiliki lebih dari dua kali lipat kekayaan dari seluruh umat manusia. “Ketimpangan ekonomi telah menjadi di luar kendali, dengan 2.153 miliarder memiliki kekayaan lebih dari 4,6 miliar orang pada 2019,” tulis laporan tersebut, dikutip melalui *Bloomberg*, Senin (20/1/2020).

Menurut *Bloomberg*, tiga orang terkaya di dunia telah mengumpulkan kekayaan total sebesar US\$231 miliar selama 1 dekade terakhir. Total kekayaan 20 miliarder teratas telah berlipat ganda dari US\$672 miliar menjadi US\$1.397 miliar sejak 2012.

Di bidang sosial, dalam statistik resmi AS (2017), per 100.000 penduduk, tingkat kejahatan dengan kekerasan dalam bentuk pembunuhan angkanya 5.3, perkosaan 41.7, perampokan 98, serangan yang diperparah 248.9, kejahatan kekerasan total 382.9. Kejahatan properti berupa perampokan 430.4, pencurian 1.694, pencurian kendaraan bermotor 237.4.⁴

Di bidang kesehatan, masih massifnya persebaran virus covid 19 di seluruh dunia telah menunjukkan kegagalan pencegahan dan penanganan sehingga membawa kematian manusia lebih dari 5.5 juta orang dan angka yang terjangkit lebih dari 343 juta orang (21/01/2022). Ironisnya, kapitalisme menunjukkan bahwa yang diuntungkan secara materi dengan tingginya angka kematian tersebut adalah perusahaan-perusahaan farmasi dunia yang mendominasi produksi obat (vaksin). Belum

Begitu dalamnya ketidakadilan. Pasalnya, terjadi kesenjangan ekonomi antara “*the have*” dan “*the have not*” dengan perbandingan hanya 1 persen yang diuntungkan dengan penerapan kapitalisme, sementara 99 persen adalah menderita kesengsaraan. Menurut laporan Badan Amal asal Inggris, Oxfam³, yang berjudul “*Time to Care*”, 1% orang terkaya di dunia memiliki lebih dari dua kali lipat kekayaan dari seluruh umat manusia.

lagi sebaran berbagai penyakit menular lainnya, seperti AIDS dll.

Di bidang pendidikan, Survei *NBC News Wall Street Journal* yang dilakukan 10-14 Agustus 2019 menyimpulkan bahwa nilai-nilai yang dipandang penting oleh AS telah berubah selama dua dekade terakhir. Anak muda AS kini kurang mementingkan patriotisme, agama dan keinginan memiliki anak. Generasi muda AS lebih menghargai kerja keras, toleransi, keamanan finansial dan kepuasan diri. Hanya 30 persen yang menganggap agama sangat penting. Demikian pula tentang keinginan memiliki anak. Hanya 43 persen mengatakan itu sangat penting. Perubahan pandangan generasi baru juga menunjukkan patriotisme bukan lagi hal penting, seiring 51 persen dari mereka tidak mendukung kapitalisme.

Di kancah politik luar negeri, dalam rangka menerapkan kapitalisme secara global, Amerika dan Barat menerapkan metode penjajahan

(imperialisme), baik pola lama (melalui militer) maupun pola baru (neo imperialisme, melalui dominasi ekonomi dan budaya). Hasilnya kita bisa saksikan, sejak Perang Dunia pertama, menewaskan lebih dari 31 juta orang, 58 juta jiwa kehilangan nyawa dalam Perang Dunia kedua, 1.7 juta dalam perang AS melawan Uni Sovyet di Afganistan, 1.5 juta dalam perang Vietnam, sampai perang melawan terorisme pasca peristiwa 11 september, dll. Korban akibat nafsu penjajahan ini menelan ratusan juta yang meninggal, cacat permanen dan berbagai kerugian fisik dan psikis.

Kerusakan lingkungan bukanlah hal yang terpisah dari ekonomi-politik kapitalisme. Energi-energi fosil, meski dengan daya rusak lingkungan yang sangat besar, dipilih karena dapat menekan ongkos produksi sekaligus dijadikan komoditi dalam kapitalisme.

Ketika mengomentari ekspansi ekonomi kapitalisme dalam bentuk globalisasi, Chomsky (2006) memperingatkan, “Globalisasi yang tidak memprioritaskan hak-hak rakyat

(masyarakat) sangat mungkin merosot terjerembab ke dalam bentuk tirani, yang dapat bersifat oligarkis dan oligopolistis. Globalisasi semacam ini didasarkan atas konsentrasi kekayaan gabungan negara dan swasta yang secara umum tidak bertanggungjawab ke publik”.⁵

Dengan segala arogansinya sebagai polisi dunia, maka Samuel Huntington dan Robert Jarvis (1999), menegaskan bahwa Amerika telah “menjelma menjadi negara adidaya penipu” bagi sebagian besar dunia, “satu-satunya ancaman eksternal terbesar bagi masyarakat mereka”, dan bahwa “negara penipu ulung hari ini adalah Amerika Serikat”.⁶

Menghalangi Kebangkitan Islam

Kebangkitan (*an-nahdlah*) adalah meningkatkan taraf berpikir yang didasarkan pada asas spiritual. Kebangkitan peradaban Islam yang hakiki adalah manakala keimanan mendorong meningkatkan taraf berpikir yang tinggi sehingga manusia akan menyadari bahwa aturan Allah SWT dalam semua aspek



kehidupan.

Peradaban Islam yang direpresentasikan pemerintahan Islam di Istanbul Turki diruntuhkan pada 3 Maret 1924 M, bertepatan dengan 28 Rajab 1342 H. Dalam buku *"The Inevitable of Caliphate?"* diungkapkan bahwa upaya kebangkitan umat Islam dilakukan oleh berbagai gerakan-gerakan Islam di berbagai penjuru dunia. Mereka ingin melanjutkan kembali kehidupan Islam dengan tegaknya Islam di bawah naungan Khilafah. Arus ini semakin tidak terbendung (Pankrust, 2015).⁷

Pasca serangan 11 September 2001 di Amerika, ketika Presiden AS, George W. Bush menyatakan perang melawan terorisme (*war on terrorism*). Ada dua tujuan dari perang melawan terorisme itu. Tujuan jangka pendek dari perang ini haruslah untuk menghancurkan Islam militant. Namun, tujuan jangka panjang dari perang ini adalah modernisasi Islam. Pada hakikatnya perang melawan terorisme adalah perang melawan Islam, karena berusaha menghalangi tegaknya Islam sebagai entitas sempurna dalam kehidupan, menggantikan hegemoni dan dominasi Barat atas dunia (Pipe, 2001).

Barat dengan islamophobia-nya terus berusaha mengaborsi perjuangan penegakan Khilafah, melakukan monsterisasi (mencitraburukkan) opini Khilafah melalui eksploitasi keberadaan teroris ISIS- *Islamic State of Iraq and Syria* atau ISIL- *Islamic State of Iraq and Levant*=rising, Greater Syria (kelompok bersenjata yang sebenarnya diciptakan AS). Menurut pengakuan Obama, mantan presiden AS, "... *We're speeding up training of ISIL forces.*" (*CNN*, 9/7/2015). Hillary Clinton, bekas menlu AS (dalam buku *Hard Choice*, 6/8/2014), juga mengklaim telah mendirikan "Khilafah", dengan menebarkan teror dan kekerasan.

"Khilafah" yang diklaim ISIS jelas

bertentangan dengan syariah.

Bahkan melalui penguasa bonekanya, Barat telah menggunakan semua cara, baik lunak (*soft power*) atau kasar (*hard power*), dengan mempersekusi, menangkap, mengkriminalisasi, bahkan membunuh para pejuang syariah dan Khilafah di berbagai penjuru dunia atas dalih radikalisme, ekstrimisme dan terorisme. Sesungguhnya hal ini adalah sebagian dari tanda-tanda kekalahan intelektual dan politik Barat dan penguasa antek-anteknya atas pejuang Islam dan Khilafah.

Ala kulli hal, setelah lebih dari 100 tahun pasca penghancuran Khilafah sejak 1924/1342H, apapun upaya Barat menghalangi gelombang perjuangan menegakkan kembali peradaban Islam yang menebarkan *rahmatan lil alamin* akan sia-sia dan berakhir pada kegagalan total. Pahalanya, umat telah menemukan dan istiqamah menempuh jalan kebangkitannya yang hakiki, yaitu meneladani perjuangan dakwah Rasul saw., melanjutkan kehidupan Islam dengan tegaknya Islam *kâffah* dan Khilafah. *Insy Allah*. □

Catatan kaki:

- ¹ Terkait dengan istilah "A sick man", dirujuk dari pernyataan: "*British statesman John Russell in 1853, in the run up to the Crimean War, claimed Nicholas I of Russia described the Ottoman Empire as "a sick man—a very sick man", a "man who has fallen into a state of decrepitude", and a "sick man ... gravely ill".* Sumber: [1]de Bellaigue, Christopher. "Turkey's Hidden Past". The New York Review of Books, 48:4, 2001-03-08. [2]de Bellaigue, Christopher. "The Sick Man of Europe". The New York Review of Books, 48:11, 2001-07-05. [3]"Ottoman Empire." Britannica Student Encyclopedia, 2007.
- ² BBC Indonesia (2021). <https://www.bbc.com/indonesia/media-55575270>
- ³ Oxfam (2021). <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201209/1192088/oxfam-ketimpangan-ekonomi-dunia-di-luar-kendali>
- ⁴ Biro Statistik Amerika (2017). *Kejahatan di Amerika Serikat menurut Volume dan Tingkat per 100.000 Penduduk, 1998–2017*.
- ⁵ Free and Fair Trade, Global Agenda 2006, hal.111.
- ⁶ Rais, Amien (2008). op.cit.
- ⁷ Pankrust, Reza (2013). *Inevitable Caliphate?*, Oxford Press.



SPIRIT ISLAM

Dalam Perlawanan Umat Tatar Sunda Terhadap Penjajah (Lanjutan)

Abdurrahman Al-Khaddami dan Wirahadi Geusan Ulin
(Tim Penulis Naskah Film Jejak Khilafah di Tatar Sunda)

Kitab *Ta'lim al-Muta'allim* dan *syarah*-nya secara mazhab jelas berbeda dengan Makkah ataupun Ulama Jawi. Palsunya, Utsmaniyah dan para penulis adalah Hanafiyah, sedangkan Makkah secara umum termasuk Ulama Jawi adalah Syafiiyah. Persembahan penulis *syarah* kepada Khalifah Murad III hingga kini tercetak dalam naskah yang dipakai di berbagai pesantren Nusantara. Setidaknya, ditemukan data bahwa kitab *Ta'lim al-Muta'allim* dan *syarah*-nya sudah diajarkan oleh *thabaqah* (tingkatan generasi) Ulama setelah KH Tb. Ahmad Bakri Sempur dan KH Hasyim Asy'ari *rahimahumalLâh*. Ini berarti kitab tersebut sudah dikenal luas di era keduanya ataupun pada masa para gurunya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kitab *Ta'lim al-Muta'allim* dan *syarah*-nya sampai ke Nusantara melalui hubungan Makkah sebagai bagian Wilayah (setingkat Kegubernuran/Provinsi) dari Khilafah Utsmaniyah saat itu dengan para Ulama Jawi yang belajar di sana. Oleh karena itu, kitab *Ta'lim al-Muta'allim* dan *syarah*-nya dapat dianggap semacam panduan resmi Khilafah dalam pelaksanaan pendidikan Islam.

Adapun pengaruh kitab *Ta'lim al-Muta'allim* dan *syarah*-nya jelas terlihat dalam Kurikulum Pesantren Salafiyah (Tradisional), terutama di Pulau Jawa, khususnya terkait adab terhadap ilmu dan ulama. Sebagian pihak menuduh pengaruh tersebut adalah “penghambat kemajuan” yang tidak sesuai

dengan perkembangan pendidikan modern.

Kritis terhadap kajian Pendidikan Islam pada masa lalu dibenarkan jika bersandar pada dalil dalam bahasan materi ajar dan metode belajar dan bersandar pendekatan ilmiah dalam bahasan teknik dan sarannya. Adapun kritik bersandarkan pada konsep Pendidikan Barat jelas keliru karena sudah berbeda sejak asasnya, yakni Sekulerisme. Apa yang dianggap tradisi masa lalu oleh Pendidikan Barat sebagiannya adalah bagian dari hukum syariah, termasuk konsep utama seputar adab terhadap ilmu dan ulama.

Apa yang dikaji dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* dan *syarah*-nya yang bersandar pada pendapat Ulama Hanafiyah tidak berbeda dengan penjelasan dalam kitab *Tadzkirah as-Sâmi' wa al-Mutakallim* karya Imam Ibn Jama'ah yang bersandar pada pendapat Ulama Syafiiyah. Pada umumnya, ia merujuk pada tradisi belajar-mengajar para Ulama di era Sahabat, *Tâbi'in* dan *Tâbi' at-Tabi'in*. Bahkan sebagiannya jelas dinisbahkan pada masa Nabi saw.

Adab terhadap ilmu dan ulama yang diajarkan dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* dan *syarah*-nya adalah bagian dari hukum syariah, bukan sekadar tradisi masyarakat yang boleh berubah. Ini karena semua itu bersandar pada Hadis Nabi saw. dan pendapat Sahabat dan *Tâbi'in* serta para ulama setelahnya. Artinya, bisa jadi rujukannya adalah dalil ataupun ijtihad ulama.

Kajian Pendidikan Islam dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* dan *syarah*-nya bisa dibandingkan dengan karya ulama lain dengan mazhab berbeda, selain *at-Tadzkirah*-nya Imam Ibn Jama'ah, semisal *Al-Faqih wa al-Mutafaqqih*-nya Imam al-Khathib al-Baghdadi, *Jâmi' Bayan al-'Ilm wa Fadhl*---nya Imam Ibn Abdill Barr, *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn*-nya Imam al-Ghazali, *At-Tibyân fi Adab Hamlah al-Qur`ân* dan *al-Majmû'*-nya Imam an-Nawawi.

Apalagi penulis *Ta'lim al-Muta'allim* dan *syarah*-nya adalah Ulama Hanafiyah yang mazhabnya dikenal sebagai Ahli Ra'yu. Jika kajiannya sesuai dengan pendapat Ahli *Atsar*, yang menunjukkan adab-adab yang masyhur dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* dan *syarah*-nya, itu adalah bagian dari ajaran Islam yang tidak bisa digantikan oleh teori apapun dari Pendidikan Barat. Yang juga termasuk dalam bahasan ini ialah adanya keterkaitan maksiat dengan keberkahan ilmu, yang ditolak oleh Pendidikan Barat yang dianggap "modern". Bagi para pelajar Muslim, keterikatan pada hukum syariah adalah perkara penentu dalam hasilnya ilmu bermanfaat bagi diri dan masyarakat secara umum. Keberkahan ilmu yang didapatkan melalui penerapan adab terhadap ilmu dan ulama merupakan ciri khas santri dan alumni dari Pesantren Salafiyah di Nusantara secara umum, terutama di Pulau Jawa. *Wallâhu A'lam*.

Pengaruh lain juga dapat ditemukan dalam perlawanan terhadap serangan pemikiran Barat melalui isu Modernisme yang dibawa al-Afghani, Abduh dan Rasyid Ridha yang menyerukan *Ijtihad Mutlak*. Jika diteliti secara seksama dengan memperhatikan kondisi politik dan sosial pada masa tersebut, dapat disimpulkan itu merupakan *Tafsir Konstekstual* terhadap syariah Islam yang sudah mapan dalam kitab-kitab fiqh. Ini adalah metodologi baru "bid'ah" yang bersandar pada teori Hermeneutika para peneliti Bibel. Di antara ajarannya ialah adanya kemungkinan bahwa Sistem Khilafah bukanlah satu-satunya bentuk Pemerintahan Islam yang baku. Mereka menjadikan hukum-hukum syariah disesuaikan dengan kondisi dan fakta yang "dipaksakan" para kafir penjajah terhadap negeri-negeri Islam. Pemikiran Barat masuk melalui jalur ini dirintis langsung dari al-Azhar asy-Syarif yang "tersandera" oleh *Westernisasi* yang dilakukan sejak serangan Prancis ke Mesir, terutama

Tarikh

dilakukan oleh agen mereka yang menjadi penguasa Mesir, Muhammad Ali Pasya.

Di antara ulama rujukan *Ashabul-Jawwiyah* dalam isu Modernisme ini ialah Syaikh Yusuf ibn Isma'il an-Nabhani,¹

Catatan Kaki:

¹ Beliau adalah al-'Allamah al-Musnid al-Qadhi Syaikhuna Yusuf ibn Isma'il ibn Yusuf ibn Isma'il ibn Muhammad Nashiruddin an-Nabhani asy-Syafi'i al-Azhari. Lahir pada tahun 1265 H/ 1849 M di daerah Ijzim utara Palestin dan wafat sekitar tahun 1350 H/ 1932 M. Beliau belajar al-Quran, bahasa Arab, fiqh dan akhlak dari Sang Ayah, yakni Syaikh Isma'il ibn Yusuf an-Nabhani, kemudian sejak 1283 – 1289 H/ 1886 - 1872 M menempuh studi keislaman di al-Azhar asy-Syarif, Mesir. Diantara para guru beliau ialah para Masyayikh al-Azhar. Pada umumnya mereka merupakan Ulama Syafiiyah dan sebagiannya Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Beliau juga mengambil sanad beberapa Thariqah Sufiyah: Idrisiyah, Syadziliyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Rifa'iyah dan Khalwatiyah. Lulus dari al-Azhar asy-Syarif dilanjutkan mengajar di daerah 'Akka, Palestina.

Selama masa penjajahan Inggris, beliau menolak menjadi Mufti di Palestin karena tidak diizinkan untuk berkhulwah dengan Islam. Beliau juga dikenal sebagai pembela utama bagi Daulah Khilafah Utsmaniyah, terutama pada masa Khalifah Abdul Hamid II ibn Abdul Majid Khan al-Ghazi. Beliau bahkan secara khusus menulis kitab *Al-Ahaadits al-Arba'in fii Wujuub Thaa'ah Amiir al-Mu'minin* dan *Khulaashah al-Bayaan fii Ba'dhi Ma'aatsir Mawlana ash-Shulthaan 'Abdil Hamid ats-Tsaan wa Ajdadihi Ali Utsmaan*, serta karya lainnya. Tujuannya untuk meneguhkan kedudukan Sang Khilafah dan mengajak umat Islam untuk membela dan mendukung Khalifah. Beliau juga mengajak umat agar mengemban Jihad fi Sabilillah dalam melawan kafir penjajah, semisal Inggris, Perancis dan Rusia. Beliau menulis *Al-Ahaadits al-Arba'in fii Fadhl al-Jihaad wa al-Mujaahidiin*.

Beliau aktif mengkritisi berbagai pemikiran-pemikiran yang menyerang syaria Islam serta kesatuan umat dan *dawlah*. Gerakan Wahabiyah-Su'udiyah pada masa lalu telah dimanfaatkan Inggris untuk mengongcang kesatuan umat dan Khilafah melalui isu-isu agama semisal syirik, tawasil dan ziarah kubur. Beliau menjawab *hujjah* mereka dalam berbagai kitab, semisal *Sywaahid al-Haqq fii al-Istighaatsah bi Sayyid al-Khalaq*. Beliau sekaligus meneguhkan kedudukan Khilafah Utsmaniyah. Pasalnya, masalah utama mereka adalah pemberontakan dan secara nyata dilakukan saat melakukan baiat atas kekuasaan, padahal Khalifah sudah ada. Mereka menyerang Hijaz, Irak dan Syam yang secara jelas merupakan wilayah yang diurus oleh Khilafah Utsmaniyah.

Kelompok Modernis ('Ashriyyah) dari Arab maupun Turki, yang merupakan lulusan sekolah Misionaris, universitas luar negeri di Inggris atau Prancis ataupun

bagian dari al-Azhar asy-Syarif yang ter-*barat*-kan, juga mendapat kritik keras dari beliau dalam berbagai karyanya, semisal: *Ar-Ra'iyah ash-Shughraa fii Dzam al-Bid'ah wa Madh as-Sunnah al-Gharra` dan Irsyaad al-Hayara fii Tahdziir al-Muslimiin min Madaaris an-Nashaara*; terutama dalam isu Tajdid, Ijtihad dan Mazhab Empat. Pasalnya, mereka menyerang pemikiran dan hukum Islam dan berupaya menyebarkan pemikiran dan hukum Barat melalui *Tafsir Kontekstual* atau *Perubahan Hukum*.

Tentu saja, dari kitab-kitab yang beliau tulis terlihat jelas kecintaan beliau kepada segala hal yang berkaitan dengan Rasulullah saw. Bahkan beliau menghimpun semuanya secara ringkas dalam karyanya, *Al-Fadhaa'il al-Muhammadiyah*.

Beliau merupakan Ulama Hadis yang banyak menulis karya, semisal *Al-Fath al-Kabiir fii Dhamm az-Ziyaadah ilaa al-Jaami' ash-Shaghiir*, bukan sekadar Ulama Faqih yang menjabat sebagai Qadhi Khilafah.

Beliau juga dikenal sebagai Ahli Syair dalam bahasa Arab dan seorang Wali yang *'Arif BilLaah, Shaahib al-Karamaat*, juga Syaikh-nya para sufi yang zuhud nan wara'. Karya beliau *Jaami' Karamaat al-Awliyyaa`* menjadi rujukan para ulama setelahnya.

Di antara para Ulama Masyhur yang pernah mengambil ilmu dari beliau ialah sebagai berikut:

- 1) Sayyid Abdullah ibn Muhammad ibn Shiddiq al-Ghumari al-Idrisi al-Hasani, Ulama Ahli Bait al-Ghumariyyah, Ahli Hadits dari Maghrib (Maroko),
- 2) Al-Habib Abdullah ibn Abdul Qadir Bilfaqih al-Husaini, Ulama Ahli Bait, pengasuh Dar al-Hadits al-Faqihyyah di Malang, Jawa - Nusantara.
- 3) Syaikh al-Qadhi Muhammad Taqiyyuddin ibn Ibrahim an-Nabhani al-Azhari, Sang Cucu dari anak perempuan beliau, Ulama Palestin, Syam al-Mubarak.
- 4) Syaikh al-Musnid ad-Dunya Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani al-Makki, Ulama Mekkah asal Padang, Sumatera – Nusantara, pengasuh Dar al-'Ulum ad-Diniyyah, pemilik *tsabat* yang masyhur saat ini, menjadi rujukan sanad para ulama dari berbagai negeri, termasuk Nusantara.
- 5) Syaikh Muhammad Baqir ibn Nur al-Jukjawi.
- 6) Syaikh Ali ibn Fali al-Zhahiri al-Madani.
- 7) Syaikh Umar ibn Hamdan al-Mahrasi, Ahli Hadits al-Haramain.
- 8) Syaikh Muhammad Raghīb ibn Mahmud ath-Thabakh al-Halabi, Ahli Hadits Syam.

Beliau telah meninggalkan atsar dengan berbagai bentuknya, berupa sanad ilmu, para murid dan karya tulis, bahkan termasuk Ulama rujukan bagi para Ulama al-Jawi (Nusantara) bersama Sayyid Ahmad ibn Zaini Dahlan al-Hasani al-Makki asy-Syafi'i, Mufti Khilafah Utsmaniyah di Hijaz (al-Haramain). Diantara Ulama al-Jawi yang menukil karya beliau ialah Sayyid Utsman, Mufti Betawi dalam *Manhaj al-Istiqaamah*, KH. Tubagus Ahmad Bakri Sempur dalam *Idhaah al-Karathaniyyah, Tanbiih al-Ikhwaan, Cempaka Dilaga* dan lainnya; Ulama asal Banten yang berpengaruh di Tatar Sunda, serta Buya H. Sirajuddin Abbas dalam *40 Masalah Agama*. Ulama asal Sumatera, Ulama Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah).



Yerusalem, 1927



Palestina 1915



2

